

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG PEMBATASAN USIA NIKAH
DAN IMPLIKASINYA DALAM PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus
Di KUA Kokap Kulon Progo)**



**Oleh:
Muh Badrani
NIM 22913039**

TESIS

**Diajukan kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam**

**YOGYAKARTA
2024**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG PEMBATAHAN USIA NIKAH
DAN IMPLIKASINYA DALAM PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus
Di KUA Kokap Kulon Progo)**



**Oleh:
Muh Badrani
NIM 22913039**

**Pembimbing:
DZulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.**

TESIS

**Diajukan kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam**

**YOGYAKARTA
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh Badrani

NIM : 22913039

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : **IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PEMBATASAN USIA NIKAH DAN IMPLIKASINYA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus Di KUA Kokap Kulon Progo).**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini hasil plagiasi, maka saya siap untuk mencabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapat sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 17 September 2024

Yang menyatakan



Muh Badrani



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiat@uii.ac.id
W. fiat.uii.ac.id

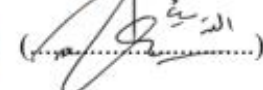
PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal	: Kamis, 10 Oktober 2024
Judul Tesis	: IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PEMBATAAN USIAN NIKAH DAN IMPLIKASINYA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus di KUA Kokap Kulon Progo)
Disusun oleh	: Muh Badrani
Nomor Mahasiswa	: 22913039
Konsentrasi	: Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Tamyiz Mukharram, M.A.	
Penguji I	: Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag.	
Penguji II	: Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI.	
Pembimbing	: Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.	



Yogyakarta,
....., ...


Dr. Drs. Asmuni, MA



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER

Website : master.islamiciui.ac.id
Email : msi@uii.ac.id

NOTA DINAS

Nomor: 120/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/X/2024

Tesis berjudul : **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG PEMBATASAN USIAN NIKAH
DAN IMPLIKASINYA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID
SYARIAH (Studi Kasus Di KUA Kokap Kulon Progo)**

Ditulis oleh : Muh Badrani

NIM : 22913039

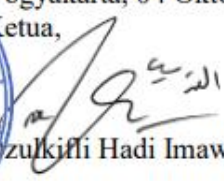
Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama
Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam,
Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 04 Oktober 2024

Ketua,


Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

PERSETUJUAN

Judul Tesis : IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG PEMBATAHAN USIA
NIKAH DAN IMPLIKASINYA DALAM
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus
Di KUA Kokap Kulon Progo).

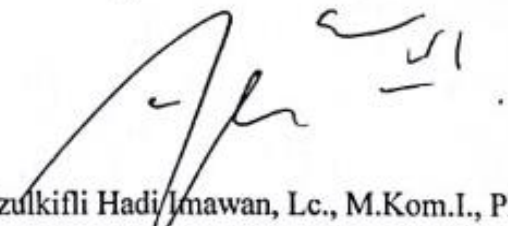
Nama : Muh Badrani

NIM : 22913039

Konsentrasi : Hukum Islam

disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama
Islam Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 17 September 2024
Pembimbing



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk:

*Kedua orang tuaku tersayang
Istri tercinta Wahyu Hidayati
Anak-anakku Fatikhatul Qoriah dan Azharul
Hikmah yang kubanggakan
Guru-guruku yang tak terlupakan
Shabatku senasib seperjuangan
Segenap Civitas Akademika Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta*

MOTTO

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah! Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa) karena shaum itu dapat membentengi dirinya. (HR. Ibnu Majah)¹

¹ Sunan Ibnu Majah, *Kitab Nikah, Bab Keutamaan Nikah (Hadits No.: 1845)*, t.t.

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB - LATIN

Sesuai dengan Surat Keterangan Bersama Menteri Agama RI,
Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	<i>b</i>	-
ت	ta'	<i>t</i>	-
ث	sa'	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<i>j</i>	-
ح	ha'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	<i>kh</i>	-
د	Dal	<i>d</i>	-
ذ	Zal	<i>z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	ra'	<i>r</i>	-
ز	Zai	<i>z</i>	-
س	Sin	<i>s</i>	-
ش	Syin	<i>sy</i>	-
ص	ṣād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	ain	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	<i>g</i>	-
ف	fa'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lam	<i>l</i>	-
م	Mim	<i>m</i>	-
ن	Nun	<i>n</i>	-
ه	ha'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	ya'	<i>y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta'marbūṭah

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----َ	<i>kasrah</i>	Ditulis	I
-----ُ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
-----ِ	<i>dammah</i>	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	ditulis	<i>Ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i>	ditulis	<i>Ā</i>
	يسعى	ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	<i>Ī</i>
	بينكم	ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wāwu mati</i>	ditulis	<i>Ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i>	ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wāwu mati</i>	ditulis	<i>Au</i>
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأئن شكر تم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	<i>al- Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al- Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikuti, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy – Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوالفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as – Sunnah</i>

ABSTRAK

IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PEMBATASAN USIA NIKAH DAN IMPLIKASINYA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus Di KUA Kokap Kulon Progo)

Muh Badrani
NIM 22913039

Perubahan undang-undang biasa akan menjadi permasalahan tersendiri ketika di implementasikan di masyarakat terlebih ini perubahan batas minimal usia nikah yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Di wilayah pedesaan biasanya sering terjadi karena faktor ketidaktahuan atau karena salah pergaulan, sehingga menjadikan nikah dini sebagai solusi. Hal ini menjadikan sebuah tantangan bagi KUA Kapanewon Kokap untuk mensosialisasikannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan batasan usia minimal usia pernikahan dan implementasi UU No.16 tahun 2019 di KUA Kapanewon Kokap, serta seta mendeskripsikan implikasinya dalam perspektif maqashid syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan lokasi penelitian di KUA Kapanewon Kokap. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan observasi. Data dianalisis menggunakan *Analysis Interactive* model Miles dan Huberman yang mengelompokkan menjadi tiga komponen analisis yaitu reduksi data, display data dan verifikasi data. Hasil penelitian bahwa 1) perubahan minimal usia perkawainan yang terdapat pada Undang-undang No. 16 Tahun 2019, yaitu: *Pertama*, untuk Melindungi hak-hak anak perempuan. *Kedua*, untuk meminimalisir angka kekerasan dalam rumah tangga. *Ketiga*, untuk mencegah resiko gangguan kesehatan yang menyebabkan kelahiran prematur dan kematian. 2) Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 di KUA Kapanewon Kokap sudah cukup maksimal terlihat menurunnya kasus pernikahan dini di tiga tahun terakhir. 3) Implikasi pernikahan di bawah umur perspektif *maqashid syari'ah*, pada dasarnya pernikahan yang dibawah umur sah secara *fiqh* apabila terpenuhi rukunnya, namun demikian tidak sejalan dengan *maqashid syariah* karena mengesampingkan unsur *maqashid syariah* dan akan kehilangan makna dari sakinah mawaddah warahmah. Penelitian ini memberikan gambaran penerapan regulasi pernikahan dibawah umur.

Kata kunci: pembatasan usia nikah, nikah dibawah umur, *maqashid syariah*

ABSTRACT
**IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 16 OF 2019 ON MARRIAGE
AGE RESTRICTIONS AND ITS IMPLICATIONS FROM THE PERSPECTIVE
OF MAQASHID SHARIA (Case Study at KUA Kokap Kulon Progo)**

Muh Badrani
NIM 22913039

Commonly, the amendment of laws will emerge certain problem when implemented in society, in particularly in relation to the minimum age limit for marriage from 16 years to 19 years in Law Number 16 of 2019. In rural areas, this frequently occurs due to ignorance or bad company, later on making early marriage as a solution. This then becomes a challenge for KUA (Office of Religious Affairs) Kapanewon Kokap to socialize it. This study aims to explain the minimum age limit for marriage and the implementation of Law No. 16 of 2019 at KUA Kapanewon Kokap, as well as to describe its implications from the perspective of Maqashid Sharia. This qualitative research was conducted at the KUA Kapanewon Kokap and the data were collected through interview and observation. The data were then analyzed using the Miles and Huberman Analysis Interactive model by grouping them into three analysis components: data reduction, data presentation and data verification. The results of the study showed that 1) the amendment in the minimum age of marriage contained in Law No. 16 of 2019, included: first, to protect the rights of girls; second, to minimize the number of domestic violence and third, to prevent the risk of health problems causing premature birth and death. 2) The implementation of Law No. 16 of 2019 at the KUA Kapanewon Kokap has been quite optimal, as seen in the decline in the cases of early marriage in the last three years. 3) The implications of underage marriage from the perspective of maqashid sharia, basically underage marriage is valid according to fiqh if its pillars are met; however, it is not in line with maqashid sharia for ignoring the elements of maqashid sharia and will lose the meaning of Sakinah Mawaddah Warahmah. This study provides an overview of the implementation of underage marriage regulations.

Keywords: marriage age restrictions, underage marriage, maqashid sharia

October 17, 2024

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدّنيا والدّين.

أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمّدًا رسول الله.

اللهم صلّ و سلّم على محمّد و على أله وصحبه أجمعين, أمّا بعد.

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya serta hidayahNya, sehingga penulis diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir tesis sesuai yang diharapkan. Sholawat dan salam selalu tercurah Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan pengikutnya sampai akhir nanti.

Berkat rahmat dan karunia Allah SWT, serta bimbingan dan bantuan baik material dan moril dari berbagai pihak maka tesis ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
3. Bapak Prof Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

4. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M. Kom.I., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang selalu memotivasi dan membimbing serta memberi pengarahan dengan penuh kesabaran dan ketulusan kepada peneliti.
5. Seluruh civitas akademika Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
6. Sahabatku beserta keluarga, terima kasih atas kebaikan dan motivasinya selama ini yang sangat berarti bagi penulis.
7. Para teman seperjuangan di Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, semoga silaturahmi kita selalu terjaga.
8. Kepala Kantor Urusan Agama Kapanewon Kokap beserta Penyuluh dan seluruh Staf Kantor Urusan Agama Kapanewon Kokap yang telah memberi bantuan dalam penyusunan Tesis ini.
9. Almamaterku tercinta Islam Universitas Islam Indonesia

Akhirnya, semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amalan yang bermanfaat dan mendapatkan balasan dari Allah SWT dan tesis ini menjadi informasi dan sumbangan pemikiran bagi yang membacanya dan pihak lain yang membutuhkan.

Yogyakarta, 17 September 2024



Muh Badrani
NIM 22913039

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN TESIS	iii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Sistematika Pembahasan	10
BAB II : KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI.....	12
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	12
B. Landasan Teori.....	36
1. Pernikahan.....	36
a. Pengertian Pernikahan.....	37

b. Dalil/Sumber Hukum Nikah.....	39
c. Hukum Pernikahan.....	41
d. Rukun dan Syarat Nikah.....	42
e. Nikah Sirri.....	45
2. Batasan Usia Menikah.....	46
a. Menurut Undang-undang.....	46
b. Menurut Imam Mazhab.....	50
3. Maqashid Syariah.....	52
a. Pengertian Maqashid Syariah.....	52
b. Pembagian Maqashid Syariah.....	53
c. Unsur Maqashid Syariah.....	56
d. Peran Maqashid Syariah dalam Kehidupan.....	64
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN.....	66
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	66
B. Tempat Penelitian.....	68
C. Informan Penelitian.....	68
D. Teknik Penentuan Informan.....	70
E. Teknik Pengumpulan Data.....	70
1. Metode Wawancara.....	71
2. Metode Observasi.....	74
F. Keabsahan Data.....	76
1. Memperpanjang waktu penelitian.....	76
2. Triangulasi.....	76
3. Klarifikasi hasil penelitian kepada subyek penelitian.....	78

G. Teknik Analisa Data.....	78
1. Pengumpulan Data.....	79
2. Reduksi data.....	79
3. Penyajian data.....	79
4. Verifikasi dan penarikan kesimpulan.....	80
BAB IV : HASIL DAN ANALISA PENELITIAN.....	81
1. Hasil Penelitian.....	81
1. Kondisi Obyektif KUA Kapanewon Kokap.....	81
a. Alamat dan Kedudukan KUA.....	81
b. Wilayah Administrasi.....	81
c. Geografis.....	82
d. Visi, Misi, dan Motto Layanan KUA Kokap.....	82
e. Motto Layanan.....	83
f. Tugas dan Fungsi KUA Kapanewon Kokap.....	83
g. Program Umum KUA Kapanewon Kokap.....	84
h. Program Khusus KUA Kapanewon Kokap.....	84
2. Paparan Hasil Penelitian.....	86
a. Batasan Usia Nikah 19 tahun Sesuai UU Nomor 16 tahun 2019.....	86
b. Implementasi UU Nomor 16 tahun 2019 di KUA Kokap Kulon Progo.....	89
c. Implikasi Pembatasan Usia Nikah dalam Perspektif Maqashid Syariah di KUA Kokap Kulon Progo.....	93
B. Pembahasan.....	95
1. Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan.....	95
2. Implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kokap..	96

3. Implikasi Pembatasan Usia Nikah dalam Perspektif Maqashid Syariah.	100
BAB V : PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran-saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA.....	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dikalangan masyarakat Indonesia khususnya di pulau Jawa lazim dikatakan sah atau diterima apabila sudah terpenuhi dua persyaratan yaitu sah menurut agama dan pemerintah. Maka dari itu dengan adanya dua persyaratan tadi yaitu sah menurut agama dan pemerintah, secara tidak langsung masyarakat juga mengakui adanya pernikahan yang tidak dicatatkan di kantor KUA (sah menurut pemerintah). Pernikahan ini dikalangan masyarakat disebut pernikahan siri, pernikahan ini bisa disebabkan beberapa hal diantaranya karena orang yang mau dinikahkan masih dibawah umur yang ditetapkan pemerintah, bisa juga karena “kecelakaan” atau hamil duluan, atau bisa juga karena dimadu dan istri pertamanya tidak mengijinkan atau tidak ingin diketahui istri pertama, maka terjadilah pernikahan siri. Dan ini dianggap sah menurut masyarakat. Seyogyanya apabila ingin sah menurut keduanya, harus dilakukan di KUA setempat, pemerintah sudah memfasilitasi dengan petugas dan sarana prasarana juga tempat yang memadai dan apabila ingin diundang ketempat pengantin (diluar kantor) atau dikenal dengan stilah bedol para petugas KUA siap untuk diundang tanpa ada biaya tambahan diluar biaya nikah diluar kantor.²

² Muhamad Sururudin, S.Ag, Wawancara secara langsung di Kantor Urusan Agama Kokap, 19 Februari 2024.

Dalam Kompilasi Hukum Islam terkait pernikahan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1), dinyatakan bahwa pernikahan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Ayat berikutnya (2) menyatakan bahwa setiap pernikahan harus dicatat sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.³

Untuk pencatatan pernikahan ini dimaksudkan agar masyarakat tertib administrasi, sehingga masyarakat mempunyai dibuktikan yang kuat dengan adanya akta nikah, dan apabila terjadi perselisihan maka ada bukti untuk melakukan upaya-upaya hukum agar mereka mendapatkan haknya masing-masing.

Adanya perubahan regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan usia nikah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, menjadi usia 19 tahun untuk perempuan dan untuk laki-laki tetap usia 19 tahun hal ini tertuang dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Adanya perubahan ini juga memungkinkan adanya kendala dikalangan masyarakat terutama di daerah pedesaan yang tingkat pendidikannya masih kurang sehingga mereka (anak perempuan) sesudah lulus SMP/MTs sudah dipersiapkan untuk menikah padahal usia mereka antara usia 15-16 tahun, sehingga masih jauh untuk sesuai dengan undang-undang yang menentukan usia pernikahan 19 tahun.⁴

Batasan usia perkawinan di Indonesia ditentukan oleh Undang-Undang Pernikahan, walaupun dalam Undang-Undang tersebut tidak memberikan sanksi bagi yang melanggar. Namun demikian revisi batasan usia pernikahan yang

³ “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” t.t., 02.

⁴ Wisnu Murti, Wawancara secara langsung di rumah Tokoh Masyarakat Tlogolelo Hargomulyo Kokap, 22 Februari 2024.

dilakukan pemerintah mempunyai maksud baik yaitu untuk melindungi terhadap anak dan penyamarataan hak bagi laki-laki dan perempuan. Sebelum undang-undang tersebut disahkan, pernikahan dibawah umur mejadi dipandang sah oleh hukum Islam. Namun seterlah berlaku Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ini permasalahan jadi lain, banyak yang nikah tidak mendaptarkan diri dulu ke KUA karena terhambat oleh pengurusan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama alasan faktor keuangan, sehingga muncullah nikah siri.⁵

Menurut Sururudin masyarakat Kokap melakukan pernikahan dini merupakan hal yang biasa, dan kebiasaan ini sudah ada pada jaman dulu yang diwariskan secara turun-temurun. Mereka beranggapan bahwa kawin muda bukanlah hal paksaan melainkan sebuah kewajaran, banyak faktor yang mempengaruhinya; karena sering berduaan, adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, untuk menghindari prasangka buruk, disamping itu juga pengaruh dari media internet yang memudahkan berbagai hal bisa diakses termasuk masalah-masalah hubungan lawan jenis yang memunculkan ke hal-hal negatif yang berujung pada hamil muda dan nikah dini.

Dikalangan masyarakat Kokap yang mayoritas sehabis menyelesaikan pendidikan SMA rata-rata umur 18 tahun tangsung menuju pernikahan dan terkadang orang tua yang mempunyai anak perempuan merasa was-was apabila anaknya diusia tersebut belum mempunyai calon. Jadi tidak heran apabila di Tahun 2022 calon pengantin didominasi usia lulusan SMA, laki-laki 82,21% dan

⁵ Sururudin, S.Ag, Wawancara secara langsung di Kantor Urusan Agama Kokap.

Perempuan 81,73%.⁶ KUA sebagai lembaga yang sangat berwenang dalam urusan perkawinan melakukan upaya dari mulai bimbingan sebelum nikah, pencatatan dan pengesahan pernikahan, dilanjutkan dengan bimbingan keluarga sakinah. Sehingga peran KUA mampu untuk melaksanakan pelaksanaan peraturan pembatasan usia nikah yang baru, yaitu untuk perempuan 19 (sembilan belas) tahun dan laki-laki tetap 19 (sembilan belas) tahun.

Kaitan dengan nikah sirri ini, tidak melulu terjadi pada pasangan anak muda dengan pergaulan kebablasan saja. Banyak hal yang terjadi dikalangan pedesaan khususnya di Kapanewon Kokap, seperti ada kasus juga seorang pria menikah sirri karena surat cerainya belum keluar dari Pengadilan Agama. Ada juga karena sama-sama sudah usia sepuh tetapi ingin menjalin rumah tangga agar ada yang melayani kehidupannya, ada juga seorang janda pensiunan yang tidak ingin kehilangan pensiunan dari suaminya yang sudah meninggal pilih untuk menikah sirri dari pada nikah resmi, maka akhirnya sama keluarganya dinikahkan secara sirri. Dan masih banyak lagi kisah yang terjadi di masyarakat Kokap yang terkait dengan nikah sirri. Akan tetapi memang kasusnya lebih banyak nikah sirri itu dilakukan anak dibawah umur usia pernikahan, dimana secara usia belum memenuhi untuk menikah tapi karena keadaan sudah menuntut untuk menikah tetapi tidak mmendapat rekomendasi dari pengadilan agama maka terpaksa melakukan nikah sirri baru nanti ketika sudah cukup usia baru nikah resmi sesuai aperaturan pemerintah. Kalau merujuk ke Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan mereka melanggar dua hal, nikah dibawah usia yang

⁶ KUA Kokap, "Kantor Urusan Agama Dalam Angka Kapanewon Kokap" (Kulon Progo: KUA Kokap, 2023), 11.

ditetapkan dan tidak dicatatkan lagi. Berbeda dengan kasus cerita tadi yang usia tua menikah sirri mereka hanya melanggar tidak dicatatkan saja.⁷

Kebiasaan masyarakat dalam minikahkan anaknya usia dini, menjadikan tantangan tersendiri dalam melakukan sosialisasinya. Pemerintahpun memberikan toleransi apabila ada alasan mendesak dan tidak bisa menunggu sampai batas usia yang telah ditetapkan maka, jalan yang ditempuh adalah melalui minta dispensasi nikah dari Pengadilan Agama setempat. Bagi mereka yang beruang hal tersebut tidak masalah, tinggal mereka lakukan sesuai prosedur yang ada. Akan tetapi mereka yang ekonominya kurang mampu dihadapkan dengan hal tersebut, mereka akan memilih jalan lain yaitu nikah sirri. Nikah sirri menurut pandangan Islam sah dan tidak memerlukan biaya banyak. Nanti kalau usia mereka sudah mencapai usia yang ditentukan maka mereka melakukan pernikahan lagi di KUA, itu yang biasanya terjadi dikalangan masyarakat pedesaan.⁸

Nikah sirri atau biasa juga disebut nikah dibawah tangan sudah dikenal sejak jaman dulu, yang pada intinya pernikahan tersebut sesuai dengan syariat Islam terpenuhi syarat rukunya, adanya mempelai, wali, dua orang saksi dan ijab qabul. Karena secara administrasi tidak dicatatkan maka sering kali pihak perempuan lebih banyak dirugikan, misalnya ditinggal oleh suaminya, tidak ada alat bukti untuk menjadikan mereka bertanggungjawab pada akhirnya perempuan ditinggal begitu saja.⁹

⁷ Muhamad Sururudin, S.Ag., Wawancara secara langsung di Kantor Urusan Agama Kokap, 26 Maret 2024.

⁸ Sururudin, S.Ag.

⁹ Ibnu Khafid, S.H.I, Wawancara secara langsung dengan Penghulu Kapanewon Kokap, 23 Agustus 2024.

Oleh karena itu nikah sirri merupakan pernikahan yang mendatangkan mufسادah, yaitu sewaktu-waktu suami mengingkari kewajibannya terhadap istri, maka istri tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak mempunyai bukti akta pernikahan. Istri juga tidak mempunyai hak atas harta bahkan status anak nanti akan tidak jelas. Maka untuk kemaslahatan nikah sirri harus dihilangkan. Walaupun secara maqashid syariah bisa dikatakan sah sesuai dengan maksud dan tujuan dari pernikahan tersebut.¹⁰

Akan tetapi perkawinan usia dini tidak dianjurkan, mengingat mereka masih tergolong anak-anak dan dianggap belum memiliki kemampuan untuk berumah tangga, dan dikhawatirkan mereka belum mampu memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai suami istri yang harus memikul beban kehidupan keluarga terutama dalam mengelola keuangan rumah tangga. Selain itu juga boleh jadi mereka belum membutuhkan perkawinan.¹¹

Dalam hukum Islam, meskipun tidak terdapat batasan usia pernikahan yang jelas baik bagi laki-laki maupun perempuan, terdapat teori yang mampu menawarkan pemahaman yang bersifat universal, integral, dan menyeluruh, yaitu teori Maqashid Syariah. Teori ini tidak hanya berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam merumuskan hukum Islam, melainkan juga mempertimbangkan maksud dan tujuan dari pembentukan hukum tersebut. Maqashid Syariah dapat diartikan sebagai pemahaman yang diinginkan oleh syari' untuk diwujudkan melalui penetapan hukum yang diistinbatkan oleh para mujtahid berdasarkan teks-teks syariat. Tujuan utama Maqashid Syariah adalah untuk menciptakan

¹⁰ Murti, Wawancara secara langsung di rumah Tokoh Masyarakat Tlogolelo Hargomulyo Kokap.

¹¹ Drs. Suyatno, Wawancara dengan Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Kokap, 22 Februari 2024.

kemaslahatan bagi umat manusia secara luas, karena sasaran utama syariat adalah kesejahteraan manusia itu sendiri.

Untuk itu, implementasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 sudah dilaksanakan oleh KUA Kapanewon Kokap sebagai penanggungjawab pernikahan dikapanewon tersebut dirasa masih kurang maksimal karena masih saja terjadi karus pernikahan dibawah umur. Dari data yang diperoleh dari KUA Kapanewon Kokap kurun waktu tahun 2020 sampai 2023 data pernikahan dibawah umur ada 21 orang, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini¹²:

Tabel 1
Data Nikah di Bawah Umur/ Dispensasi
Tahun 2021-2023

NO	KALURAHAN	2021		2022		2023	
		L	P	L	P	L	P
1	HARGOREJO		1				
2	HARGOMULYO				2		
3	KALIREJO	1	3		2		
4	HARGOTIRTO			1		1	2
5	HARGOWILIS	1					
JUMLAH		2	4	1	4	1	2

Dari data diatas menunjukan setiap tahunnya permohonan pernikahan dibawah umur dengan meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama ada terus, dan kaum perempuan yang banyak menjadi kasus pernikahan dibawah umur. Pertimbangan hakim yang dikeluarkan atas permohonan dispensasi nikah karena, *Pertama*, rata-rata dari mereka sudah mengikuti konseling dengan psikolog resmi dan keduanya dinyatakan sudah cukup siap untuk menikah, serta mengetahui dan

¹² KUA Kokap, "Kantor Urusan Agama Dalam Angka Kapanewon Kokap," 11.

mengerti tugas-tugas sebagai suami dan istri. *Kedua* calon pengantin perempuan sedang hamil dan dinyatakan sehat. *Ketiga* ada jaminan dari semua termohon bersedia membimbing dan bertanggungjawab terhadap kehidupan rumahtangga anak-anaknya setelah menikah nanti. Ini merupakan salah satu data salinan dari penetapan Pengadilan Agama dan data lainnya mirip-mirip karena kasusnya sejenis. Data tersebut merupakan data yang mengurus dispensasi, yang tidak mengurus dispensasi dimungkinkan lebih banyak lagi, dan alasan ekonomi dijadikan alasan utamanya. Melihat dari kasus tersebut, sudah selayaknya untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dengan menaikkan batas usia minimal pernikahan dari 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian yang mendalam terkait implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batasan usia nikah dan implikasinya dilihat dari maqashid syariah yang merupakan studi kasus di Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo.

B. Rumusan Masalah

Dalam paparan yang disampaikan pada latar belakang di atas tentang batasan usia pernikahan, permasalahan yang ingin diketahui dalam penelitian ini difokuskan pada:

1. Mengapa terjadi perubahan aturan dalam Undang-Undang pernikahan No 1 tahun 1974 ke Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia nikah?

2. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 di KUA Kokap Kulon Progo?
3. Bagaimana implikasi pembatasan usia nikah dalam perspektif maqashid syariah yang terjadi di KUA Kokap Kulon Progo?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan mengapa batasan usia nikah bagi calon pengantin dirubah menjadi usia 19 tahun sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 di KUA Kokap Kulon Progo.
- c. Untuk mendeskripsikan bagaimana implikasi pembatasan usia nikah dalam perspektif maqashid syariah yang terjadi di KUA Kokap Kulon Progo.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan untuk manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi khasanah keilmuan yang senantiasa berkembang yang bisa memberikan wawasan kaitan dengan batasan usia menikah seseorang yang sesuai dengan undang-undang, dan bisa memberikan motivasi untuk selalu menerapkan peraturan batasan usia pernikahan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Pada peneliti selanjutnya, penelitian ini sebagai bahan untuk melakukan penelitian lanjutan terutama terkait pernikahan dini.
- 2) Pada pemerintah dalam hal ini KUA, penelitian ini sebagai gambaran tentang pernikahan muda yang terjadi di masyarakat dan bisa dijadikan sebagai bahan sosialisasi kepada masyarakat kaitannya dengan batasan usia nikah.
- 3) Bagi tokoh masyarakat sebagai tambahan wawasan kaitan dengan batasan minimal usia perkawinan, agar tidak terulang kembali perkawinan dibawah umur sebagaimana batasan yang ditentukan undang-undang.
- 4) Bagi masyarakat dapat sebagai ilmu untuk memahami tentang batas usia nikah, terutama bagi yang masih mempraktekan nikah muda.

D. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

1. Bab I Pendahuluan, bab ini berfungsi untuk memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Ini merupakan kerangka awal dalam untuk menuju ke pembahasan bab selanjutnya.
2. Bab II Kajian Teori, berisikan penelitian-penelitian terdahulu, kerangka teori didalamnya memuat tentang pernikahan yang terbagi dalam empat sub bahasan

ada makna dan dasar pernikahan, hak dan kewajiban suami-istri, rukun dan syarat nikah, dan ijab qabul. Dilanjutkan dengan pembahasan batasan usia nikah, didalamnya memuat batasan menurut undang-undang dan batasan menurut imam mazhab. Selanjutnya tentang maqashid syariah yang memuat sub pokok bahasan; pengertian, pembagian maqashid syariah, unsur maqashid syariah, dan peran maqashid syariah.

3. Bab III Metode Penelitian terdiri dari; jenis penelitian dan pendekatan, lokasi penelitian, informasi penelitian, teknik penentuan informasi, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data.
4. Bab IV Hasil dan Analisis Penelitian, berisikan tentang: hasil penelitian menceritakan lokasi penelitian dan paparan hasil penelitian, dan pembahasan dari hasil penelitian.
5. Bab V Penutup, terdiri atas kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian, dan saran yang berupa rekomendasi untuk peneliti berikutnya atau masukan untuk institusi terkait.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, penulis melakukan penelusuran beberapa jurnal yang membahas implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pembatasan usia pernikahan dan implikasinya. Dalam pencarian ini, penulis menemukan beberapa jurnal dengan topik serupa, namun penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya dalam hal lokasi dan perspektif yang digunakan. Berikut adalah beberapa jurnal terdahulu yang juga membahas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019:

Pertama, jurnal penelitian oleh Ghardella Indah Farradhiba berjudul “Alasan Perubahan Pengaturan Batas Minimal Usia Kawin Wanita Dari 16 Tahun Menjadi 19 Tahun Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.¹³ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji alasan perubahan aturan usia minimal pernikahan bagi perempuan sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara filosofis, perubahan ini bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi dalam

¹³ Ghardella Indah Farradhiba, “Alasan Perubahan Pengaturan Batas Minimal Usia Kawin Wanita Dari 16 Tahun Menjadi 19 Tahun Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Brawijaya Law Student Journal*, 4 Februari 2021, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/4062>.

hak dasar dan konstitusional akibat perbedaan usia minimal pernikahan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Secara sosiologis, perubahan ini mencegah pernikahan dini yang dapat menyebabkan risiko kesehatan tinggi bagi ibu dan bayi. Secara yuridis, perubahan ini memenuhi amanat Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 tentang penyamaan usia minimal pernikahan antara laki-laki dan perempuan serta sinkronisasi dengan undang-undang terkait, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, dan memperkuat kemampuan hukum individu.

Penelitian ini untuk menganalisis alasan perubahan usia minimal menikah yang dilakukan DPR berdasarkan ayat 1 Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah menghilangkan diskriminasi dalam pelaksanaan hak asasi manusia dan hak konstitusional akibat perbedaan usia minimal pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut norma sosial terdapat larangan menikah dini yang berdampak besar bagi perempuan, kehamilan dan persalinan muda berdampak besar bagi kesehatan ibu dan anak. Secara hukum, hal ini untuk memenuhi kewajiban Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang kesetaraan hukum pemerataan usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan, undang-undang perlindungan anak, dan pasal-pasal dalam undang-undang perlindungan anak. Jaminan kemampuan untuk bertindak dalam kerangka hukum

Kedua, Jurnal penelitian oleh Rabiatul Adawiyah, Asasriwarni, Hamda Sulfinadia dengan judul “Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU NO. 16 Tahun

2019 Atas Perubahan UU NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan)”¹⁴

Perubahan batas usia perkawinan bagi perempuan dari UMUR 16 (enam belas) tahun menjadi umur 19 (sembilan belas) tahun sama dengan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki. Ini merupakan dampak dari perubahan undang-undang, semenjak pemerintah menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Alasan utama perubahan tersebut adalah tingginya angka perkawinan anak. Hasil penelitian ini: *pertama*, dampak positifnya adalah calon pasangan mempunyai kematangan jasmani dan rohani, serta mempunyai hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan angka negatifnya adalah meningkatnya permohonan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Padang. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 57 (lima puluh tujuh) perkara permohonan dispensasi kawin dalam kurun waktu kurang dari satu tahun pada Oktober 2019 sampai dengan September 2020, dibandingkan data tahun 2016 sampai dengan September 2019 yang hanya mencapai 47 kasus. *Kedua*, perubahan usia perkawinan dilakukan pemerintah untuk mencegah atau menghindasi kemadharatan dan kemaslatan bagi masyarakat berdasarkan *maqāshid asy-syari’ah*. *Ketiga*, penelitian menunjukkan bahwa 9 (sembilan) dari 10 (sepuluh) peneliti di Kota Padang setuju dengan perubahan usia perkawinan bagi perempuan.

Ketiga, Jurnal penelitian yang ditulis oleh Fransiska Litania Ea Tawa Ajo,

Indah Maria Maddalena Simamora, dan Andryawan S.H., M.H. berjudul “Analisis

¹⁴ Rabiatul Adawiyah, “Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan),” *Hukum Islam* 21, no. 2 (21 Februari 2022): 256–78, <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i2.11711>.

Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Mengenai Batasan Usia dalam Perkawinan”.¹⁵ mengkaji perubahan dalam peraturan pernikahan di Indonesia. Menurut hukum, pernikahan di bawah umur dianggap tidak sah karena melanggar ketentuan perundang-undangan. Salah satu perubahan signifikan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah penyesuaian batas usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan, yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan undang-undang tersebut, seseorang dianggap dewasa pada usia 18 tahun, dan di bawah usia tersebut masih dianggap dalam kategori anak. Oleh karena itu, batas usia minimal pernikahan untuk laki-laki dan perempuan ditetapkan menjadi 19 tahun. Perubahan ini bertujuan untuk mendukung praktik pernikahan yang lebih baik di Indonesia, namun tidak semua pihak menerima perubahan batas usia ini. Beberapa pasangan tetap menikah di bawah umur dengan memperoleh dispensasi dari pengadilan, dan mereka tidak menganggap pernikahan tersebut ilegal menurut hukum. Padahal, penetapan batas usia dalam pernikahan bertujuan untuk melindungi individu dari potensi risiko dan dampak negatif di masa mendatang.

Keempat, Jurnal oleh Habibah Fiteriana yang berjudul “Urgensi Penerapan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Perspektif Sadd Adz-Dzari’ah Dan Maqashid

¹⁵ Fransiska Ajo, Indah Simamora, dan Andryawan Andryawan, “ANALISIS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN MENJADI UNDANG -UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 MENGENAI BATASAN USIA DALAM PERKAWINAN,” *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* 1 (31 Mei 2022): 1195–1206, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.140>.

Syari'ah".¹⁶ Dalam Islam, tidak ada definisi khusus mengenai usia berapa seseorang boleh menikah. Namun karena aturan hukum, Indonesia mengatur perkawinan, termasuk batasan usia minimal yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019, artinya laki-laki dan perempuan harus berusia 19 (sembilan belas) tahun. Pengembangan aturan ini bertolak dari paradigma kemaslahatan dan penolakan terhadap kerugian yang tentunya dijiwai dengan semangat penghormatan terhadap hukum Islam. Sesuai dengan pendapat para ahli hukum bahwa batas minimal perkawinan adalah suatu hal yang dapat diatur oleh masyarakat sendiri dengan memperhatikan kemaslahatan dan kemaslahatan masyarakat, dari sudut pandang sadd adz-dzari'ah, tujuan penetapan batasan usia minimal merupakan upaya dan solusi efektif sebagai untuk mencegah dampak buruk akibat pernikahan terlalu muda. Demikian pula jika dilihat dari maqashid syariat, batasan usia ini tentunya mempertimbangkan banyak aspek, seperti kajian terhadap teks Al-Qur'an dan Sunnah ditinjau dari tujuan pernikahan, dan juga ilmuwan kontemporer seperti: sisi medis, psikologi, sosiologi. dan sebagainya. Urgensi batasan usia menikah ini sesuai dengan maqashid syari'ah yang dalam pelaksanaannya bertujuan untuk membuat perencanaan hidup sebagai bekal pembelajaran diri, keturunan, kemampuan akal dan persiapan finansial yang lebih baik sebelum memasuki bahtera rumah tangga agar tercapai keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Kelima, Jurnal penelitian oleh Rofiqi dan Amrotus Soviah yang berjudul

“Implementasi Pembatasan Usia Nikah Pasal 07 Undang-Undang Nomor 16 Tahun

¹⁶ Habibah Fiteriana, “URGENSI PENERAPAN BATAS USIA PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF SADD ADZ-DZARI'AH DAN MAQASHID SYARI'AH,” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 4, no. 1 (31 Maret 2023): 83–100, <https://doi.org/10.15575/as.v4i1.24542>.

2019 Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso)”¹⁷ dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi peraturan mengenai batasan usia perkawinan pada pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019, perubahan UU No. 1 Tahun 1974 dalam mengatasi permasalahan pernikahan dini di Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso yang sudah baik dan maksimal. Penelitian ini menganalisis serta mendeskripsikan faktor pendukung dan kendala dalam penerapan pembatasan usia pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlogosari Kabupaten Tlogosari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan berupa sosialisasi dan pelatihan berupa penyadaran masyarakat di desa-desa dan di Kantor Urusan Agama sudah cukup berhasil. Keberhasilan penerapan ini dinilai dengan berkurangnya kasus perkawinan anak pada tahun 2020 dan 2021. Kondisi sosial budaya masyarakat menjadi salah satu kendala penerapan pembatasan usia perkawinan karena konteks ini mempunyai pengaruh yang besar pada pola pikir dan gaya hidup yang sulit diubah secara langsung. Dengan demikian, hingga saat ini praktik perkawinan anak masih terus terjadi.

Keenam, Jurnal penelitian oleh Rini Heryanti berjudul “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan”¹⁸ bertujuan untuk mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian ini membahas penetapan

¹⁷ Amrotus Soviah dan Rofiki, “IMPLEMENTASI PEMBATAHAN USIA NIKAH PASAL 07 UU NO 16 TAHUN 2019 SEBAGAI UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DINI: Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso,” *ASA* 4, no. 2 (5 Agustus 2022): 30–42, <https://doi.org/10.58293/asa.v4i2.52>.

¹⁸ Rini Heryanti, “IMPLEMENTASI PERUBAHAN KEBIJAKAN BATAS USIA PERKAWINAN,” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (22 April 2021): 120–43, <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>.

batas usia pernikahan bagi perempuan (Pasal 7 ayat 1) yang dianggap sudah tidak relevan dan berdampak pada tingginya angka kematian ibu dan bayi, diskriminasi dalam hak berkeluarga sesuai Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, serta ketidaksesuaian dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Batas usia pernikahan yang baru ditingkatkan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis dan menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sudah berjalan di Kantor Urusan Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, namun masih belum maksimal, terlihat dari masih adanya permohonan pernikahan di bawah batas usia yang harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

Ketujuh, Jurnal penelitian oleh Anisa Jihan Tumiwa, Suprijati Sarib, dan Rosdalina Bukido berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Penekanan Angka Pernikahan di Bawah Umur di Kota Manado”¹⁹ mengeksplorasi dampak perubahan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun sesuai Pasal 7 ayat 1. Tujuan perubahan ini adalah untuk mencegah pernikahan anak dan memastikan bahwa tujuan pernikahan, yaitu kebahagiaan batin dan dampak positif pada lingkungan, tercapai dengan kematangan usia. Penelitian ini menemukan bahwa di Kota Manado, implementasi undang-undang sering menghadapi perbedaan antara realitas dan aturan yang seharusnya. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan syar'i, serta metode deskriptif

¹⁹ Anisa Jihan Tumiwa, Suprijati Sarib, dan Rosdalina Bukido, “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Penekanan Angka Pernikahan Di Bawah Umur Di Kota Manado,” *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 2, no. 1 (30 Juni 2022): 15–33, <https://doi.org/10.30984/spectrum.v2i1.397>.

kualitatif melalui observasi lapangan dan wawancara, penelitian ini mengungkap bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berhasil mengurangi angka pernikahan anak secara administratif, namun belum sepenuhnya efektif di seluruh wilayah kota. Beberapa hambatan, seperti keterbatasan anggaran, masih menjadi tantangan dalam optimalisasi program yang dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama, Pengadilan Agama, dan BKKBN.

Kedelapan, Jurnal yang ditulis oleh Adilla Kartika Siwie, Heru Irianto, dan Anisa Kurniatul Azizah berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Anak di Kabupaten Bojonegoro)”²⁰ bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan anak di wilayah tersebut dan mengkaji upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam mencegah pernikahan anak berdasarkan undang-undang tersebut. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini menggambarkan fenomena yang terjadi melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3AKB Kabupaten Bojonegoro cukup responsif dalam menangani isu pernikahan anak dengan berbagai upaya dan program yang dirancang untuk mencegah pernikahan usia dini. Meskipun demikian, implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Bojonegoro dinilai

²⁰ Adilla Kartika Siwie, Heru Irianto, dan Anisa Kurniatul Azizah, “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus Perkawinan Anak Di Kabupaten Bojonegoro),” *INTELEKTUAL (E-Journal Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi)* 8, no. 2 (30 Desember 2021): 139–50, <https://doi.org/10.55499/intelektual.v8i2.6>.

belum sepenuhnya efektif karena masih banyak faktor yang mempengaruhi tingginya angka pernikahan anak di kalangan masyarakat setempat.

Kesembilan, Jurnal oleh Tsamratus Syifa' Kafrawi, Lomba Sultan, Hadi Daeng Mapuna "Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam".²¹ Permasalahan pokok penelitian adalah bagaimana penerapan batasan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dan penelitian lapangan, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi, serta teknik analisis data untuk pengolahan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk melaksanakan revisi Undang-Undang Perkawinan tentang batas minimal usia menikah masih diperlukan berbagai syarat, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala melakukan kegiatan penyadaran seperti konferensi dan kerjasama dengan kecamatan setempat. Terkait batas usia minimal menikah masih dirasa belum efektif karena tidak memberikan dampak yang signifikan dan masih perlu evaluasi menyeluruh untuk mencegah pernikahan anak di Kecamatan Bontoala.

Kesepuluh, Jurnal oleh Sulistia Ningsih dan Eko Handrian yang berjudul "Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas

²¹ Tsamratus Syifa' Kafrawi, Lomba Sultan, dan Hadi Daeng Mapuna, "IMPLEMENTASI BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN SESUAI UU NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (31 Desember 2022): 291–306.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar”.²² Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dan data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik observasi dan dokumentasi. Dan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, dengan hasil wawancara 4 (empat) indikator yang digunakan meliputi: kebijakan yang diterapkan, kelompok sasaran, elemen pelaksana, dan faktor lingkungan. Berdasarkan teknik analisis tersebut disimpulkan bahwa indikator pertama yaitu kebijakan yang dilaksanakan tidak berperan karena sebagian masyarakat tidak menghormati kebijakan yang dilaksanakan atau aturan yang telah ditetapkan dan disepakati belum dipatuhi oleh pihak Kantor Urusan Agama yang masih menerima pendaftaran pasangan yang masih berusia dibawah 19 (sembilan belas) tahun dan tidak menambahkan surat dispensasi dari AP (Pengadilan Agama). Indikator sasaran kelompok menikah dibawah 19 (sembilan belas) tahun masih tersedia di kantor KUA Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Masih ada pasangan yang menikah di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun jika melihat pernikahan. mendaftar pada tahun 2020 dan

²² Sulistia Ningsih dan Eko Handrian, “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR,” *JURNAL KEMUNTING* 4, no. 2 (13 Juli 2023): 141–1170, <https://doi.org/10.0506/jkg.v4i2.983>.

2021. Terkait dengan indikator, unsur Pelaksana bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, termasuk pasal 7 ayat (1) tentang batas usia perkawinan apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan telah berumur 19 (sembilan belas) tahun. Indikator faktor lingkungan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar masih banyak masyarakat yang datang mendaftar menikah dibawah umur, hal ini karena faktor lingkungan yang membuat mereka menikah sebelum usia 19 (sembilan belas) tahun.

Kesebelas, Jurnal oleh Desi Afrianti, Fuad Rahman, Ramlah Ramlah dan Dwi Aggraini yang berjudul “Implementasi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan di Bawah”.²³ Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan mengkhawatirkan yang patut mendapat perhatian, yaitu meningkatnya perkawinan anak di Muara Bulian karena banyak faktor, antara lain rendahnya tingkat pendidikan anak dan orang tuanya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, dalam penerapan Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dalam hal pernikahan anak di bawah umur Kantor Urusan Agama di Kabupaten Muara Bulian berangkat dari penjelasan pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “Dengan demikian, untuk menjamin terlaksananya

²³ Desi Afrianti dkk., “Implementasi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Di Bawah Umur,” *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL* 4, no. 2 (27 September 2023): 715–24, <https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i2.1661>.

ketentuan ini. Kedua, faktor pendukungnya adalah Kementerian Agama melakukan terobosan kebijakan yang bertujuan menekan pernikahan dini dengan menerapkan Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang Ketentuan Batasan Usia Pernikahan, melalui kerja sama dengan pimpinan di tingkat desa/lurah, kemudian termasuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan mengkampanyekan hidup pada usia pernikahan ideal. Ketiga, strategi pemerintah untuk meningkatkan implementasi Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan anak, Kantor Urusan Agama di Kabupaten Muara Bulian telah berupaya melakukan pencegahan perkawinan anak dengan memberikan edukasi kepada masyarakat melalui seminar, ceramah, khotbah dan pengajian, serta meja bundar yang memberikan bimbingan informatif kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai masalah perkawinan dan rujuk sebagai materi utama.

Kedua Belas, Jurnal oleh Nida Urahmah dan Isma yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) Batas Usia Perkawinan: Studi Kasus di Desa Pasar Senin dan Desa Rantawan, Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara”.²⁴ Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 dilakukan untuk menurunkan angka perkawinan anak di Desa Pasar Senin dan Rantawan yang merupakan 2 (dua) desa dengan jumlah perkawinan anak terbanyak. Permasalahan muncul karena rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi serta mentalitas orang

²⁴ Nida Urahmah dan Isma Isma, “IMPLEMENTASI UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1) BATAS USIA PERKAWINAN: STUDI KASUS DI DESA PASAR SENIN DAN DESA RANTAWAN, KECAMATAN AMUNTAI TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 12 (20 Desember 2023): 5494–5500, <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i12.1990>.

tua dan anak yang masih dianggap tradisional. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum di Desa Pasar Selamat dan Rantawan serta mengetahui faktor-faktor dan upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data deskriptif-kualitatif dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengolahan unit data, kategorisasi dan interpretasi data. Keandalan data yang diterima diuji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Implementasi Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor .1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) Batasan Usia Menikah: Studi Kasus di Desa Pasar Senin dan Desa Rantawan Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara belum sepenuhnya optimal. 2) Faktor penghambat, seperti kurangnya kegiatan sosialisasi, dana, kurangnya pengetahuan masyarakat, lingkungan sosial dan budaya yang masih tradisional, serta kondisi perekonomian yang kurang baik. 3) Upaya yang dilakukan seperti memasangpanduk, memberitahukan kepada kepala desa, memberikan penjelasan pada saat pencatatan perkawinan.

Ketiga Belas, Jurnal oleh Syarifah Lisa Andriati, Mutiara Sari, Windha Wulandari yang berjudul “Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”²⁵ Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana penerapan batasan usia perkawinan sesuai dengan “Undang-

²⁵ Syarifah Lisa Andriati, Mutiara Sari, dan Windha Wulandari, “Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 59–68, <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.306>.

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Tujuannya untuk mengkaji dan membandingkan kondisi usia perkawinan sebelum direvisi dan sesudah direvisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batasan usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi calon pasangan suami istri yang hendak menikah, sedangkan Undang-Undang Perkawinan yang sebelumnya revisinya menetapkan batasan usia Perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun hanya bagi calon pengantin pria dan untuk pengantin pada usia 16 (enam belas) tahun untuk calon pengantin perempuan. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak-hak anak (khususnya anak perempuan). Peraturan baru ini telah diterapkan di Kantor Urusan Agama dan Dukcapil, namun penerapannya belum mencapai efektivitas yang maksimal karena banyak faktor baik dari masyarakat sendiri maupun dari pemerintah/negara penegak hukum. Oleh karena itu, tidak efektifnya penerapan “Undang-Undang baru” atau “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019” tidak menunjukkan penurunan angka pernikahan dini.

Keempat Belas, Jurnal oleh Iwan Romadhan Sitorus berjudul “Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah”.²⁶ Usia kawin yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah membawa manfaat yang besar, semula 16 (enam belas) tahun bagi perempuan sudah bisa menikah dan 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki ditingkatkan menjadi 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan dalam

²⁶ Iwan Romadhan Sitorus, “Usia Perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah,” *Nuansa Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan* 13, no. 2 (31 Desember 2020): 190–99.

arian disamakan karena laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam kematangan berkeluarga. Hal ini patut diapresiasi karena memperjuangkan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah disetujui oleh Mahkamah Konstitusi. Usia yang disyaratkan Mahkamah Konstitusi adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki yang dianggap dewasa secara moral, cakap bertindak, dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Sedangkan perempuan berusia 19 (sembilan belas) tahun dinilai sudah dewasa dan mampu menjalani kehidupan berkeluarga. Jika dilihat dengan teori *masalah mursalah*, mengacu pada empat unsur utama yang dilindungi agama sebagai tujuan awal hukum. Empat unsur utama tersebut adalah terpeliharanya keturunan, jiwa, akal dan kekayaan dalam keluarga. Persoalan usia minimal menikah merupakan ranah ijtihad, sehingga selalu terbuka terhadap perubahan ketika kondisi, masyarakat, waktu dan tempat menuntut perubahan tersebut.

Kelima Belas, Jurnal oleh Rohman Hakim yang berjudul “Implikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Usia Pernikahan dalam Pelaksanaan Nikah dibawah Umur”.²⁷ Pernikahan anak hanyalah salah satu bagian dari realitas sosial yang dihadapi masyarakat saat ini. Di kalangan remaja, pernikahan anak dipandang sebagai salah satu cara untuk menghindari pergaulan bebas. Ada juga yang melakukan hal tersebut karena terpaksa dan karena hamil di luar nikah. Pemikiran tersebut mungkin ada benarnya, namun pernikahan tentunya bukan sekedar menikah sebagai jawaban atas permasalahan, namun dampak negatif

²⁷ Rohman Hakim, “Implikasi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Usia Pernikahan Dalam Pelaksanaan Nikah Di Bawah Umur,” *Tabisyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 4, no. 2 (10 Maret 2023): 14–34, <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v4i2.98>.

dari pernikahan anak itu sendiri juga harus diperhatikan. Hal serupa juga terjadi pada masyarakat lokal di Kecamatan Balong Bendo, Sidoarjo. Melalui pendekatan hukum empiris, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implikasi pelaksanaan perkawinan anak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Bendo berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hasil penelitian menyimpulkan: 1) Penyebab terbanyak terjadinya perkawinan anak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Bendo adalah MBA (*Married By Accident*), 2) Terjadi peningkatan angka perkawinan anak meski diberlakukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Kenam Belas, Jurnal penelitian dari Rahmawati, Patimah dan Musyfikah Ilyas berjudul; Implikasi Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Takalar).²⁸ Pokok permasalahan penelitian ini dari Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Permintaan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Takalar). Adapun sub masalah yakni: 1) Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan di Pengadilan Agama Takalar? 2) Bagaimana permintaan dispensasi nikah pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan di Pengadilan Agama Takalar? Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Takalar melaksanakan dan menegakkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun undang-undang tersebut diikuti oleh banyak instrumen lainnya.

²⁸ Rahmawati Rahmawati, Patimah Patimah, dan Musyfikah Ilyas, "Implikasi Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Takalar)," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (13 Desember 2021): 29–42, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i1.19247>.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 5 Tahun 2019, selain persoalan usia, juga harus mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan anak. Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mempengaruhi meningkatnya permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Takalar. Namun, ini bukanlah satu-satunya faktor. Faktor lainnya antara lain rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, faktor pendidikan, dan faktor ekonomi.

.*Ketujuh Belas*, Jurnal oleh Abdullah Badrudin yang berjudul “Dampak Penerapan UU NO.16 Tahun 2019 Terhadap Kasus Pernikahan Dini Dan Upaya KUA Dalam Mengantisipasinya Di Kecamatan Tungkal Ilir.”²⁹ Pernikahan atau perkawinan adalah sebuah fitrah yang harus dilaksanakan oleh manusia dalam menjalani kehidupan ini. Selain memiliki nilai sosial, pernikahan juga memiliki nilai ibadah, karenanya ketentuan-ketentuan dalam pernikahan diatur dalam ajaran agama. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa “perkawinan adalah sah apa bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan yaitu”. Dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, pernikahan bertujuan untuk membina keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Untuk mencapai tujuan perkawinan, pemerintah menerbitkan undang-undang yang mengatur tentang urusan perkawinan, yang tentunya sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam ajaran agama. Semua itu diatur dengan tujuan memberikan kemaslahatan bagi warga negara. Hal yang diatur dalam undang-

²⁹ Abdullah Badrudin, “DAMPAK PENERAPAN UU NO.16 TAHUN 2019 TERHADAP KASUS PERNIKAHAN DINI DAN UPAYA KUA DALAM MENGANTISIPASINYA DI KECAMATAN TUNGKAL ILIR,” *Aainul Haq : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (30 Juni 2021): 41–61.

undang antara lain adalah batas usia minimal untuk menikah, karena kasus pernikahan dini sudah menjadi permasalahan klasik di masyarakat yang sering berujung pada perceraian, karena kurangnya persiapan calon pengantin dalam menjalani kehidupan perkawinan.

Hal ini kemudian menjadi perhatian pemerintah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah batasan usia menikah yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perubahan tersebut dilakukan pada batasan usia 16 (enam belas) bagi perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki menjadi 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan. Fakta bahwa calon pengantin berusia 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, tentunya memberikan dampak yang signifikan terhadap kasus pernikahan dini, dan kasus tersebut tentunya memerlukan upaya penanganan untuk mengantisipasinya. Penelitian ini akan menjelaskan dampak penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap kasus pernikahan dini di Kecamatan Tungkal Ilir dan menjelaskan upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tungkal Ilir untuk mengantisipasi hal tersebut.

Kedelapan Belas, Jurnal oleh Rizqa Febry Ayu yang berjudul “Perlindungan Anak Sebagai Landasan Filosofis dan Sosiologis Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah Jasser Auda”.³⁰ Penelitian ini mengkaji pandangan Maqāsid asy-syarī’ah Jasser Auda tentang perlindungan anak sebagai dasar penentuan batas usia

³⁰ Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, “Perlindungan Anak Sebagai Landasan Filosofis Dan Sosiologis Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah Jasser Auda | Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum,” 28 Juli 2023, <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/4096>.

perkawinan dan bagaimana Maqāsid asy-syarī'ah Jasser Auda memandang landasan filosofis dan sosiologis yang terlibat dalam batasan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*, pendapat Maqāsid asy-syarī'ah Jasser Auda tentang perlindungan anak sebagai landasan dalam menentukan batas usia perkawinan, artinya teori Maqāsid asy -syarī'ah Jasser Auda menunjukkan bahwa tujuan penyamaan batas usia perkawinan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan mengacu pada konsep perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang didalamnya memuat tentang hak-hak dasar anak, hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagai keadilan seutuhnya bagi anak. *Kedua*, pandangan Maqāsid asy-syarī'ah tentang landasan filosofis dan sosiologis yang terkandung dalam batasan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan menggunakan enam ciri teori sistem yang hasilnya dioptimalkan oleh Jasser Auda, yaitu menurut *Cognitive, Openess, Wholeness, Interrelated Hierarchy, Multi Dimensionallity* dan *Porposefullnes* adalah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang sesuai dengan maqāsid asy-syarī'ah, mencapai tujuan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan sesuai dengan era global dengan melakukan reformasi makāsid menuju hak asasi manusia, menciptakan kesetaraan antar laki-laki dan perempuan, mengacu dalam kaitan lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara, seperti penghormatan terhadap keadilan dan toleransi serta tercapainya keluarga harmonis.

Kesembilan Belas, Jurnal oleh Abdul Aziz yang berjudul “Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Aanalisis Psikologi

dan Masalah Mursalah”.³¹ Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya batasan usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menurut teori Masalah Mursalah. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan bila calon pengantin laki-laki berumur 19 (sembilan belas) tahun dan calon pengantin perempuan berumur 16 (enam belas) tahun. Batasan usia menikah ini telah dua kali diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi terkait batasan usia menikah. Sebetulnya Islam tidak mengatur batasan usia untuk menikah tetapi mengukurnya dengan *baligh*, yang dalam perkembangan zaman usia *baligh* ini pasti ada perubahan. Untuk itu dengan bertambahnya usia menikah bagi perempuan menjadi 19 (sembilan belas) tahun, dimaksudkan untuk melindungi anak di bawah umur agar lebih siap secara biologis dan psikologis. Oleh karena itu, peraturan ini disarankan untuk dijadikan acuan dan diterapkan dalam pencegahan perkawinan anak.

Kedua Puluh, Jurnal oleh Muhammad Nafi yang berjudul “Pengesahan Nikah pada Pasangan di Bawah Umur”.³² Artikel ini membahas mengenai pertimbangan hukum yang dilakukan hakim dalam memutus perkara pengesahan perkawinan yang diajukan ketika para pihak masih dibawah umur. Persoalan hukumnya, pengesahan nikah siri bagi anak di bawah umur dianggap melanggar hukum. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang dan publikasi lain untuk menyempurnakan penelitian.

³¹ Abdul Aziz, “Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Analisis Psikologi Dan Masalah Mursalah,” *Tasyri’ : Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (11 Januari 2022): 25–43, <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i1.3>.

³² Muhammad Nafi, “Pengesahan Nikah Pada Pasangan Di Bawah Umur,” *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya* 3, no. 1 (29 Juni 2023): 108–22, <https://doi.org/10.33830/humaya.v3i1.3505>.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penjelasan Sekretaris Mahkamah Agung nomor 231/PAN/Hk.05/1/2019 sesuai dengan surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil nomor 472.2/18752 /DUKCAPIL, yaitu menjelaskan bahwa permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh pasangan di bawah umur harus ditolak oleh pengadilan agama, karena dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum. Namun dalam praktiknya, hakim mempertimbangkan unsur maslahat yang muncul pada saat pemeriksaan di persidangan

Kedua Puluh Satu, Jurnal oleh Sahuri Lasmadi, Kartika Sasi Wahyuningrum, Hari Sutra Disemadi yang berjudul “Kebijakan Perbaikan Norma dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan”.³³ Tujuan artikel ini adalah untuk memahami reformasi kebijakan penyelesaian perkawinan dan perubahan usia minimum perkawinan di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pembaharuan atau perubahan terkait pengaturan perkawinan di Indonesia, melalui perubahan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 menjadi Undang-Undang Perkawinan tahun 2019. Inti dari perubahan Undang-Undang Perkawinan ini menitikberatkan pada perubahan usia batasan minimal untuk menikah untuk wanita hingga 19 (sembilan belas) tahun. Sebab batasan usia sebelumnya (16 tahun) tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum

³³ Sahuri Lasmadi, Kartika Sasi Wahyuningrum, dan Hari Sutra Disemadi, “KEBIJAKAN PERBAIKAN NORMA DALAM MENJANGKAU BATASAN MINIMAL UMUR PERKAWINAN,” *Gorontalo Law Review* 3, no. 1 (30 April 2020): 1, <https://doi.org/10.32662/golrev.v3i1.846>.

mencapai usia 18 tahun. Selain itu, faktanya perempuan yang menikah pada usia 16 tahun lebih rentan mengalami gangguan kesehatan dan mental. Amandemen ini juga merupakan upaya untuk menjamin hak-hak dasar anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak-hak sipil, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak yang sulit terwujud akibat pernikahan dini.

Kedua Puluh Dua, jurnal karya Ahmad Ropei berjudul “Maqashid Syari’ah dalam Pengaturan Batas Usia Perkawinan di Indonesia”.³⁴ bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan model Maqashid Syari’ah dalam menentukan tujuan hukum Islam terkait penetapan batas usia perkawinan di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep Maqashid Syari’ah mengenai batas usia menikah sejalan dengan tujuan kemaslahatan dan pencegahan kerugian, yang tercermin dalam beberapa aspek berikut: Pertama, pernikahan sebaiknya dilakukan pada usia dewasa sebagai landasan untuk menjalani kehidupan rumah tangga; Kedua, penetapan batas usia menikah bertujuan strategis untuk mencegah pernikahan dini yang dapat menjadi salah satu penyebab perceraian; Ketiga, batas usia menikah mendukung prinsip perlindungan keturunan (hifdz al-nasl) dengan mempersiapkan keluarga yang tidak meninggalkan generasi yang lemah; Keempat, penetapan batas usia pernikahan menanggapi perubahan kondisi sosial, menekankan kematangan usia pernikahan baik dari sisi psikologis maupun sosiologis. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat bahwa penetapan batas usia

³⁴ Ahmad Ropei, “MAQASHID SYARI’AH DALAM PENGATURAN BATAS USIA PERNIKAHAN DI INDONESIA,” *Asy-Syari’ah* 23, no. 1 (13 Agustus 2021): 1–20, <https://doi.org/10.15575/as.v23i1.10607>.

pernikahan mengandung nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip Maqashid Syari'ah.

Kedua Puluh Tiga, Jurnal oleh Faishol Jamil yang berjudul “Pembaharuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Maqâshid Al-Syarî‘ah”.³⁵ Pada tahun 2019, Pembaharuan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun ini. Mengubah usia minimal menikah dari 16 (enam belas) tahun bagi perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki menjadi 19 (sembilan belas) tahun bagi perempuan dan laki-laki. Penelitian ini penting karena ketentuan batasan usia menikah akan dilaksanakan dan bersifat wajib bagi seluruh masyarakat Indonesia. Rumusan masalah dalam karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui apa saja yang tersembunyi dibalik perubahan batasan usia dan apa saja ketentuan tersebut ditinjau dari teori maqâshid al-syari'ah. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang dilakukannya pembaharuan usia minimal menikah dan apakah pembaharuan usia minimal menikah tersebut sesuai dengan konsep *maslahat al-dharuriyat al-khams* (lima unsur dasar kebutuhan). Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif hukum normatif. Tujuan penelitian ini adalah pembaruan batasan usia menikah dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 dalam perspektif maqâshid al-syarî‘ah imam asy-Syathibi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaharuan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 dilatarbelakangi oleh fakta bahwa perkawinan pada usia 16 (enambelas) tahun termasuk dalam perkawinan anak, yang akan berdampak buruk terhadap organ reproduksi dan

³⁵ Faishol Jamil, “Pembaharuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Maqâshid Al-Syarî‘ah,” *Sakina: Journal of Family Studies* 5, no. 2 (23 Agustus 2021), <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/741>.

keturunannya. akan diproduksi. Sementara itu, dari sudut pandang maqâshid al-syari'ah, pemutakhiran usia minimal menikah merupakan suatu hal yang baik, karena sesuai dengan konsep *al-dharuriyat al-khams*.

Kedua Puluh Empat, Jurnal oleh Achmad Kadarisman dan Tutik Hamidah yang berjudul “Pembatasan Usia Perkawinan dalam Sudut Pandang Maqashid Syari’ah Al Syathibi”.³⁶

Dalam yurisprudensi klasik, tidak ada persyaratan usia untuk seseorang melaksanakan nikah. Bahkan anak yang belum mencapai usia baligh pun dapat dikawinkan oleh walinya dengan syarat tertentu. Saat ini, terdapat upaya yang berkembang di seluruh dunia untuk membatasi usia diperbolehkannya pernikahan. Syariat Islam memiliki perspektif yang sangat luas di luar fiqh. Hukum syariah memberikan spirit atau semangat kemaslahatan bagi umat manusia. Pada artikel kali ini akan mengkaji urgensi pembatasan usia pernikahan di Indonesia dalam perspektif maqashid syariah menurut Imam al Syathibi. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman kepada pembaca bahwa Negara Republik Indonesia telah menciptakan serangkaian peraturan dan perundang-undangan yang tetap berorientasi dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan konsep maqashid al syariah yang digagas oleh Imam al Syatibi untuk tujuan masa depan generasi muda bangsa Indonesia yang lebih cemerlang.

Kedua Puluh Lima, Jurnal oleh Ahmad Bahrul Ulum dan Moh. Mufid yang berjudul: “Tinjauan Maqasid Ai-Shari’ah Terhadap Usia Minimal Perkawinan

³⁶ Achmad Kadarisman dan Tutik Hamidah, “PEMBATASAN USIA PERKAWINAN DALAM SUDUT PANDANG MAQASHID SYARI’AH AL SYATHIBI,” *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (27 Juni 2021): 115–38.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”.³⁷ Penelitian ini mengkaji tentang batasan usia minimal untuk menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Meskipun dalam literatur fiqh klasik, usia menikah bukan merupakan syarat sahnya sebuah pernikahan, namun saat ini pernikahan dini membawa dampak negatif yang besar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, orang yang menikah terlalu muda setidaknya menghadapi tiga risiko. Khususnya, risiko kematian saat melahirkan, hilangnya kesempatan memperoleh pendidikan dan legitimasi kekerasan dalam rumah tangga bagi mereka. Oleh karena itu, artikel ini ingin menganalisis usia minimal menikah dari sudut pandang teori Meqashid al-Shari'ah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *Library Research*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teks Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta berbagai naskah yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan usia minimal menikah merupakan representasi dari kelestarian jiwa dan raga (*Hifz al-Nafs*), kelestarian akal (*Hifzul-'Akl*) dan pemeliharaan keturunan (*Hifz al-Nasl*).

B. Landasan Teori

1. Pernikahan

Pernikahan adalah salah satu cara yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupannya.

³⁷ Ahmad Bahrul Ulum dan Moh Mufid, “TINJAUAN MAQASID AL-SHARI’AH TERHADAP USIA MINIMAL PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019,” *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 6, no. 2 (12 November 2023): 99–119, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v6i2.11913>.

Pernikahan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia, karena selain berfungsi sebagai sarana pembentukan keluarga, pernikahan juga memenuhi kebutuhan kodrati manusia dalam hal pemenuhan hasrat seksual. Pernikahan mengandung dua unsur utama, yaitu hubungan antar manusia serta hubungan manusia dengan Tuhan. Oleh karena itu, akad nikah tidak hanya merupakan perjanjian bersifat perdata, tetapi juga bentuk ketaatan kepada Allah dan pelaksanaannya dianggap sebagai ibadah. Maka dari itu, pernikahan memiliki makna penting bagi umat Islam dalam praktiknya.³⁸

a. Pengertian Pernikahan

pernikahan diambil dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu “*Zawwaja*” dan “*Nakaha*”. Disebutkan dalam Al Quran bahwa “*Nakaha*” artinya menghimpun dan “*Zawwaja*” artinya pasangan.³⁹

Secara bahasa, kata nikah memiliki dua makna. Pertama, nikah berarti jimak, atau hubungan seksual. Selain itu, nikah juga bisa bermakna akad, yaitu ikatan atau kesepakatan.⁴⁰

Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi) atau pernikahan.⁴¹

Adapun secara istilah, para ulama fiqh mendefinisi nikah berbeda-beda, diantaranya ulama fikih dari empat mazhab masing-masing memberikan definisi sebagai berikut :

³⁸ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 40

³⁹ Rusdaya Basri, “NIKAH DALAM AL-QUR’AN,” t.t., hlm 236.

⁴⁰ pusatbisnis.uin-suka.ac.id, “Pernikahan dalam Islam: Menikahlah Untuk Menyempurnakan Imanmu,” diakses 30 Agustus 2024, <https://pusatbisnis.uin-suka.ac.id/id/liputan/detail/1478/contact-us.html>.

⁴¹ “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” hlm1003, diakses 20 Agustus 2024, <https://www.zotero.org/>.

- 1) Mazhab Hanafi: Nikah adalah akad yang berarti mendapatkan hak milik untuk melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang tidak ada halangan untuk dinikahi secara syari.
- 2) Mazhab Maliki: Nikah adalah sebuah akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan perempuan yang bukan mahram, bukan majusi, bukan budak, dan ahli kitab, dengan sighah.
- 3) Mazhab Syafii: Nikah adalah akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafaz nikah, tazwij atau lafaz yang maknanya sepadan
- 4) Mazhab Hambali: Nikah adalah akad perkawinan atau akad yang diakui di dalamnya lafaz nikah, tazwij dan lafaz yang punya makna sepadan.⁴²

Dalam hukum Islam, pernikahan didefinisikan sebagai "sebuah akad atau ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk kehidupan keluarga yang bahagia, meliputi rasa tenang dan kasih sayang dengan cara yang diridhai oleh Allah."⁴³ Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, suatu pernikahan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan, serta setiap pernikahan harus dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁴⁴ Pencatatan pernikahan serupa dengan pencatatan peristiwa

⁴² Daeng Rewa, "Seri Fiqih Kehidupan (8) Pernikahan," hlm 24-25, diakses 30 Agustus 2024, https://www.academia.edu/5252403/Seri_Fiqih_Kehidupan_8_Pernikahan.

⁴³ Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet.4 (Jakarta:Rajawali Press,2014), 6.

⁴⁴ Tarmizi M.Jakfar, *Poligami Dan Talak Liar Dalam Perspektif Hakim Agama Di Indonesia*,(Banda

penting lainnya dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran dan kematian, yang dinyatakan dalam dokumen resmi dan dicatat dalam daftar pencatatan. Dalam Kompilasi Hukum Islam, pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) yang bertujuan untuk menaati perintah Allah, dan pelaksanaannya merupakan bentuk ibadah.⁴⁵

b. Dalil/Sumber Hukum Nikah

Nikah disyariatkan di dalam Al-Quran dan Hadis :

1) Al-Quran

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya : “Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi (QS. An-Nisa' : 3)”⁴⁶

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Artinya: Dan nikahilah wanita-wanita yang sendirian di antara kalian. dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. (QS. An-Nur : 32)⁴⁷

2) Hadis

Sabda Rasulullah SAW yang memerintahkan para pemuda yang belum menikah namun telah memiliki kemampuan untuk menikah.

Aceh, Citra Kreasi Utama 2007), 41.

⁴⁵ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2017), 324.

⁴⁶ “Surat An-Nisa Ayat 3 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” diakses 30 Agustus 2024, <https://tafsirweb.com/1535-surat-an-nisa-ayat-3.html>.

⁴⁷ “Surat An-Nur Ayat 32 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” diakses 30 Agustus 2024, <https://tafsirweb.com/6160-surat-an-nur-ayat-32.html>.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Dari ‘Abdullah bin Mas’ûd Radhiyallahu anhu , Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepada kami, “Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah! Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa) karena shaum itu dapat membentengi dirinya. (HR. Ibnu Majah) ””⁴⁸

Di dalam hadits yang lain Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa menikah adalah jalan hidup beliau dan contoh itu sengaja dijadikan sebagai panutan buat umat beliau:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Menikah itu bagian dari sunnahku, maka siapa yang tidak beramal dengan sunnahku, bukanlah ia dari golonganku. (HR. Ibnu Majah) ”⁴⁹

Rasulullah SAW menyebutkan bahwa hidup sendirian tanpa menikah adalah perbuatan yang tidak dizinkan :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang At Tabattul (hidup membujang)."⁵⁰

c. Hukum Pernikahan

⁴⁸ Ibnu Majah, *Kitab Nikah, Bab Keutamaan Nikah (Hadits No.: 1845)*.

⁴⁹ Sunan Ibnu Majah, *Kitab Nikah, Bab Keutamaan Nikah (Hadits No.: 1846)*, t.t.

⁵⁰ Sunan Al-Tirmidzi, *Bab tentang Pernikahan (Hadits No.: 1082)*, t.t.

Hukum nikah yaitu aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut kebutuhan biologis serta hak kewajiban yang berhubungan dengan akibat pernikahan tersebut. Pernikahan adalah *sunnatullah* yang merupakan hukum alam di dunia.⁵¹ Macam-macam hukum nikah

- 1) Pernikahan Wajib, hal ini menjadi wajib bagi mereka bagi mereka yang mempunyai keinginan kuat untuk menikah agar tidak terjadi kekhawatiran terjerumus pada perbuatan zina. Penerapan kaidah tersebut adalah apabila seseorang hanya dapat menjaga dirinya dari perbuatan zina dengan jalan pernikahan, maka hukumnya wajib.⁵²
- 2) Pernikahan sunnah, hal ini disunahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram. Maka dalam Islam lebih baik menikah dari pada membujang.⁵³
- 3) Pernikahan haram, yaitu pernikahan yang diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, memberi tempat tinggal, sandang dan pangan, serta kewajiban batin seperti mencampuri istri.
- 4) Pernikahan makruh, yaitu bagi orang yang mampu dalam segi materiil, cukup dalam daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir terseret dalam perbuatan zina. Tetapi mempunyai kekhawatiran tidak mampu

⁵¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *fiqh Munakahat I*, (Bandung, Pustaka Setia, 1999). 9.

⁵² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 14.

⁵³ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 47.

memenuhi kewajiban- kewajiban terhadap istrinya. Imam Ghazali berpendapat bahwa apabila suatu perkawinan di khawatirkan akan mengurangi semangat untuk beribadah kepada Allah dan semangat bekerja dalam bidang ilmiah, hukumnya lebih makruh daripada yang disebutkan di atas.⁵⁴

- 5) Pernikahan mubah, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan nikah belum membahayakan dirinya, maka seseorang belum wajib untuk nikah dan tidak haram bila tidak melakukan pernikahan.⁵⁵

d. Rukun dan Syarat Nikah

Dalam satu acara pernikahan antara rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, sehingga pernikahan menjadi tidak sah apabila salah satunya tidak ada atau tidak lengkap. Rukun yaitu sesuatu yang harus ada dan yang menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian kegiatan itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus ada dan sah atau tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah, tetapi sesuatu itu tidak terjadi dalam pekerjaan itu, seperti calon pengantin laki-laki dan perempuan yang beragama Islam.⁵⁶

Dalam hukum pernikahan, terdapat perbedaan pandangan mengenai penempatan rukun dan syarat, namun perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan tersebut timbul karena perbedaan fokus dalam

⁵⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), 45.

⁵⁵ H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah, Terjemahan Agus Salim* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 7.

⁵⁶ Tihami, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta, Raja Grafindo 2010). 12.

melihat aspek pernikahan. Secara umum, para ulama sepakat bahwa elemen yang harus ada dalam pernikahan meliputi akad nikah, mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan, saksi pernikahan, dan mahar atau mas kawin.⁵⁷

Terdapat beberapa pandangan terkait rukun pernikahan. Menurut Imam Malik, rukun nikah terdiri dari lima: 1) Wali dari pihak perempuan, 2) Mahar, 3) Calon pengantin laki-laki, 4) Calon pengantin perempuan, dan 5) Sighat akad nikah. Sedangkan Imam Syafi'i menyatakan rukun nikah terdiri dari: 1) Calon pengantin laki-laki, 2) Calon pengantin perempuan, 3) Wali, 4) Dua saksi, dan 5) Sighat akad nikah. Sementara itu, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa rukun nikah hanya terdiri dari dua elemen, yaitu ijab dan qabul.⁵⁸

Pendapat lainnya menyebutkan rukun nikah meliputi: 1) Calon pengantin laki-laki, 2) Calon pengantin perempuan, 3) Wali dari mempelai perempuan yang melakukan akad, 4) Dua saksi, dan 5) Ijab oleh wali serta qabul oleh mempelai laki-laki. Meskipun terdapat perbedaan pandangan di antara para ulama, mereka sepakat bahwa unsur yang harus ada dalam rukun pernikahan adalah calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, dan akad nikah. Mengenai saksi dan mahar, ada perbedaan pendapat. Meski tidak selalu dimasukkan sebagai rukun, keduanya tetap diperlukan dalam pernikahan. Di Indonesia, yang mayoritas menganut mazhab Syafi'i,

⁵⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2012), 47–48.

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta:Kencana,2006). 59-61.

saksi dianggap sebagai bagian dari rukun nikah, sedangkan mahar meskipun tidak masuk dalam hakikat pernikahan, tetap harus ada.

Dari rukun nikah di atas, maka syarat nikah adalah sebagai berikut⁵⁹:

- 1) Calon suami, syaratnya; beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, dan tidak terdapat larangan pernikahan.
- 2) Calon istri, syaratnya; beragama Islam atau ahli kitab, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, dan tidak dapat halangan.
- 3) Wali nikah, syaratnya; laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, dan tidak terdapat halangan perwalian
- 4) Saksi nikah, syaratnya: minimal dua orang saksi, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, islam, dan dewasa.
- 5) Ijab qabul, syaratnya adalah
 - a) Dari wali.
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
 - c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahannya dari kedua kata tersebut.
 - d) Antara ijab dan qabul bersambung.
 - e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
 - f) Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji/ umrah.

⁵⁹ Amir Nuruddin, MA Drs. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No, 1974 sampai KHI, Jakarta 2004) 62-63.

- g) Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimum 4 orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

e. Nikah Sirri

Nikah sirri, tidak asing lagi dikalangan masyarakat Indonesia yang sering dijumpai dimana-mana, bahkan mungkin ada dekat di lingkungan kita. Nikah sirri dan secara yuridis pernikahan tersebut tidak diakui oleh pemerintah, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, pernikahan sirri banyak menimbulkan dampak bagi pelaku yang melakukan pernikahan tersebut dalam keberlangsungan rumah tangga. Dampak lainnya secara administrasi tidak mempunyai akta nikah atau tidak dicatatkan dalam pencatatan nikah, sehingga anak yang dilahirkan tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan yang berkaitan dengan rumah tangganya.

Pernikahan ini termasuk *mufasad* yaitu jika sewaktu-waktu suami mengingkari kewajibannya terhadap istri, maka istri tidak bisa menuntutnya karena tidak ada bukti akta nikah, istri juga tidak memiliki hak atas harta warisan suami.⁶⁰

Macam-macam nikah sirri diantaranya: a) Pernikahan tanpa adanya wali, b) pernikahan tanpa adanya saksi atau saksi yang kuat, c) pernikahan sah menurut agama namun tidak dicatatkan di lembaga negara, e) pernikahan yang resmi dengan selembar kertas yang dituliskan oleh

⁶⁰ Taj Ad-Din Ibnu‘ Abd Al-kahfi As-Subki, *Al Asybah wa AnNazair*, (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyyah, 114 H/1991 M).105.

kedua mempelai saja, f) pernikahan yang ditutup-tutupi (dirahasiahkan), dan g) nikah mut'ah atau nikah kontrak.⁶¹

2. Batasan Usia Nikah

a. Menurut Undang-Undang

Walaupun pelaksanaan akadnya tidak lama hanya butuh waktu puluhan menit saja, akan tetapi persiapan dan rangkaian acaranya cukup panjang. Dan semua orang menganggap bahwa pernikahan itu termasuk hal yang sakral demi mengikat perjanjian ijab dan kabul yang dipersaksikan oleh manusia dan Allah SWT. Menyatukan dua insan yang berbeda untuk mencapai tujuan dan keridhaan dari Yang Maha Kuasa sehingga tujuan secara spiritual dan material dapat dicapai.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa pernikahan adalah jalinan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan selaku suami istri dengan tujuan demi membentuk keluarga yang bahagia serta kekal bersumber dari Ketuhanan yang Maha Esa.⁶²

Setiap insan yang ingin melaksanakan pernikahan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, salah satunya adalah batasan usia. Mengapa harus ada batasan ini, dimaksudkan agar pernikahan yang mereka laksanakan penuh dengan keharmonisan dan jauh dari perceraian dengan falsafah sakinah mawaddah waa rahmah.

⁶¹ Siti Aminah, "HUKUM NIKAH DI BAWAH TANGAN (NIKAH SIRI)" 12, no. 1 (2014): 24.

⁶² Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2017), 76.

Dalam pernikahan ini terdapat tanggungjawab yang besar yang harus diemban oleh keduanya. Maka batasan usia sebagai lolok ukur kedewasaan perlu ada batasan yang dituangkan dalam peraturan pernikahan. Pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) pernikahan diijinkan apabila pihak pria mencapai usia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun. Sesuai dengan perkembangannya peraturan ini dirubah pada tahun 2019 dengan muntulnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, yaitu dengan merubah minimal usia pernikahan bagi perempuan semula 16 tahun menjadi 19 tahun, sedangkan untuk pria tetap di 19 tahun.

Perubahan tentang usian pernikahan ini pada undang-undang Nomor 1 tahun 1974 umur 16 tahun dirubah menjadi 19 tahun pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ini didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga agar mereka tidak menikah masih dibawah umur,⁶³ dengan mempertimbangkan sisi fisik, psikis, dan mental agar mereka benar siap dan matang dalam menjalani rumah tangga.

Pernikahan di bawah umur merugikan pihak perempuan, dengan dampak seperti buta aksara akibat hilangnya kesempatan memperoleh pendidikan dasar, mengalami kekerasan dalam rumah tangga, dan hidup dalam kemiskinan karena pernikahan yang terlalu dini.⁶⁴ Meskipun di Indonesia terdapat pembatasan usia untuk calon pengantin, kasus pernikahan di bawah umur masih terjadi karena berbagai faktor, di

⁶³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 77.

⁶⁴ Agustin Hanafi, Edi Darmawijaya, dan Husni A Djalil, *Buku Daras Hukum Keluarga* (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Negeri Ar-Raniri, 2014), 126.

antaranya: a) Ekonomi, b) Pendidikan, c) Pemahaman budaya, dan d) Nilai-nilai agama.

Hal ini memicu berbagai permasalahan, karena pasangan muda umumnya belum siap secara psikologis dan ekonomi untuk menghadapi kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Keberhasilan dalam pernikahan membutuhkan kedewasaan dan tanggung jawab fisik maupun mental untuk mencapai kehidupan berumah tangga yang ideal. Tingginya angka perceraian di antara pasangan muda sering kali disebabkan oleh ketidaksiapan dalam hal ekonomi, sosial, dan psikologis. Oleh karena itu, batas usia minimal 19 tahun dianggap tepat, karena usia tersebut dinilai lebih matang secara psikologis, fisik, dan mental, sehingga diharapkan dapat mengurangi angka perceraian dan mendukung pencapaian tujuan pernikahan.⁶⁵

Peningkatan batas usia minimum untuk menikah yang ditetapkan dalam revisi Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 bertujuan untuk mengurangi dan menghapuskan angka pernikahan di bawah umur di Indonesia. Namun, hasil yang diharapkan belum tercapai secara optimal, karena setelah revisi tersebut, jumlah permohonan dispensasi pernikahan justru meningkat tajam. Pemerintah belum siap menghadapi dampak dari peningkatan batas usia minimum ini, terutama karena aturan mengenai dispensasi tetap berlaku.

⁶⁵ Sulaiman Sulaiman, "Domination of Tradition in Under Age Marriage," *Analisa* 19, no. 1 (7 Juni 2012): 16, <https://doi.org/10.18784/analisa.v19i1.152>.

Aturan ini sulit diterapkan secara tegas karena adanya ketentuan dispensasi, dan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak menjelaskan secara rinci alasan mendesak yang dapat mendasari pengajuan permohonan dispensasi pernikahan. Hakim sering kali menyetujui permohonan dispensasi tanpa menilai secara mendalam urgensi alasan tersebut, sehingga banyak calon pengantin di bawah umur yang mendapat dispensasi. Pemerintah dan penegak hukum perlu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan serta bahaya pernikahan dini terhadap kesehatan dan reproduksi. Selain itu, upaya penyuluhan harus dilakukan secara berkelanjutan.⁶⁶

Pembatasan ini sebagai bentuk perlindungan hukum anak agar tidak terjadi pernikahan dini, yaitu anak menikah sebelum masuk usia layak nikah. Dispensasi diberikan terhadap anak yang terpaksa harus nikah dini dengan adanya surat dari Pengadilan Agama sebagaimana tercantum dalam pasal 7 syst (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

b. Menurut Imam Mazhab

Terkait batasan usia perkawinan dalam pandangan fiqih terdapat berbagai macam pendapat. Bahkan ada sebagian ulama yang memahami

⁶⁶ Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, dan Bambang Daru Nugroho, "KONTRADIKSI ANTARA DISPENSASI KAWIN DENGAN UPAYA MEMINIMALISIR PERKAWINAN BAWAH UMUR DI INDONESIA," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (29 Juni 2020): 203–22.

hal tersebut secara tekstual, sebagaimana menikahkan anak diusia 6 tahun (belum balig) berdasarkan hadits dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Muslim: “*Dari Aisyah Bahwasannya Nabi Menikahinya dalam usia enam tahun tetapi menggaulinya dalam usia sembilan tahun.*”⁶⁷ Sehingga mereka berpendapat bahwa akad nikah di usia 6 tahun atau lebih adalah sah dan belum boleh digauli (berkumpul), karena secara penampilan fisik perempuan tersebut sudah tergolong dewasa. Sebagian lagi memahami hal tersebut secara kontekstual, sehingga hadits diatas bukan merupakan doktrin yang memunculkan suatu keharusan untuk ditinggalkan atau ditinggalkan akan tetapi hadits tersebut lebih bersifat berita (khabar) pernikahan dimasa Rasulullah, karena umur 9 tahun atau dibawahnya sudah dewasa, sebagaimana pernikahan Rasulullah dengan Aisyah.⁶⁸

Aspek kematangan fisik dan mental seseorang setelah mencapai usia balig dapat diidentifikasi melalui pembebanan hukum bagi individu yang telah dianggap mukallaf, yaitu mampu menanggung tanggung jawab hukum dan memiliki kecakapan hukum. Dalam konteks pemahaman tentang kedewasaan, terdapat beberapa pendapat dari mazhab-mazhab:⁶⁹

- 1) Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, kedewasaan dimulai pada usia 15 tahun, meskipun tanda-tanda kedewasaan seperti haid bagi

⁶⁷ Akhmad Shodikin, “PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN,” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 1 (31 Maret 2016), <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v9i1.423>.

⁶⁸ Nur Fadhilah Khairiyati Rahmah, “REKONSTRUKSI BATAS USIA PERKAWINAN ANAK DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 4, no. 1 (1 Juni 2012): 51, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i1.2151>.

⁶⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2002), 317.

perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki dapat muncul lebih awal. Namun, karena tanda-tanda tersebut bervariasi pada setiap individu, kedewasaan lebih tepat ditentukan berdasarkan usia.

- 2) Imam Hanafi, berpendapat bahwa usia balig maksimal adalah 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan, sedangkan usia minimal adalah 12 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan.
- 3) Imam Malik berpendapat bahwa usia kedewasaan sama untuk laki-laki dan perempuan, yaitu 18 tahun.

Dari perbedaan pandangan ini, para ahli hukum Islam merumuskan ketentuan usia balig sebagai dasar penetapan usia menikah. Usia pernikahan disesuaikan dengan sunnah, seperti yang terlihat dalam kasus Rasulullah yang baru hidup bersama Aisyah saat ia berusia 9 tahun. Beberapa mungkin menyimpulkan bahwa usia 9 tahun adalah usia menikah, namun penentuan usia balig atau kedewasaan tidak seragam menurut para ahli hukum Islam. Para mufasir, berdasarkan Surah An-Nisa ayat 6, menyatakan bahwa balig harus disertai ihtilam (mimpi basah) dan rusyd (kematangan dalam tindakan dan cara berpikir).

Masalah pernikahan merupakan masalah ibadah (ubudiyah) yang termasuk pada hubungan antara manusia dengan manusia (mu'amalah), dalam agama Islam di ataur dalam bentuk prinsip umum (universal) saja. Sehingga batasan umur pernikahan tidak diatur secara tegas dalam Al-Quran dan As-Sunah, hal ini lebih difahami sebagai masalah ijtihadi,

sehingga dalam batas usia pernikahan ini disesuaikan situasi dan kondisi atau konteks kekinian dimana hukum tersebut akan ditetapkan.

3. Maqashid Syariah

a. Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid syariah terdiri dari dua kata, maqashid dan syariah. Kata maqashid merupakan bentuk jama' dari maqshad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syariah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, maqashid syariah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Maka dengan demikian, maqashid syariah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.⁷⁰ Maqashid Syariah adalah suatu tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Dan dalam hukum Islam penting untuk difahami dalam memahami hukum tuhan yang diperuntukan bagi manusia. Menurut Al-Syathibi bahwa: “sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia dunia dan akhirat.” Ungkapan lainnya yang disampaikan oleh Al-Syathibi adalah: “hukum-hukum disyari’atkan untuk kemaslahatan hamba.” Pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa kandungan maqashid syariah atau tujuan hukum dalam kemaslahatan manusia.⁷¹

⁷⁰ Ghofar Shidiq, “TEORI MAQASHID AL-SYARI’AH DALAM HUKUM ISLAM,” no. 118 (2009).

⁷¹ Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, “KONSEP MAQASHID SYARIAH IMAM ASY-SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFAQAT,” *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15, no. 1 (1 April

Konsep maqashid syariah yang dicanangkan oleh imam mashur Asy Syathibi adalah bertujuan untuk penerapan hukum.⁷² Sehingga dalam karyanya beliau kitab Al-Muwafaqat, ilmu ushul fiqh harus berorientasi pada tujuan hukum, sehingga secara terminologi sasaran-sasaran yang dituju dan rahasia-rahasia yang diinginkan oleh syari' dalam setiap hukum-hukumnya menjadi kemaslahatan umat manusia.⁷³

b. Pembagian Maqashid Syariah

Sisi substansi dari maqashidus syariah adalah kemaslahatan. Bentuk kemaslahatan tersebut menurut Al-Syathibi dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Maqasyid al-Syar'i yaitu tujuan hanya Allah mengandung empat aspek, yaitu: (1) tujuan awal dari syariat adalah kemaslahatan manusia didunia dan di akhirat. Aturan hukum yang diturunkan Allah hanyalah untuk kemaslahatan umat manusia itu sendiri. Kaitannya dengan hal ini Imam Al-Syathibi dengan mengikuti ajaran ulama sebelumnya membagi kemaslahatan manusia kedalam tiga klasifikasi penting yaitu; *dhauriyat* (primer), *hajiyyat* (skunder), dan *tahssiniyat* (tersier), (2) syariat sebagai sesuatu yang harus difahami, dalam hal ini Al-Syathibi membagi menjadi dua hal penting. *Pertama*, syariat diturunkannya Qur'an dalam bahasa Arab. *Kedua*, syariat yang bersifat *ummiyyah* yaitu syariat yang diturunkan kepada umat yang tidak mempunyai ilmu lain atau tidak

2021): 34, <https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502>.

⁷² Kurniawan dan Hudafi, 34.

⁷³ Abdurrahman Kasdi, "MAQASHID SYARI'AH DAN HAK ASASI MANUSIA (IMPLEMENTASI HAM DALAM PEMIKIRAN ISLAM)," *JURNAL PENELITIAN* 8, no. 2 (27 September 2014): 248, <https://doi.org/10.21043/jupe.v8i2.836>.

belajar ilmu lain. (3) syariat sebagai hukum taklifi yang harus dilakukan, dengan adanya hal tersebut menurut Imam Al-Syathibi tidak bertujuan untuk menimbulkan *masyaqqah* atau kesulitan bagi *mukallaf* (pelakunya) tetapi sebaliknya memberikan kemudahan baginya. Dan (4) syariat yaitu membawa manusia kebawah naungan hukum.⁷⁴

Aspek tersebut merupakan satu kesatuan dari sebuah ditetapkannya suatu hukum, aspek pertama merupakan maqashid syariah yang bertujuan untuk kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat dengan jalan melaksanakan semua yang telah disyariatkan.

2) Maqasyid al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf) menekankan pada dua hal yaitu: (1) tujuan syar'i dimana subyek hukum sebagai niat dalam perbuatan yang akan dilakukan harus dengan tuntutan syariat. Sehingga unsur niat menjadi pondasi utama dalam amal perbuatan. (2) tujuan yang tidak syar'i yaitu menjalankan perintah Allah yang mempunyai maksud tidak sesuai dengan syariah, maka perbuatannya dianggap batal.⁷⁵

Untuk mencapai kemaslahatan tersebut, menurut Asy Syathibi terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu:⁷⁶ (1) kebutuhan daruriyat ialah kebutuhan yang harus ada dan ketiadaanya akan menghancurkan semuanya, sehingga bila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan

⁷⁴ Al-Syathibi, Al-Muwafakat, tahqiq, Abu Ubaidillah, Dar Ibn Affan, 168

⁷⁵ Nabila Zatadini dan Syamsuri Syamsuri, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (13 Juni 2019): 8, <https://doi.org/10.30651/jms.v4i1.2111>.

⁷⁶ Asafri Jaya bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi*, 72

terancam keselamatan umat manusia baik didunia maupun diakhirat sebagai contoh penggunaan narkoba, pencegahan penyakit menular. (2) Kebutuhan hajiyyat ialah kebutuhan dimana bila tidak terwujud tidak sampai mengancam kemaslahatannya. Hajiyyat yang dimaksud adalah menghilangkan kesulitannya. Misalnya; Islam membolehkan tidak berpuasa bagi orang yang sedang perjalanan jauh. (3) Kebutuhan tahsiniyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu pokok diatas dan tidak menimbulkan kesulitan. Sebagai contoh Islam menganjurkan berhias, mensyariatkan bersih dari najis baik badan maupun tempat dan lingkungan.

تكا ليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام : أحدها : أن تكون ضرورية، والثاني : أنتكون حاجية، والثالث : أنتكون تحسينية

Artinya: “Ada tiga wilayah bahasan masalah berdasarkan stratifikasinya. Stratifikasi tersebut disusun berdasarkan tingkat keutamaan dan bersifat krusial yang hendak dicapai menurut timbangan syara’nya. Berdasarkan stratifikasinya, tujuan pokok syariat yang hendak dicapai ada tiga yaitu : tujuan primer, tujuan sekunder dan tujuan tersier. Dari ketiganya, selanjutnya para ulama melabelinya secara tertib dan berurutan sebagai mashlahah dlarûriyah (primer), mashlahah hâjiyah (sekunder) dan mashlahah tahsîniyah (tersier)”⁷⁷

فأما الضرورية؛ فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصلح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصلح الدنيا على استقامة، بل عل فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين.

Artinya: “Dlaruriyah (primer) bermakna keharusan mengusahakan kemaslahatan agama dan dunia, sekira apabila ketiadaan hal tersebut dapat berakibat tidak dapat diraihny kemaslahatan dunia, bahkan dapat

⁷⁷ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, Juz 2 (Arab Saudi: Daru Ibnu Affan, 1997M), 17.

menimbulkan kerusakan, kesulitan atau bahkan hilangnya nyawa, dan di sisi lain dapat menimbulkan hilangnya keselamatan dan ketentraman, sehingga berakibat pada kerugian yang nyata.”⁷⁸

c. Unsur Maqashid Syariah

Adanya maqashid syariah pada hakikatnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, dan kemaslahatan tersebut diwujudkan dan dipelihara.

ومجموع الضروريات خمسة، وهي : حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل، وقد قالوا : إنها مراعاة في كل ملة

Artinya: “Dan kebutuhan dhoruriyat semuanya ada lima, yaitu : penjagaan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta dan akal, dan mereka berkata: Itu adalah ketaatan dalam setiap agama”⁷⁹

Unsur pokok untuk dapat kemaslahatan manusia terwujud menurut As Syathibi adalah⁸⁰:

1) Menjaga Agama (hifz diin)

Konsep menjaga agama adalah melaksanakan semua perintahnya, sebagai penghambaan diri kepada Allah yaitu dengan bentuk beribadah, seperti; puasa, shalat, zakat, haji, berdzikir, do’a, dst. Islam senantiasa menjaga hak dan kebebasan seseorang dalam memilih keyakinan dan beribadah, dan setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, tidak boleh dipaksa untuk

⁷⁸ Al-Syathibi, 17–18.

⁷⁹ Al-Syathibi, 20.

⁸⁰ Asafri Jaya Bakri, *Konsep maqashid syari’ah menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 68.

meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain serta tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya.⁸¹

Peran agama sangatlah penting dalam kehidupan manusia, untuk menghidupkan nilai-nilai luhur moralitas dan menyerukan prinsip-prinsip kebaikan, seperti: kejujuran, toleransi, dan tolong-menolong. Dan agama menjaga dari kerusakan manusia, sehingga Allah SWT melarang *riddah* (murtad), dan Allah SWT mengharamkannya.

2) Menjaga Jiwa (hifz nafs)

Jiwa mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi syariat, sehingga syariat menjaga dan memeliharanya jangan sampai dilecehkan dan direndahkan oleh orang lain. Hak untuk hidup sangat diperhatikan di dalam Islam, karena ini merupakan hak paling utama yang harus terjaga kemuliaannya. Dalam Islam, nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga, harus dijaga dan dilindungi. Seorang muslim dilarang untuk membunuh orang lain atau dirinya sendiri. Allah mengharamkan membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan dalam Islam, jika hal tersebut dilakukan maka wajib untuknya hukuman qishas sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 178 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۚ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ

⁸¹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid syariah* (Jakarta: Amzah, 2009), 34.

فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَن أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”⁸²

Dalam ayat ini Allah SWT menjadikan qishash sebagai salah satu sebab kelestarian kehidupan, padahal qishash itu merupakan kematian. Mengapa? Karena, dengan keberadaan hukum qishash, maka para pelaku kriminal menjadi jera, kehidupan pun menjadi aman. Jadi, qishash merupakan salah satu sebab terwujudnya kehidupan yang damai, tenang, dan dalam naungan hidayah.

Disamping itu, Allah juga melarang untuk bunuh diri sebagaimana terdapat dalam QS.AN-Nisa:29.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁸³

⁸² “Surat Al-Baqarah Ayat 178 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb,” diakses 12 September 2024, <https://tafsirweb.com/677-surat-al-baqarah-ayat-178.html>.

⁸³ “Surat An-Nisa Ayat 29 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” diakses 12 September

Sesungguhnya jiwa yang pada diri kita ini adalah milik Rabb kita, Allah SWT, kita tidak berhak untuk berbuat sewenang-wenang terhadap diri kita sendiri. Dalam hadis diriwayatkan “barang siapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung lalu dia membunuh dirinya (mati), maka dia akan berada dalam Neraka Jahannam dalam keadaan melemparkan diri selama-lamanya” terdapat pelajaran yang bisa kita ambil. Bahwa orang tersebut kekal selamanya dalam Neraka Jahannam. Karena ia menganggapnya halal, atau karena meremehkan hukum syari’at, bukan karena maksiat semata, baik yang kecil maupun yang besar. Akan tetapi, ini merupakan pelanggaran terhadap dasar hukum syari’at, dia menentangnya dan menghalalkannya.

3) Menjaga Akal (hifz aql)

Akal manusia merupakan anugrah yang diberikan Allah kepada manusia. Syariat mewajibkan seseorang untuk memelihara dari hal-hal yang dapat merusaknya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السموات، ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد، كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب،

Artinya:”Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan menuntunnya menuju surge dan para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya karena senang kepada pencari ilmu, sesungguhnya orang berilmu itu akan dimintakan ampunan oleh makhluk yang di langit dan di bumi hingga ikan di air, keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah laksana keutamaan rembulan atas bintang” (HR. Abu Dawud no. 3641).⁸⁴

Dengan akal manusia dapat bertahan hidup di tengah-tengah persaingan kehidupan yang begitu menantang. Karena kepentingan yang begitu besar maka Allah SWT memerintahkan kita untuk senantiasa menjaga akal kita, agar akal kita tetap sehat dan berfungsi sebagaimana mestinya. Sarana untuk menjaga akal dan meningkatkan kemampuannya dengan ilmu. Islam mempunyai tradisi keilmuan yang kuat, sejak pertama kali wahyu diturunkan Islam sudah memerintahkan umatnya untuk senantiasa membaca agar memperoleh ilmu. Allah SWT memerintahkan kita untuk selalu membaca karena membaca merupakan jalan mendapatkan ilmu, meskipun bukan jalan satu-satunya, akan tetapi dia merupakan jalan terpenting. Menuntut ilmu adalah sepanjang hayat, dimulai semenjak masih dibuain hingga seseorang masuk ke liang lahat (mati). Yang demikian itu karena Allah SWT meninggikan derajat orang yang berilmu.

4) Menjaga Keturunan (hifz nasl)

Nasab dalam Islam merupakan sesuatu yang sangat penting dan mendasar, nasab merupakan nikmat yang paling besar yang diturunkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya. nasab atau keturunan

⁸⁴ Sunan Abu Dawud, *Kitab Ilmu Pengetahuan, Bab tentang Dorongan Mencari Ilmu (Hadits No.: 3641, t.t.*

adalah kenikmatan besar yang dianugerahkan Allah kepada setiap individu manusia, dimana seseorang tidak bisa memilih nasab dan keturunannya, yang demikian itu adalah karena nasab adalah pemberian Allah yang perlu disyukuri. Dalam hal ini Imam Syatibi berkata : bahwa nasab merupakan suatu nikmat yang berasal dari Allah. Hal ini dipahami dari lafaz “*fa ja,, alahu nasabaa.*” Dan perlu diketahui bahwasanya nasab juga merupakan salah satu dari lima *maqasid al-syariah*. Untuk menjaga nasab dan keturunan syariat menganjurkan umatnya untuk menikah, menganjurkan para pemuda yang sudah siap menikah untuk segera menikah dan jangan melengah-lengahkannya.

Kehormatan manusia sangatlah penting untuk diperhatikan dengan memberikan hak asasi kepada mereka. Sebagai alasan diwajibkannya memperbaiki keturunan, mejalin persahabatan antar sesama manusia, dengan hubungan yang ma’ruf sehingga Allah mengharamkan zina, dan perkawinan sedarah, serta keduanya merupakan perbuatan yang sangat keji.

Islam menjamin kehormatan manusia dengan menjaga keturunan untuk memberikan spesialisasi hak asasi mereka. Dengan menjaga martabat manusia untuk tidak melakukan perbuatan zina, perkawinan sedarah dan menyifatkan zina sebagai perbuatan yang keji serta menjatuhkan sanksi berat bagi pelakunya. Karena ini menyangkut kehormatan orang lain.

Dalam hadis ini Rasulullah menyeru kepada para pemuda untuk segera menikah dan melarang membujang. Rasulullah SAW betul-betul melarang membujang karena akan menimbulkan kemudharatan dan kemungkaran. Maka daripada itu hendaklah menghindari (hidup membujang). Mensegerakan diri untuk menikah sebagaimana Allah SWT telah membolehkannya demi memperbanyak jumlah umat Islam. Selain memerintahkan untuk segera menikah bagi para bujang, Islam juga melarang mereka untuk melakukan perbuatan yang bisa mendorong mereka berbuat zina. Menjauhi tempat-tempat maksiat yang mengundang syahwat sehingga akan menjerumuskan mereka dalam perbuatan keji dan mungkar.

5) Menjaga Harta (hifz mall)

Islam meyakini bahwa semua harta di dunia ini adalah milik Allah ta'ala, manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya saja. Meskipun demikian Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia itu manusia sangat tamak kepada harta benda, sehingga mau mengusahakannya dengan jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi benturan antara satu sama lain.

Menjaga harta adalah mencari harta demi menjaga eksistensinya dari sisi materi dan religinya. Dan untuk memperoleh harta tersebut harus dibatasi dengan 3 (tiga) hal yaitu cara memperolehnya harus halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal,

dan dari harta yang diperoleh tersebut harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat sekitar.

Islam mengharamkan untuk memperoleh harta yang batil, seperti: mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, korupsi sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa: 29. Tapi harus diperoleh dari cara muamalah yang sah dan halal seperti; jual-beli, sewa-menyewa, gadai, dst. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa; "sesungguhnya mengambil manfaat dan menolak madharat merupakan tujuan mahluk. Baik buruknya mahluk tergantung tujuan mahluk tersebut untuk mencapai keberhasilan."⁸⁵

Allah juga mengingatkan kita semua bahwa harta yang diberikan kepada kita adalah amanah yang perlu dijaga dan disyukuri. Ketika kita bersyukur dengan yang ada pada kita, maka kita tidak akan merasa terganggu dengan harta yang dimiliki orang disekitar kita. Tidak iri-hati dengan apa yang telah Allah SWT karuniakan kepada saudara-saudara kita. Dengan prinsip bahwa setiap individu sudah diberikan rezeki sesuai dengan kadar yang telah ditentukan oleh Allah.

Dengan demikian tujuan Syariat dalam menerapkan semua ajarannya, agar dapat melindungi hak-hak umatnya. Dimana syariat berusaha untuk melindungi lima landasan dasar yang menjadi alasan syariat dalam menerapkan ajarannya kepada manusia, agar keperluan dasar umat ini dapat terlindungi.

⁸⁵ Danu Aris Setiyanto, "Maqasid As-syariah dalam Pandangan Al-Gazzali (450-505 H/ 1058-1111 H)," *IJTIHAD* 35, no. 2 (2019): 7, <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/13>.

d. Peran Maqashid Syariah dalam Kehidupan

Maqashid Syariah merupakan ilmu yang mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. Tanpa ilmu tersebut manusia akan kehilangan arah dalam menentukan tujuan disyari'atkannya suatu hukum dalam kehidupan. Peran tersebut antarlain :

- 1) Untuk mengetahui hukum yang bersifat umum (kuiyyah) maupun bersifat khusus (juz'iyah).
- 2) Memahami nash syar'i secara benar dalam tataran prakti.
- 3) Membatasi makna lafadz yang dimaksud secara benar yang berkaitan dengan hukum yang bervariasi baik lafadz maupun makna.
- 4) Ketika tidak terdapat dalil al-Qur'an maupun as-Sunnah dalam kontemporer maka para mujtahid menggunakan muqashas syariah dalam istnbath hukum pasca mengkombinasikan ijihad, ihtisan, dan istihlah.
- 5) Untuk membantu mujtahid guna mentarjih hukum sesuai kondisi masyarakat.⁸⁶

Kemaslahatan akan terwujud ketika memelihara kelima unsur pokok tersebut, Al-Syathibi memberikan gambaran untuk mewujudkan dan memelihara unsur tersebut dengan membagi pada tiga tingkatan, yaitu:

1. Maqashid al-daruriyah, aspek ini mempunyai maksud untuk memelihara lima unsur pokok diatas.

⁸⁶ Sudirman Suparmin, "Peran Maqasih Syariah dalam Kehidupan," 12, diakses 4 April 2024, <https://core.ac.uk/reader/130812308>.

2. Maqashid al-hajat, aspek ini dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan agar lima unsur tersebut terpelihara lebih baik.
3. Maqashid al-tahsiniyah, aspek ini untuk membawa upaya memelihara unsur pokok tidak sempurna.

Sebagai gambaran diantara tiga aspek tersebut yaitu dalam memelihara unsur agama, aspek daruriyatnya: mendirikan shalat, aspek hajiatnya: keharusan menghadap kiblat, dan aspek tahsiniyatnya: menutup aurat.⁸⁷

⁸⁷ Jaya Bakri, *Konsep maqashid syari'ah menurut Al-Syatibi*, 72.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara sistematis fakta-fakta terkait kondisi sosial masyarakat, khususnya di Kapanewon Kokap, dalam konteks implementasi batasan usia nikah, terutama bagi pengantin perempuan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, di mana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengungkap fakta-fakta terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batasan usia nikah dan dampaknya bagi masyarakat di Kapanewon Kokap. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mencocokkan realitas di masyarakat dengan teori yang ada.

Metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode yang berlandaskan pendekatan interpretatif dan digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi alami, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi (penggabungan beberapa metode), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih mengutamakan makna daripada generalisasi.⁸⁸

Metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang

⁸⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 347.

dapat diamati. Penelitian kualitatif lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substansif yang berdasarkan data.⁸⁹

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data kualitatif. data kualitatif adalah data yang berupa kata-kata atau kalimat, skema atau bagan, bukan berbentuk angka-angka dan bukan untuk menguji hipotesis. Data yang dikumpulkan harus dapat menggambarkan atau melukiskan obyek yang diteliti sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Data yang diperoleh berasal dari transkrip wawancara catatan, wawancara lapangan, catatan-catatan resmi dan sebagainya. Titik berat penelitian ini adalah proses, tidak menfokuskan pada hasil. Dalam penelitian ini peneliti terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler olahraga sebagai sarana promosi sekolah. Peneliti mengumpulkan data-data semaksimal mungkin, sesuai dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.⁹⁰

Teori dalam penelitian kualitatif sering disebut teori lensa (lens theory) atau teori perspektif. Dalam hal ini dinyatakan:

“Theotitical lens or perspective in qualitative research: provides an overall orienting lens that used to study question of gender class, and race (or other issues of marginalized group). This lens becomes an advocacy perspective that shapes the types of questions asked, informs how data are collected and analyzed and provide a call for action or chage”⁹¹

Berdasarkan kutipan di atas, teori yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teori lensa atau teori perspektif. Teori ini berperan dalam membantu peneliti merumuskan berbagai pertanyaan penelitian, serta memandu proses pengumpulan dan analisis data. Dalam penelitian kuantitatif, teori diuji

⁸⁹ Moloeng, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 3.

⁹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, 4.

⁹¹ Creswell Research Desigen, *Pendekatan metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 45.

berdasarkan data yang dikumpulkan dari lapangan. Namun, dalam penelitian kualitatif, teori berfungsi sebagai panduan bagi peneliti dalam merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data, dan melakukan analisis data.

Selama kegiatan ini peneliti aktif secara langsung mendengar, mengamati, bertanya, mencatat, berpikir dan mengumpulkan referensi hal-hal apa saja yang diperoleh di lapangan.

B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di KUA Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo, di daerah pedesaan biasa terjadi pernikahan dini sehingga menarik untuk diteliti kaitannya dengan implementasi batasan usia pernikahan di daerah tersebut. Untuk studi kasus di tahun 2022 sampai dengan 2023.

C. Informan Penelitian

Subyek penelitian adalah narasumber atau informan sebagai sumber diperolehnya data yang diperlukan untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dalam hal pembatasan usia nikah dan implikasinya di masyarakat Kapanewon Kokap. Subyek penelitian ini meliputi:

1. Informan Penelitian antara lain:

- a) Muhamad Sururudin, S.Ag., selaku Kepala KUA Kapanewon Kokap.
- b) Ibnu Kafid, SHI., selaku Penghulu Kapanewon Kokap
- c) Drs. Suyatno dan Istiqlaliyah, S.Ag., MSI selaku Penyuluh Agama Islam Fungsional Kapanewon Kokap.

- d) Pelaku Pernikahan dibawah Umur Kapanewon Kokap diantaranya : Dwi Sayogo Uditomo, Artias Rahmawati, Ani Ngasimah, Anisya Masruroh, Miratul Ulfa, Dewi Destiana Rahayu, Heni Nur Fathonah.
- e) Wisnu Murti, SHI. MSI., selaku Tokoh masyarakat di Kapanewon Kokap
- f) Siti Fatimah selaku pegawai UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kulon Progo

Pemilihan informan ini digunakan untuk mengumpulkan data sesuai dengan kebutuhan penyeleksian dan pemilihan informan yang benar-benar menguasai informasi dan permasalahan secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data. Sumber data dideskripsikan, dianalisis dan dievaluasi sehingga ada satu hasil dan gambaran tentang implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dalam hal pembatasan usia nikah dan implikasinya di masyarakat Kapanewon Kokap.

2. Tempat dan Kegiatan

Tempat dalam hal ini KUA Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo menjadi tempat informasi, untuk mengetahui semua aktivitas pernikahan dari mulai akad, rujuk, dan cerai. Termasuk juga kegiatan apa saja yang dilakukan dalam mengimplementasikan undang-undang pernikahan tahun 2019 yang terkait dengan batasan usia nikah di Kapanewon Kokap.

3. Dokumen

Dokumen yang digunakan sebagai bahan penelitian ini antara lain: RAPBS, Renstra/ Renop, struktur organisasi sekolah, pembagian tugas

personil, SK pembagian tugas, leaflet, data profil sekolah maupun foto kegiatan sekolah.

D. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling atau teknik pengambilan informan dengan tujuan tertentu yang disesuaikan dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian. Dalam hal ini peneliti mengambil informan yang mengetahui permasalahan yang akan dikaji dan mampu memberikan data yang dibutuhkan.

Adapun informan yang dipilih adalah pegawai KAU, UPTD P2A, Tokoh Masyarakat, Pelaku nikah dibawah umur yang mengetahui tentang pelaksanaan nikah dan memahami batasan usia pernikahan. Selain itu juga anggota masyarakat yang melakukan pernikahan dini dan tokoh masyarakat yang mengetahui kondisi tersebut.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pernikahan di KUA Kapanewon Kokap terutama pada proses pernikahan di bawah umur. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan subyek penelitian di lingkungan sekolah. Untuk mendapatkan data yang akurat, pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tiga teknik yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Metode Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpul data atau informasi dengan cara menyampaikan pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan juga oleh responden.⁹² Wawancara adalah sekumpulan data dengan pengajuan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam. Pada hakekatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian.⁹³

- a. Dalam melakukan wawancara, terdapat beberapa tahapan penting yang perlu diperhatikan. Pertama, **setting** mengharuskan peneliti memahami kondisi lapangan secara nyata untuk merencanakan pengambilan data yang tepat, termasuk pemilihan lokasi, waktu, durasi wawancara, dan perhitungan biaya yang dibutuhkan. Kedua, **actors** melibatkan pengumpulan informasi mengenai karakteristik calon partisipan, seperti situasi yang disukai, penggunaan kalimat pembuka yang sesuai, pembicaraan pendahuluan, dan sikap peneliti saat mendekati partisipan. Ketiga, **process** merupakan penyusunan strategi pengumpulan data berdasarkan persiapan sebelumnya, mencakup perencanaan keseluruhan mulai dari kondisi lapangan, pendekatan yang digunakan, hingga pelaksanaan pengambilan data secara sistematis.⁹⁴

⁹² Maman Rachman, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian Pendidikan*. (Semarang: IKIP Semarang Press, 1993), 73.

⁹³ Endang Mulyatiningsih, *Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan*. (Bandung: Alfabeta, 2013), 33.

⁹⁴ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*. (Jakarta: UI-Press., 2009), 25.

Wawancara termasuk pada proses pembuktian, maka bisa saja hasil wawancara akan sesuai atau berbeda dengan informasi yang telah diterima sebelumnya. Untuk itu agar wawancara bisa efektif, maka ada beberapa tahapan yang harus dilakukan yakni:

- a. Mengenalkan diri,
- b. Menjelaskan maksud kedatangan,
- c. Menjelaskan materi wawancara, dan
- d. Mengajukan pertanyaan.

Wawancara dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan tanggapan dari informan yang dianggap paling mengetahui materi penelitian, serta memiliki sifat khusus karena informasi yang dibutuhkan hanya didapatkan dari orang yang bersangkutan. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan melalui tanggapan yang diberikan oleh informan berdasarkan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Wawancara sangat diutamakan dalam penelitian ini karena selain digunakan untuk memperoleh data, wawancara juga digunakan untuk pengecekan data yang diperoleh melalui observasi maupun dokumentasi.⁹⁵

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin. Wawancara ini berlangsung dalam suasana santai, dengan cara peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tercantum dalam instrumen penelitian. Hal ini dimaksudkan agar arah wawancara dapat terkendali dan sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan. Meskipun dalam pelaksanaan

⁹⁵ Moloeng, *Penelitian Kualitatif*, 54.

wawancara didasarkan pada instrumen penelitian yang telah disusun, tentu saja dimungkinkan adanya perkembangan sesuai dengan kondisi di tempat penelitian.

Wawancara dilakukan terhadap para informan untuk mendapatkan data yang obyektif, sehingga peneliti menghindari upaya mempengaruhi pendapat yang disampaikan oleh informan. Jika terdapat hal-hal yang masih meragukan, pengecekan data dilakukan saat wawancara dengan informan lain.

Adapun para informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah :

- a. Bapak Muhamad Sururudin, S. Ag., Kepala KUA Kapanewon Kokap, wawancara dilakukan di Kantor Urusan Agama Kapanewon Kokap pada jam kerja disela-sela kesibukannya,
- b. Bapak Ibnu Khafid, SHI, Penghulu Kapanewon Kokap, wawancara dilakukan di Kantor, waktu menyesuaikan dengan kesibukan Pelayanan nikah, Bapak Wisnu Murti sebagai Tokoh Masyarakat Kapanewon Kokap, wawancara dilakukan di rumah beliau di Tlogolelo Hargomulyo Kokap, waktu wawancara menyesuaikan dengan kesibukan beliau.
- c. Penyuluh Agama Islam Fungsional yaitu Bapak Drs. Suyatno dan Ibu Nur Istiqlaliyah, S. Ag. MSI, wawancara dilakukan di Kantor KUA, waktu menyesuaikan dengan kegiatan penyuluhan.

- d. Ibu Siti Fatimah, pegawai UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kulon Progo, wawancara dilakukan di Kantor UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kulon Progo, waktu menyesuaikan dengan kesibukan beliau.
- e. Para Pelaku Pernikahan dibawah umur di Kapanewon Kokap wawancara dilakukan dirumah mereka masing-masing, waktu menyesuaikan dengan kesibukan mereka.

2. Metode observasi

Observasi berarti pengamatan atau pencatatan secara sistemik dan sistematis terhadap suatu gejala yang tampak pada obyek penelitian. Teknik pengumpulan data dengan observasi ini digunakan untuk penelitian-penelitian yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam dan responden yang diamati tidak terlalu banyak.⁹⁶ Observasi merupakan alat untuk menggali data melalui kegiatan mengamati situasi, langkah atau kegiatan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan perilaku subyek yang dilakukan secara sistematis.⁹⁷

Tahapan observasi yang dilakukan oleh peneliti dibagi tiga yaitu:

- a. Observasi deskriptif (*description observations*) menggambarkan secara umum tentang implementasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 dalam hal batasan usia nikah dan implikasinya di masyarakat..

⁹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, 33.

⁹⁷ Endang Mulyatiningsih, *Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan.*, 23.

- b. Observasi terfokus (*focused observations*) untuk mengetahui proses yang dilakukan ketika terjadi pernikahan dibawah umur.
- c. Observasi selektif (*selective observations*) yaitu peneliti mempertajam penelitian.

Dari ketiga observasi ini dilakukan untuk; observasi deskriptif yaitu dengan cara, mengikuti kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyuluhan pra nikah dan sejenisnya. Observasi terfokus dilakukan kepada calon pengantin dibawah umur untuk mengetahui bagaimana prosesnya untuk mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Dan observasi selektif dilakukan salah satunya kepada tokoh masyarakat untuk memperkuat data yang sudah ada.

Metode observasi dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data-data tentang:

- a. Batasan Usia Nikah 19 tahun Sesuai UU Nomor 16 tahun 2019
- b. Implementasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 dalam hal batasan usia nikah.
- c. Implikasinya dari penerapan batasan usia nikah di masyarakat.

Sebagai alat pengumpul data, observasi memiliki beberapa keunggulan yaitu: dapat mengumpulkan banyak informasi yang hanya dapat diselidiki dengan observasi, hasilnya lebih akurat dan tidak dapat disangkal. (Endang Mulyatiningsih, 2013: 27). Selain itu keuntungan observasi yang lain yaitu data yang diperoleh adalah data yang segar dan keabsahan alat ukur dapat diketahui secara langsung.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan sumber kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data/informasi daripada sikap dan jumlah orang. Dalam penelitian kualitatif yang diuji adalah datanya. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Memperpanjang waktu penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu akan menghasilkan data yang lebih akurat lagi apabila waktu penelitian diperpanjang. Hal ini bertujuan untuk mencari data yang lebih valid dan lebih tinggi tingkat kebenarannya. Perpanjangan keikutsertaan peneliti berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Jika hal itu dilakukan, maka akan:

- a. Membatasi gangguan dari dampak peneliti pada konteks.
- b. Membatasi kekeliruan peneliti.
- c. Mengkompensasikan pengaruh dari kejadian-kejadian yang tidak biasa atau pengaruh sesaat.⁹⁸

2. Triangulasi

Triangulasi pada hakekatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga

⁹⁸ Muhammad Rizal Pahleviannur, Anita de Grave, Deni Nur Saputra, et.al, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Paradina Pustaka, 2022

diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu Triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran dan atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan data. Ada tiga macam triangulasi, yaitu:

- a. Triangulasi sumber, dengan melakukan pengecekan data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Dari data yang diperoleh dari beberapa sumber dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama dan yang berbeda, dan mana yang spesifik dari sumber-sumber tersebut. Data yang telah diperoleh, dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan dan dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan sumber data. Data yang didapat apabila ada kejanggalan dengan hasil, maka dikomunikasikan lagi dengan informan.
- b. Triangulasi teknik, dengan melakukan diskusi apabila data yang diperoleh dari beberapa sumber ada perbedaan dengan tujuan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.
- c. Triangulasi waktu, yaitu melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian data yang benar.

3. Klarifikasi hasil penelitian kepada subyek penelitian

Hasil penelitian yang telah dihasilkan, diklarifikasi kebenarannya di lapangan untuk mencocokkan data yang telah dilaporkan dengan keadaan sebenarnya.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian. Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang telah dihimpun peneliti. Kegiatan analisis data merupakan kegiatan yang saling berkaitan dari awal hingga akhir penelitian

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa data deskriptif. Dengan teknik ini, interpretasi terhadap data dibuat dan disusun secara sistematis dan sistemik tentang obyek yang diteliti, dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Analisis yang digunakan yaitu *Analysis Interactive model* Miles dan Huberman yang mengelompokkan menjadi tiga komponen analisis yaitu reduksi data, display data dan verifikasi data. (Endang Mulyatingsih, 2011: 43-44).

Analisis data dapat dilakukan dalam beberapa langkah. Langkah –langkah analisis data dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Data-data lapangan dicatat dalam deskriptif tentang apa yang dilihat, dialami, dirasakan oleh subyek penelitian. Catatan deskriptif merupakan data alami apa adanya dari lapangan tanpa ada komentar dari peneliti tentang fenomena yang dijumpai. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan informan yang terdiri dari kepala KUA, Penghulu, Pengadilan Agama Wates, Tokoh Masyarakat, Pelaku Nikah dibawah Umur. Dokumentasi terdiri pernikahan, dispensasi nikah, surat-surat pernikahan, buku nikah

2. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, memusatkan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari data lapangan. Reduksi data dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data yang diperlukan sesuai fokus penelitian.

Reduksi data yang dilakukan di KUA Kapanewon Kokap didasarkan pada hasil pengamatan, observasi, dokumen yang ada dikelompokkan dan selanjutnya dicocokkan dari berbagai sumber yang lain.

3. Penyajian data

Data hasil penelitian disajikan dalam bentuk teks naratif dari catatan lapangan. Penyajian data sebagai tahapan untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dikerjakan selanjutnya, untuk dianalisis dan diambil

tindakan yang dianggap perlu. Data yang telah didapatkan di lapangan dicocokkan dan ditanyakan kepada pihak-pihak yang terkait yaitu dengan pihak Pengadilan Agama Wates, tokoh masyarakat dan pelaku pernikahan dini. Keterangan yang didapatkan dari seseorang akan dibandingkan dengan keterangan yang dari orang lain. Pembanding keterangan juga diperoleh dari dokumen yang ada atau hasil observasi di lapangan.

4. Verifikasi dan penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data dilakukan sejak awal berlangsungnya penelitian hingga akhir penelitian dan merupakan proses berkesinambungan dan berkelanjutan. Verifikasi dilakukan dengan cara mencocokkan data yang diperoleh dengan hasil observasi, dokumentasi maupun wawancara. Verifikasi dan penarikan kesimpulan berusaha mencari makna dari komponen-komponen yang disajikan dengan mencatat pola-pola, keteraturan, penjelasan, konfigurasi, hubungan sebab akibat, proporsi dalam penelitian.

Setelah data yang penulis perlukan terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Menganalisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menguraikan data yang diperoleh agar dapat dipahami bukan hanya oleh orang yang meneliti, tetapi juga oleh orang lain yang ingin mengetahui hasil penelitian.

Kesimpulan yang didapatkan merupakan hasil perolehan data dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi yang diperoleh di lapangan yang dicocokkan dengan teori yang telah ada.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Kondisi Obyektif KUA Kapanewon Kokap

a. Alamat dan Kedudukan

Menurut penjelasan dari salah seorang tokoh di Dusun Ngaseman Hargorejo Kokap yaitu beliau bapak: Sarbini, mula-mula KUA Kokap pernah berkantor di kediaman kakeknya Pak Sarbini di dusun Ngaseman Hargorejo Kokap sekitar tahun 1962 kemudian pada tahun 1964, kantor KUA Kokap pindah numpang di Komplek Gedung Sekolah SMP Muhammadiyah Kokap, kemudian berpindah lagi di sebelah utaranya, yaitu di komplek gedung PPA (Pengawas Pendidikan Agama) yang tanahnya di wakafkan ke Persyarikatan Muhammadiyah. Gedung Kantor KUA Kokap berpindah lagi ke komplek Gedung SMP Muhammadiyah Kokap di Tejogan Hargorejo Kokap Kulon Progo sampai sekarang dengan Bangunan yang sudah permanen di tanah wakaf Muhammadiyah dengan alamat.

b. Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kapanewon Kokap 7.379,95 Ha yang meliputi 5 Kalurahan sebagai berikut :

- 1) Kalurahan Hargomulyo Luas 1520.97 ha
- 2) Kalurahan Hargorejo Luas 1543.45 ha
- 3) Kalurahan Hargowilis Luas 1547.84 ha
- 4) Kalurahan Kalirejo Luas 1295.96 ha

5) Kalurahan Hargotirto Luas 1471.73 ha

c. Geografis

Wilayah Kapanewon Kokap berbatasan dengan :

- 1) Utara : Kapanewon Girimulyo
- 2) Timur : Kapanewon Pengasih
- 3) Selatan : Kapanewon Temon
- 4) Barat : Kapanewon Begelen Purworejo

d. Visi, Misi, dan Moto Layanan KUA Kokap

1) Visi

Visi Kantor Urusan Agama (KUA) Kokap adalah:

“Terwujudnya pelayanan prima dibidang Urusan Agama Islam menuju masyarakat yang Agamis Sejahtera, penuh Kerukunan, dan Partisipatif.”

2) Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, KUA Kokap menuangkan dalam misi sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas sarana pelayanan.
- b) Meningkatkan kualitas layanan nikah rujuk
- c) Meningkatkan kualitas pembinaan wakaf dan haji
- d) Memudahkan akses informasi berbasis teknologi
- e) Meningkatkan peran lembaga keagamaan
- f) Mengoptimalkan pembinaan keluarga sakinah

e. Motto Layanan

Untuk memberikan semangat dalam memberikan pelayanan, digiring dengan moto; **“Kerja keras, kerja tuntas, dan kerja adalah ibadah.”**

f. Tugas dan Fungsi KUA Kapanewon Kokap

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor. 34 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, pasal 1 dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. KUA bertugas melaksanakan, layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 PMA Nomor 34 tahun 2016 KUA Kokap menyelenggarakan fungsinya :

- 1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
- 2) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
- 3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
- 4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
- 5) Pelayanan bimbingan kemasjidan.

- 6) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari'ah.
 - 7) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
 - 8) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
 - 9) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.
 - 10) Layanan bimbingan manasik haji bagi jemaah haji reguler.
- g. Program Umum KUA Kapanewon Kokap
- Program umum KUA Kapanewon Kokap mencakup beberapa inisiatif penting, antara lain melanjutkan program kerja tahun sebelumnya yang belum terealisasi dan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendukung pelaksanaan tugas KUA dan Kementerian Agama. Selain itu, program ini berfokus pada peningkatan disiplin kerja pegawai di Kapanewon Kokap serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. KUA juga berupaya meningkatkan penyuluhan keagamaan kepada masyarakat dengan mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan terkait lainnya. Peningkatan kinerja pegawai melalui pelatihan juga menjadi prioritas..⁹⁹
- h. Program Khusus KUA Kapanewon Kokap
- 1) Bidang Sarana dan Prasarana: Kegiatan dalam bidang ini meliputi pembangunan area parkir, penataan ruang arsip dan ruang kerja karyawan, serta penataan tanaman untuk memperindah lingkungan kantor.

⁹⁹ KUA Kokap, "Kantor Urusan Agama Dalam Angka Kapanewon Kokap," hlm. 13.

- 2) Kepegawaian Fokusnya adalah peningkatan disiplin dan kinerja pegawai, menjalin kerjasama dengan perangkat kelurahan, dan menyediakan alat administrasi yang sesuai kebutuhan. Pengumpulan data yang akurat, pelatihan di tempat kerja, dan pengarsipan surat menyurat juga termasuk dalam kegiatan ini. Selain itu, KUA juga berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan membuat standar pelayanan prima.
- 3) Kepenghuluan Program ini mencakup penerimaan pendaftaran nikah, pemeriksaan daftar pemeriksaan nikah, dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk. KUA juga menyediakan brosur persyaratan nikah, peningkatan kualitas kerja penghulu, serta sosialisasi terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- 4) Kepenyuluhan Kegiatan di bidang ini melibatkan peningkatan keimanan dan ketakwaan masyarakat, pembinaan majelis taklim, TPQ, TPA, dan kegiatan keagamaan lainnya seperti safari Jumat dan pengajian pejabat. Pembinaan terhadap mualaf dan penyuluh agama honorer juga termasuk dalam program ini.
- 5) Bimbingan Sosial Keagamaan Program ini berfokus pada pembinaan sosial melalui kerjasama dengan perangkat kelurahan, sosialisasi Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011, dan mendata zakat, wakaf, serta hewan kurban.
- 6) Kemitraan Umat Program ini bertujuan menciptakan suasana harmonis antar umat beragama dengan melakukan pendataan

organisasi keagamaan dan rumah ibadah, serta penyuluhan tentang kerukunan antar umat.

- 7) Keluarga Sakinah Kegiatan di bidang ini meliputi pembentukan kepengurusan BP-4, penataran calon pengantin, serta pembinaan bagi keluarga yang mengalami krisis. Program ini juga bertujuan untuk mensosialisasikan program keluarga sakinah dan memberikan konsultasi terkait masalah rumah tangga.
- 8) Produk Halal KUA berperan dalam sosialisasi produk halal, pembinaan cara penyembelihan hewan, pendataan tempat penyembelihan, serta sertifikasi produk halal.
- 9) Lintas Sektor Program ini melibatkan partisipasi aktif KUA dalam kegiatan di tingkat kecamatan, seperti seleksi MTQ, kerjasama dengan forkompincam, serta kegiatan terpadu dengan dinas instansi terkait.¹⁰⁰

2. Paparan Hasil Penelitian

a. Batasan Usia Nikah 19 tahun Sesuai UU Nomor 16 tahun 2019

Dalam regulasi yaitu undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa batas usia menikah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun untuk wanita.¹⁰¹ Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa batas usia anak adalah yang usianya dibawah atau belum mencapai 18 tahun.¹⁰² Sehingga ketentuan usia 16 tahun bagi perempuan tersebut

¹⁰⁰ KUA Kokap, hlm. 15.

¹⁰¹ “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

¹⁰² “UU No. 23 Tahun 2002,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 20 Agustus 2024,

memungkinkan terjadinya pernikahan dalam usia anak. Berbeda lagi dengan BKKBN yang menyarankan usia pernikahan bagi perempuan adalah diusia 21 tahun dan bagi pria 25 tahun. Ini adalah usia yang matang untuk keluarga yang dewasa,¹⁰³

Upaya masyarakat untuk melakukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 1 ini, pernah dilakukan oleh Yayasan Kesehatan Perempuan (YPK) dengan perkara Nomor 30/PUU-XII/2014. Hal ini mereka lakukan kerana bertentangan antara undang-undang pernikahan dengan undang-undang perlindungan anak terkait batas usia minimal pernikahan 16 tahun dan 18 tahun. Upaya yang sama dilakukan juga oleh Yayasan Pemantauan Hak Anak (YPHA) dalam perkara 74/PUU-XII/2014, namun dalam gugatannya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK).¹⁰⁴

Kemudian pada tahun 2017 sejumlah masyarakat mengajukan gugatan lagi ke MK dengan dalil yang berbeda dengan sebelumnya, yaitu terkait kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dihadapan hukum (*equality before the law*) yang dijamin dengan UUD 1945 pasal 27 ayat 1. Melalui Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan untuk menaikkan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan. Dalam amar putusannya, MK memerintahkan pembentuk undang-undang untuk mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

<http://peraturan.bpk.go.id/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>.

¹⁰³ antaranews.com, “BKKBN: Umur ideal menikah lelaki 25 tahun dan perempuan 21 tahun,” Antara News, 16 Agustus 2023, <https://www.antaranews.com/berita/3684639/bkkbn-umur-ideal-menikah-lelaki-25-tahun-dan-perempuan-21-tahun>.

¹⁰⁴ “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74_PUU-XII_2014.pdf,” t.t., hlm. 233.

tentang Perkawinan dalam waktu maksimal tiga tahun. Perubahan ini menetapkan bahwa batas usia minimal perkawinan bagi perempuan kini disamakan dengan laki-laki, yaitu 19 tahun. Usia ini dianggap sebagai usia yang matang secara fisik dan mental, sehingga perempuan lebih siap untuk menjalani kehidupan pernikahan dengan tujuan mengurangi risiko perceraian. Diharapkan, peningkatan batas usia dari 16 menjadi 19 tahun ini akan meningkatkan kualitas hidup, menurunkan risiko kematian ibu dan anak, serta mendukung pertumbuhan anak yang lebih optimal.¹⁰⁵

Selain mengatur pencegahan pernikahan dini, pemerintah juga menetapkan persyaratan usia perkawinan dalam perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Menurut Pasal 7 Ayat (1) dari undang-undang yang baru, perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Tujuan utama dari batasan usia ini adalah untuk melindungi masyarakat dari pernikahan di usia muda yang dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi keharmonisan keluarga maupun kesehatan. Dari segi kesehatan, pernikahan dini dapat berdampak buruk pada organ reproduksi, terutama bagi perempuan, dan risiko ini dapat dikurangi dengan menghindari pernikahan di usia muda.¹⁰⁶

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dipicu oleh banyaknya kasus pernikahan di bawah umur, di mana pasangan belum

¹⁰⁵ “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-PUU-XV_2017.pdf,” t.t., hlm. 59-60.

¹⁰⁶ Sri Karyati, Baiq Farhana Kurnia Lestari, dan Arya Sosman, “Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak Di Provinsi NTB Pasca Berlakunya UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Unizar Law Review (ULR)* 2, no. 2 (29 Desember 2019): hlm. 139.

memenuhi syarat kedewasaan untuk menikah dan sering kali masih berada pada tahap yang sangat labil. Pernikahan di bawah umur harus dicegah, karena berkaitan erat dengan masalah kependudukan; pernikahan dengan usia minimal yang rendah pada perempuan berpotensi meningkatkan angka kelahiran. Dalam konteks ini, salah satu standar yang digunakan adalah penetapan usia pernikahan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menekankan pentingnya kematangan usia sebagai fondasi pernikahan.

b. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 di KUA Kokap Kulon Progo

Tentang implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 di Kapanewon Kokap, selain dilakukan oleh lembaga pemerintah dilakukan juga oleh lembaga-lembaga lain seperti: Karang Taruna, Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana yang disampaikan responden yang melakukan pernikahan dini, dengan pertanyaan “apakah saudara pernah menerima sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019?” seperti yang dituturkan oleh salah satu responden pelaku nikah dibawah umur, menjawab: sudah pernah mendapat sosialisasi di Balai Kalurahan Kalirejo Kapanewon Kokap”¹⁰⁷.

Dengan demikian apa yang menjadi target penyampaian sosialisasi sudah tersampaikan pada masyarakat secara umum, walaupun demikian

¹⁰⁷ Dewi D R, Wawancara secara langsung dirumah Responden Sangon I Kalirejo Kokap, 29 Juli 2024.

banyak juga yang belum menerima sosialisasi terkait dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tersebut.

Seperti yang disampaikan responden nikah dibawah umur, dengan menyampaikan: “Belum, hanya pernah mendengar informasi tentang batas usia menikah, tapi secara detailnya belum tahu”.¹⁰⁸ Namun demikian data pernikahan dibawah umur masih terjadi, hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini di Kapanewon Kokap.

Tabel 4.1 Rekapitulasi Perkawinan dibawah Umur Kecamatan Kokap Tahun 2021-2023

No	Kelurahan	Jumlah Peserta Perkawinan Dibawah Umur					
		2021		2022		2023	
		L	P	L	P	L	P
1	Hargorejo	-	1	-	-	-	-
2	Hargomulyo	-	-	-	2	-	-
3	Kalirejo	1	3	-	2	-	-
4	Hargotirto	-	-	1	-	1	2
5	Hargowilis	1	-	-	-	-	-
	Jumlah	6		5		3	

**) Olah data Dokumen pencatatan perkawinan KUA Kokap*

Dari tabel di atas laporan peserta pernikahan usia dibawah umur pada tahun 2021 ada 6 (enam) kasus, pada tahun 2022 ada 5 (lima) kasus, dan pada tahun 2023 ada 3 (tiga) kasus, serta kasus paling banyak ada di Kelurahan Kalirejo ada 6 (enam) kasus dan Kelurahan Hargotirto 4 (empat) kasus. Apabila dilihat dari trend nya di 3 (tiga) tahun terakhir ini cenderung

¹⁰⁸ M Ulfa, Wawancara secara langsung dirumah Responden Tonobakal Hargomulyo Kokap, 30 Juli 2024.

menurun, hal ini berarti sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kapanewon Kokap, kasus perkawinan dibawah umur semakin berkurang, dapat dikatakan bahwa batas usia perkawinan di Kapanewon Kokap sudah berjalan dengan lancar.

Dalam hal perubahan atas undang-undang tersebut Kepala KUA Kapanewon Kokap yang mempunyai otoritas dalam hal perkawinan di wilayah Kapanewon Kokap, atas perubahan usia minimal perkawainan, beliau menyampaikan:

“Kita bersyukur dengan adanya peraturan tersebut, sehingga bagaimanapun akan memberikan pengaruh kepada menurunnya angka pernikahan dini, penyuluhan-penyuluhan pencegahan pernikahan dini akan memberikan informasi terkait tolok ukur pernikahan yang ideal.”¹⁰⁹

Menurut beliau dengan adanya per ubahan peraturan tersebut akan menurunkan pernikahan dini dan juga dapat menyiapkan pernikahan yang ideal sehingga terbentuknya keluarga sakinah mawadah warahmah sesuai dengan yang dicita-citakan dalam sebuah perkawinan.

Agar masyarakat dapat memahami terkait dengan undang-undang tersebut, maka program sosialisasi yang digagas oleh Kepala KUA Kapanewon Kokap, sebagaimana disampaikan beliau, sebagai berikut:

“Ketika peraturan tersebut lahir, KUA segera menyampaikan ke forum-forum masyarakat yang ada diwilayah Kapanewon Kokap, dengan melalui forum listas sektoral Kapanewon Kokap, Forum Tokoh Agama dan Rois Kapanewon Kokap, demikian juga melalui siaran media social, seperti facebook, Instagram, website, maupun group-group WA.”¹¹⁰

¹⁰⁹ Muhamad Sururudin, S. Ag, Wawancara dengan Kepala KUA Kokap, 2 Agustus 2024.

¹¹⁰ Sururudin, S. Ag.

Beliau menyampaikan juga mensosialisasikan diforum-forum formal lainnya seperti kegiatan pembinaan-pembinaan dan pengajian-pengajisn:

“KUA melakukan sosialisasi dengan menyampaikannya melalui forum-forum yang rutin tiap bulan berlangsung, juga melalui para Penyuluh Agama Islam yang mempunyai banyak majelis taklim binaannya, juga dalam acara-acara pengajian yang digelar dimasyarakat dan KUA diminta memberikan sambutan.”¹¹¹

Pendapat lain yang disampaikan oleh tokoh masyarakat terkait adanya perubahan usia minimal perkawinan dan sosialisasi peraturan tersebut sebagai berikut:

“Berdasar dari pemantauan yang saya lakukan dan informasi yang saya terima fenomena pernikahan dibawah umur 19 tahun di Kapanewon Kokap tidak banyak. Permasalahan yang menyebabkan terjadinya adalah pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan dari orang cvvctua serta kurangnya pemahaman tentang resiko atau bahaya pergaulan bebas.”

“Saya mengetahui UU No.16 tahun 2019 sebagai perubahan pasal sebelumnya terkait batasan umur mininmal menikah yang awalnya 16 tahun untuk calon mempelai wanita dan 19 tahun untuk calon mempelai pria, dalam hal ini belum secara penuh mendapat sosialisasi tetapi memperoleh berita dari media sosial dan media elektronik.”¹¹²

Menurut beliau ada perubahan ini tidak menjadi masalah karena di Kapanewon Kokap cenderung menurun atau sedikit, dan yang terpenting adalah pengawasan terhadap pergaulan anak dan sekaligus juga pemahaman tentang rosikonya. Sehingga sosialisasi harus terus lakukan dengan berbagai cara dan berbagai media terhadap masyarakat khususnya kaum muda di Kapanewon Kokap.

¹¹¹ Sururudin, S. Ag.

¹¹² Murti, Wawancara secara langsung di rumah Tokoh Masyarakat Tlogolelo Hargomulyo Kokap.

Dengan demikian berbagai upaya dilakukan oleh KUA Kapanewon Kokap dalam rangka mensosialisasikan peraturan tersebut dengan berbagai forum dan media, sehingga dampaknya dapat dilihat selain masyarakat memahami tentang batas minimal usia pernikahan juga memahami dampaknya pernikahan dini hasinya di 3 (tiga) tahun terakhir menurun.

c. Implikasi Pembatasan Usia Nikah dalam Perspektif Maqashid Syariah di KUA Kokap Kulon Progo

Dalam hukum Islam, tidak terdapat penjelasan spesifik mengenai batas usia menikah bagi laki-laki maupun perempuan. Namun, ada teori dalam hukum Islam yang mampu merumuskan hal ini melalui pendekatan yang universal, integral, dan komprehensif, yaitu teori Maqashid Syariah. Teori ini tidak hanya mengandalkan pendekatan tekstual terhadap al-Qur'an dan al-Hadits, tetapi juga mempertimbangkan konteks, tujuan, dan maksud di balik penetapan suatu hukum.

Maqashid Syariah diartikan sebagai pemahaman yang diinginkan oleh Syari' (Allah dan Rasul-Nya) untuk diwujudkan melalui legislasi dan penetapan hukum yang digali oleh para mujtahid dari teks-teks syariat. Berdasarkan definisi ini, tujuan utama dari Maqashid Syariah adalah menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

Implementasi pembatasan usia minimal perkawinan menurut Kepala KUA Kapanewon Kokap dari perspektif *maqashid syariah*, lebih disebabkan karena *madharatnya*.

“Pada dasarnya pembatasan usia tersebut sangat sesuai dengan maqosyid Syariah karena: *Pertama*, Pernikahan dibawah umur

membahayakan kesehatan calon ibu, yang membutuhkan kesiapan rahim dalam melahirkan anak-anaknya, jika terlalu muda bias berakibat kanker servik, *Kedua*, Pernikahan memerlukan kesiapan mental, bukan sekedar kesiapan biologis saja, kesiapan mental yang dimaksud adalah kedewasan, jika calon belum dewasa dalam berfikir, bersikap, berperilaku maka hanya akan menyisakan persoalan ditengah-tengah masyarakat. *Ketiga*, Pernikahan memerlukan kesiapan ekonomi, jika calon masih dibawah umur maka berakibat kurang mampu memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga keluarga menjadi tidak harmonis.”¹¹³

Terkait sah tidaknya pernikahan dibawah umur, menurut Kepala KUA Kapanewon Kokap sah. Karena bukan hal tersebut yang menjadikan sah tidaknya pernikahan akan tetapi terpenuhi tidaknya rukun pernikahan tersebut. Demikian beliau menyampaikan:

“Selama ini sah dan tidaknya suatu pernikahan dilihat dari aspek *fiqh*, artinya selama memenuhi rukun pernikahan, yaitu: 1) calon suami, 2) calon istri, 3) wali, (4) ijab qobul, dan 5) adanya petugas pencatatan nikah yang hadir. Jadi pernikahan tersebut sah, namun demikian tidak *afdhol* (kurang bagus) karena mengesampingkan faktor-faktor pernikahan yang *sakinah mawaddah warohmah*.”¹¹⁴

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Wisnu Murti tokoh masyarakat di Kapanewon Kokap, yaitu:

“Pernikahan tersebut secara *fiqh* sah tetapi tidak sah menurut *maqoshid syariah*, karena tidak menjaga kelangsungan kehidupan yang berakibat buruk terhadap pelakunya diantaranya bias kanker rahim, kesehatan reproduksi yang belum matang atau terganggu, serta belum mampu secara psikis, dan belum mampu bertanggungjawab secara finansial dalam arti belum bekerja dan mengganggu proses memberi nafkah lahir. Akibat lain yang bisa timbul adalah tidak tercapainya tujuan pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga *sakinah mawaddah warohmah*.”¹¹⁵

¹¹³ Sururudin, S. Ag, Wawancara dengan Kepala KUA Kokap.

¹¹⁴ Sururudin, S. Ag.

¹¹⁵ Murti, Wawancara secara langsung di rumah Tokoh Masyarakat Tlogolelo Hargomulyo Kokap.

Pada dasarnya pernikahan yang dibawah umur yang mereka lakukan berjalan lancar dan sah-sah saja, akan tetapi para tokoh menyampaikan bahwa akan kehilangan makna dari sakinah mawaddah warahmah, apabila tidak ada bimbingan yang baik dari keluarganya. Sehingga peran keluarga dalam hal ini orang tua harus senantiasa mengarahkannya walaupun mereka sudah berkeluarga.

B. Pembahasan

1. Perubahan Batasan Minimal Usia Perkawinan

Pada dasarnya adanya perubahan usia minimal pernikahan dari 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas tahun), ini untuk memberikan perlindungan kepada perempuan agar mempunyai usia yang matang pada saat akan melangsungkan pernikahan dan untuk menjadikan usia matang dari sisi psikologis sehingga mereka siap untuk melaksanakan kehidupan pernikahan yang penuh dengan tantangan. Dengan adanya perubahan ini menjadikan sebuah pernikahan yang ideal, sebagaimana disampaikan oleh Kepala KUA Kapanewon Kokap:

“Kita bersyukur dengan adanya peraturan tersebut, sehingga bagaimanapun akan memberikan pengaruh kepada menurunnya angka pernikahan dini, penyuluhan-penyuluhan pencegahan pernikahan dini akan memberikan informasi terkait tolok ukur pernikahan yang ideal.”¹¹⁶

Adanya perubahan undang-undang ini, akan mendorong menuju pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah, untuk itu pihak KUA terus

¹¹⁶ Sururudin, S. Ag, Wawancara dengan Kepala KUA Kokap.

melaksanakan sosialisasi terhadap warganya yang ada di wilayah tersebut. Dan hasilnya dapat dilihat bahwa di 3 (tiga) tahun terakhir ini pernikahan usia dini terus menurun dan terakhir di tahun 2023 ada 3 (tiga) kasus. Ini menunjukkan suatu keberhasilan dalam mensosialisasikan perubahan batas minimal usia perkawinan.

2. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kokap

Dalam pelaksanaan batas usia pernikahan di KUA Kapanewon Kokap, prosedur yang diterapkan sepenuhnya mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1). Jika ada calon pengantin yang tidak memenuhi persyaratan usia sesuai dengan undang-undang tersebut, KUA akan menolak permohonan pernikahan tersebut dan menerbitkan surat penolakan. Surat ini kemudian dapat digunakan oleh calon pengantin untuk mengajukan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama. Selain surat penolakan, KUA juga memberikan penjelasan terkait hasil verifikasi dan evaluasi dokumen yang tidak memenuhi persyaratan administratif, sehingga calon pengantin dan orang tua atau wali dapat memahami alasan penolakan. Langkah ini menunjukkan ketegasan dan komitmen KUA Kapanewon Kokap dalam mencegah peningkatan pernikahan dini di wilayahnya.”¹¹⁷

Meskipun implementasi batas usia perkawinan di Kapanewon Kokap sudah cukup baik, masih ada pengajuan pernikahan di bawah umur. Dalam kasus seperti ini, KUA Kapanewon Kokap mengarahkan calon pengantin ke Dinas

¹¹⁷ Khafid, S.H.I, Wawancara secara langsung dengan Penghulu Kapanewon Kokap.

Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak untuk mendapatkan bimbingan dan konseling seputar pernikahan. Setelah menerima bimbingan dari Perlindungan Perempuan dan Anak (P2A), calon pengantin kemudian diarahkan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh surat keterangan terkait kelayakan menikah. Keputusan akhir berada pada Pengadilan Agama, sementara KUA menunggu keputusan tersebut. Alasan yang sering muncul untuk pernikahan di bawah umur meliputi calon mempelai perempuan yang sudah mendapatkan pasangan mapan atau sudah tidak bersekolah sehingga memilih menikah, serta kehamilan di luar nikah yang memaksa pasangan untuk menikah.

Berdasarkan temuan penelitian ini, Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Kokap telah menerapkan batas usia pernikahan sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Batas usia pernikahan merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan pernikahan karena dapat membantu mewujudkan cita-cita luhur pernikahan, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan peningkatan batas usia pernikahan, calon pengantin menjadi lebih matang dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga. Banyak kasus permohonan dispensasi nikah ke KUA bukan semata-mata karena keinginan untuk menikah di usia muda, tetapi mayoritas diajukan karena kehamilan di luar nikah atau *married by accident* (MBA).¹¹⁸

Dengan adanya batas usia minimal yang ditetapkan undang-undang, calon suami istri memiliki kesempatan untuk berkembang menjadi individu yang

¹¹⁸ KUA Kokap, "Data Peristiwa Nikah Dibawah Umur KUA Kokap Tahun 2021, 2022 Dan 2023," t.t., hlm. 1-3.

dewasa secara fisik dan mental, siap membangun keluarga yang harmonis, dan menghindari perceraian serta memastikan keturunan yang sehat. Penetapan batas usia minimal oleh pemerintah melalui berbagai pertimbangan bertujuan agar kedua belah pihak benar-benar siap secara fisik, psikologis, dan mental untuk menghadapi pernikahan. Beberapa dampak negatif dari pernikahan usia anak antara lain tingginya tingkat perceraian di Indonesia, pengaruh buruk pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) karena pernikahan dini menyebabkan anak-anak, terutama perempuan, putus sekolah dan tidak memiliki pekerjaan. Ini berkontribusi pada penurunan mutu SDM nasional. Selain itu, pernikahan dini juga meningkatkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) karena ketidakstabilan emosi pada usia muda.¹¹⁹ Dari sudut pandang kesehatan, pernikahan usia anak menimbulkan masalah baik psikologis maupun biologis, termasuk ketidaksiapan organ reproduksi pada perempuan. Secara medis, pernikahan dini berdampak negatif pada kesehatan ibu dan anak yang dilahirkan. Selain itu, pernikahan usia anak juga menghambat berbagai program pemerintah seperti Keluarga Berencana (KB) dan upaya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yang berisiko memicu ledakan penduduk akibat tingginya tingkat kesuburan remaja. Jika angka kelahiran tidak terkendali, hal ini akan menambah beban pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Kapanewon Kokap telah menerapkan batas usia minimal perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam

¹¹⁹ Siti Fatimah, Wawancara dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kulon Progo, 7 Agustus 2024.

Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kapanewon Kokap mencakup beberapa kegiatan berikut:

- a. Sosialisasi batas usia nikah: KUA Kapanewon Kokap aktif menyampaikan informasi mengenai batas usia pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 melalui ceramah di masjid-masjid, yang biasanya disampaikan oleh Kepala KUA atau staf penyuluh. Ceramah ini dilakukan saat salat Jumat, pengajian ibu-ibu, atau kegiatan keagamaan lainnya. Pendekatan ini dinilai lebih mudah dan efektif karena tidak memerlukan biaya tambahan dan memungkinkan penyuluhan langsung kepada masyarakat, terutama kepada remaja, mengenai risiko menikah di usia terlalu muda.¹²⁰
- b. Koordinasi dengan pemerintah setempat: KUA Kapanewon Kokap berkoordinasi dengan Kapanewon Kokap untuk memfasilitasi sosialisasi batas usia minimal nikah yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kegiatan ini melibatkan Kalurahan untuk menyebarluaskan informasi mengenai ketentuan batas usia pernikahan kepada warga setempat.¹²¹
- c. Program Bimbingan Perkawinan (Bimwin): Program ini dilaksanakan menjelang pernikahan sebagai upaya pembekalan bagi calon pengantin, dengan memberikan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan kesadaran tentang kehidupan berkeluarga. Program Bimwin bertujuan mempersiapkan

¹²⁰ Suyatno, Wawancara dengan Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Kokap.

¹²¹ Suyatno.

calon pasangan untuk membangun keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.¹²²

- d. Pemeriksaan administrasi pernikahan: Saat mengurus administrasi pernikahan, KUA Kapanewon Kokap memeriksa kelengkapan persyaratan, termasuk syarat usia yang harus dipenuhi. Jika calon mempelai belum mencapai usia yang ditetapkan—19 tahun untuk laki-laki dan perempuan—maka permohonan pernikahan akan ditolak. Sesuai dengan Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019, calon mempelai yang belum cukup umur diwajibkan memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama sebagai syarat agar dapat melangsungkan pernikahan di KUA.¹²³

3. Implikasi Pembatasan Usia Nikah dalam Perspektif Maqashid Syariah

Pembatasan usia nikah sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dengan melalui beberapa proses yang panjang dan beberapa pertimbangan agar menghasilkan keputusan yang tepat, untuk itu kewajiban dari KUA adalah patuh dan melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan tersebut, disamping itu KUA merupakan pelaksana dari undang-undang tersebut.

Dengan adanya maqashid Syari'ah ini dimaksudkan untuk memastikan semua perkara atau persoalan yang diperintah dan dilarang oleh Islam mengandung manfaat kesemua perkara tersebut dan mestinya harus berlandaskan pada prinsip *Jablul Mashalih* dan *daf'ul mafasid* (mengambil

¹²² Nur Istiqlaliyah, S. Ag. MSI, Wawancara dengan Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Kokap, 8 Agustus 2024.

¹²³ Khafid, S.H.I, Wawancara secara langsung dengan Penghulu Kapanewon Kokap.

yang baik dan menolak yang buruk). Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Hasyr, 59:7 :

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Maksudanya: “Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.”¹²⁴

Ayat di ini menjelaskan bahwa apabila Rasulullah SAW memerintahkan sesuatu perkara maka harus dilaksanakan dan sebaliknya apabila Beliau melarang suatu perkara maka harus ditinggalkannya. Rasulullah memberikan perintah dan larangan sudah barang tentu ada makna kebaikan dan hikmah yang menjadi dasar pensyariaan Islam.

Oleh karena itu peristiwa dan perkara yang berhubungan langsung ataupun tidak langsung dengan pernikahan dini, hal-hal yang bermanfaat maka boleh dikerjakan, sedang hal-hal yang mengundang kemudharatan harus dijaui. Jika terkumpul suatu peristiwa yang mengandung manfaat dan mudharat secara bersamaan, maka pertama sekali yang perlu dilakukan adalah dengan menghilangkan mudharat terlebih dahulu. Sebagaimana digariskan dalam kaidah fiqhiyyah :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak *mafsadah* (kerusakan) didahulukan daripada mengambil *kemaslahatan*.”¹²⁵

¹²⁴ “Surat Al-Hasyr Ayat 7 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” diakses 25 Agustus 2024, <https://tafsirweb.com/10805-surat-al-hasyr-ayat-7.html>.

¹²⁵ Radio Rodja, “Penerapan Kaidah ‘Menghilangkan Kemudharatan itu Lebih Didahulukan daripada Mengambil Sebuah Kemaslahatan’ - Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islami (Ustadz Kurnaedi, Lc.),” *Radio Rodja 756 AM* (blog), 19 Mei 2016, <https://www.radiorodja.com/21003-penerapan-kaidah-menghilangkan-kemudharatan-lebih-didahulukan-daripada-mengambil-kemaslahatan-kaidah-praktis-memahami-fiqih-islami-ustadz-kurnaedi-lc/>.

Ada beberapa pendapat maqashid syari'ah dalam hal pernikahan di usia dini :

- a. Dalam Islam pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah untuk mendekatkan diri pada Allah. Sebagaimana disampaikan bahwa pernikahan merupakan separuh dari agama dan tidak sempurna agama seseorang apabila belum menikah. Walaupun prosesi akad nikah itu tidak lebih dari 5 (lima) menit, tapi moment itu merupakan momen sakral seseorang yang harus dipersiapkan dengan baik. Nikah merupakan hak asasi bagi setiap individu dalam melaksanakan hidupnya, dengan demikian setiap individu boleh menikah kapan saja, dimana saja tidak ada batasan pada individu tertentu untuk menikah.¹²⁶ Namun belakangan ini, negara atau pemerintah mengatur pernikahan dengan cara membatasi usia calon pengantin yang ingin menikah. Tidak hanya di Indonesia tapi beberapa negara di dunia juga melakukan hal yang sama.¹²⁷
- b. Adanya batasan usia pernikahan tentunya sudah melalui proses perdebatana yang cukup panjang dengan mencurahkan pemikiran dan mengaca pada pengalaman yang telah terjadi selama ini, munculnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 lalu kemudian ada melalui Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik

¹²⁶ Saidatur Rohmah, "BATAS USIA MENIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM DI INDONESIA," *TAHKIM* 17, no. 1 (31 Juli 2021): hlm 1-2, <https://doi.org/10.33477/thk.v17i1.2019>.

¹²⁷ "Batas Usia Perkawinan dalam Hukum Keluarga Negara-negara Muslim – Universitas Islam An Nur Lampung," diakses 23 Agustus 2024, <https://an-nur.ac.id/batas-usia-perkawinan-dalam-hukum-keluarga-negara-negara-muslim/>.

bagi lelaki maupun wanita. Tapi batasan ini tidak berlaku saklek masih ada ruang bagi mereka yang belum cukup usia untuk melaksanakan pernikahan dan sudah barang tentu dengan berbagai konsekuensinya yang mereka harus hadapi. Bagi yang belum cukup umur tetapi terpaksa untuk menikah dapat mengajukan dispensasi dari Pengadilan Agama setempat, jika alasan yang dikemukakan masuk akal dan dapat diterima, maka Pengadilan Agama akan mengeluarkan surat rekomendasi bagi yang bersangkutan untuk dibolehkan menikah¹²⁸. Pembatasan ini bukan berarti penghalangan akan tetapi sebagai bentuk pencegahan terhadap calon pengantin agar lebih siap dalam menghadapi beratnya perjalanan rumah tangga yang penuh dengan tantangan. Melihat pada kebiasaanya bahwa manusia pada usia muda masih labil, belum matang secara fisik dan mental. Permasalahan-permasalahan rumahtangga pasti akan muncul pada siapaun dalam berumahtangga disini kedewasaan seseorang dipertaruhkan. Diperkirakan mereka pasangan nikah usia muda belum mampu mengatasi hal tersebut. BKKBN melalui website mensosialisasikan Pernikahan dini memiliki dampak buruk yang signifikan, seperti meningkatnya angka perceraian karena pasangan belum siap secara emosional dan finansial, serta berdampak pada kesehatan ibu dan bayi. Oleh karena itu, sosialisasi ini penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya pernikahan dini dan pentingnya menunggu usia yang tepat sebelum menikah.¹²⁹

¹²⁸ “UU No. 16 Tahun 2019,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 24 Agustus 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

¹²⁹ “Sosialisasi Undang-Undang Pernikahan : Mengurangi Angka Pernikahan Dini Yang Memiliki

- c. Sebuah pernikahan tidak dijamin akan akan langgeng selamanya sampai kematian, akan tetapi semua orang berharap pernikahannya akan sampai akhir hayatnya. Diperjalanannya tidak sedikit pasangan nikah usia dewasa yang retak dan cerai untuk mengahiri rumahtangganya, tetapi ada juga pasangan usia dini yang berhasil membina rumah tangga dan kekal sampai tua.¹³⁰ Pernikahan memerlukan kedewasaan dalam bersikap dan kematangan berperilaku. Tidak tidak sedikit orang yang sudah matang tetapi belum dewasa dalam menghadapi kehidupannya. Sebaliknya banyak juga usianya masih muda tapi perilaku dan tindakannya dewasa atau melampaui usianya.¹³¹ Namun pada umumnya bahwa usia muda identik dengan ketidakmatangan baik sisi fisik ataupun mental.¹³²
- d. Tujuan dari sebuah pernikahan adalah untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia yang terus akan berganti jadi Adam sampai sekang ini, dengan pernikahan ini manusia akan regenerasi. Dengan adanya keturunan maka kehidupan manusia akan semakin panjang. Menjaga dan memelihara keturunan merupakan salah satu tujuan disyariatkannya Islam. Imam Syatibi ketika membahas Maqashid Syariah menjadikan *Hifz al-Nasl* sebagai tujuan yang keempat. Untuk menjaga keturunan ini Islam mensyariatkan nikah, menjadikannya sebagai separuh daripada ajaran agama. Dalam Islam, orang

Dampak Negatif,” BKKBN, 27 Maret 2024, <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/12121/intervensi/782844/sosialisasi-undang-undang-pernikahan-mengurangi-angka-pernikahan-dini-yang-memiliki-dampak-negatif>.

¹³⁰ Ani Ngasimah, Wawancara dengan responden nikah dini, 25 Juli 2024.

¹³¹ Heni N F, Wawancara dengan responden nikah dini, 23 Juli 2024.

¹³² Dwi Sayogo U, Wawancara dengan responden pernikahan dini, 22 Juli 2024.

yang tidak mau menikah dianggap sebagai orang yang kurang sempurna agamanya bahkan Rasulullah SAW mensifatkan orang yang tidak mau menikah sementara ia mampu sebagai bukan bagian dari umatnya. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah RA:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Maksudnya : “Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia bukan termasuk dalam golonganku.”¹³³

Hadis ini menerangkan bahwa menikah hukumnya sunah dari ajaran Rasulullah SAW, akan tetapi orang yang tidak mau menikah dikategorikan orang yang tidak termasuk kedalam golongan umat Muhammad SAW. Namun demikian perlu juga bagi kita untuk mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudharatan yang akan didapat setelah pernikahan.¹³⁴

- e. Kesiapan fisik dan mental menjadi dasar yang utama untuk maju ke jenjang pernikahan, sehingga sebagai orang tua pertanyaan-pertanyaan kecil selalu terlontar dibenaknya: Apakah anak kita sudah siap memasuki ke jenjang pernikahan baik secara mental dan fisik, karena dua komponen sangat berpengaruh kepada perjalanan kehidupan berrumahtangga. Karena orang yang menikah pada usia muda akan berpengaruh secara mental dan fisiknya, untuk menghadapi berbagai gelombang kehidupan yang akan menerpanya. Apabila mental anak sudah siap menghadapi berbagai rintangan, maka

¹³³ “Kumpulan Hadist Tentang Pernikahan,” kumparan, diakses 24 Agustus 2024, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/kumpulan-hadist-tentang-pernikahan-1usdTyrPKOp>.

¹³⁴ Artias R, “Wawancara dengan responden nikah dini,” 23 Juli 2024.

tindakan menikahkan adalah langkah yang tepat. Mensegerakan sesuatu yang baik adalah perkara ibadah. Namun sebaliknya jika mental belum siap maka menunda pernikahan adalah jalan yang terbaik. Meskipun menikah adalah ibadah, tapi bukan merupakan ibadah yang terikat waktu dalam pelaksanaannya, namun perlu menunggu waktu yang tepat untuk pelaksanaannya.¹³⁵

Dari sinilah peranan seorang wali untuk mengukur kesungguhan dan kesiapan calon mempelai, apakah untuk disegerakan pernikahannya atau ditunda sampai mereka siap. Kalau dia sengaja dan ingin terus melanjutkan pernikahan, sementara anaknya belum siap maka dia telah mendorong anaknya ke jalan yang kurang tepat, maka hal tersebut yang harus dihindari, sebagaimana dijelaskan dalam syariat Islam bahwa sesuatu yang memudharatkan harus dijaui dan dihindari. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah, 2:195 :

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Maksudnya: “*dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.*”¹³⁶

Walaupun pernikahan merupakan jalan untuk menjaga keturunan tapi pelaksanaan pernikahan harus menjadi perhatian, khususnya bagi pasangan di bawah umur (pernikahan dini), dimana Imam Syafi'i membolehkan pelaksanaannya dengan syarat akan membawa kemaslahatan

¹³⁵ A Masruroh, Wawancara dengan responden nikah dini, 25 Juli 2024.

¹³⁶ “Surat Al-Baqarah Ayat 195 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” diakses 24 Agustus 2024, <https://tafsirweb.com/715-surat-al-baqarah-ayat-195.html>.

bagi pasangan, sekiranya pernikahan itu akan menimbulkan mudharat maka harus dibatalkan. Peranan wali sangat besar dalam dalam berlangsungnya pernikahan dini, dimana seorang wali bisa menentukan keabsahan suatu pernikahan, sekiranya ia melihat pernikahan anaknya akan membawa manfaat maka hendaklah ia melaksanakannya sedang jika akan menimbulkan mudharat maka harus membatalkan. Yang demikian itu tentu akan lebih mendekati kepada kebaikan.

Dari hasil temuan dilapangan baik dari hasil wawancara dengan pelaku dan juga wawancara dengan para petugas yang berwenang termasuk juga tokoh masyarakat termasuk juga dokumen yang menunjukkan bahwa proses pernikahan dibawah umur berjalan sebagaimana mestinya, sudah barang tentu melalui alur dan syarat yang telah ditentukan.

Terkait implikasi pernikahan di bawah umur perspektif *maqashid syari'ah*, lebih disebabkan karena *madharatnya*. Akan tetapi kaitannya dengan sah tidaknya pernikahan dibawah umur menurut Kepala KUA Kapanewon Kokap sah, karena bukan hal tersebut yang menjadikan sah tidaknya pernikahan akan tetapi terpenuhi tidaknya rukun pernikahan tersebut. Tetapi pernikahan tersebut tidak *afdhol* (kurang bagus) karena mengesampingkan faktor-faktor pernikahan yang *sakinah mawaddah warohmah*.¹³⁷ Sesuai dengan yang disampaikan tokoh masyarakat yang sekaligus tokoh agama di Kapanewon Kokap, bahwa pernikahan tersebut secara fikih sah, tetapi tidak sah menurut

¹³⁷ Sururudin, S.Ag, Wawancara secara langsung di Kantor Urusan Agama Kokap.

maqashid syariah karena tidak menjaga tujuan dari adanya *maqashid syariah* itu sendiri.¹³⁸

Tujuan utama dari *maqashid syariah* yaitu menjaga lima hal, dan terjaga lima hal tersebut maka akan terjamin keteraturan kehidupan sosial manusia. Darin kelima hal tersebut yaitu; menjaga agama (*din*), menjaga jiwa (*nafs*), menjaga akal (*'aql*), menjaga keturunan (*nasl*), dan menjagaharta dan kehormatan (*al-mal* wa *al-irdh*). Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Asy Syathibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqat* sebagai berikut:

ومجموع الضروريات خمسة، وهي : حفظ الدين، والنفس، والنسل،
والمال، والعقل، وقد قالوا : إنها مراعاة في كل ملة

Artinya: “Dan kebutuhan *dhoruriyat* semuanya ada lima, yaitu : penjagaan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta dan akal, dan mereka berkata: Itu adalah ketaatan dalam setiap agama”¹³⁹

Mengacu dalil tersebut pernikahan yang disyariatkan dalam Islam bertujuan untuk menjaga keturunan dengan mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Maka apabila terjadi pernikahan dibawah umur, tujuan tersebut biasanya tidak akan tercapai.

Kemaslahatan dapat di wujudkan ketika lima unsur pokok dalam sebuah perkawinan dapat di wujudkan dan dipelihara dengan baik, kelima pokok tersebut, yaitu: agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Usaha yang harus dilakukan dalam menggapai kelima unsur tersebut yaitu dengan menjadikan tiga tingkatan keutamaan, yaitu:

¹³⁸ Murti, Wawancara secara langsung di rumah Tokoh Masyarakat Tlogolelo Hargomulyo Kokap.

¹³⁹ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, hlm 20.

a. *Maqashid al-daruriyah*

Maqashid al-daruriyah adalah yang harus dilakukan paling utama adalah: *Pertama* adalah menjaga agama, sehingga dalam melaksanakan perkawinan itu harus sah menurut agama, baru persyaratan yang lainnya yang disyaratkan oleh manusia. *Kedua*, menjaga jiwa, perkawinan ini dilakukan juga untuk menjaga jiwa, yaitu bila calon pengantin perempuan dalam kondisi hamil, dan ia malah ingin menggugurkan kandungannya atau bahkan ingin bunuh diri karena rasa malu dengan aibnya, maka pernikahan ini menjadi pintu untuk menjaganya.

b. *Maqashid al-hajiat*

Dalam perkawinan dibawah umur ini adalah: *Pertama*, menjaga keturunan, agar bayi yang dilahirkan nantinya jelas nasabnya. Nasab ini penting terkait perwalian, terutama apabila anak yang dilahirkannya perempuan. *Kedua*, menjaga akal sebagai pintu rejeki untuk menggapai kehidupan berumah tangga. Dengan akal ini seorang kepala keluarga bisa bergerak untuk berusaha mempertahankan hidupnya kearah yang lebih baik.

c. *Maqashid al-tahsiniyah*

Maqashid al-tahsiniyah unsur yang harus dipenuhi dalam kehidupan yaitu dengan menjaga harta, seorang suami untuk keberlangsungan hidupnya harus mencari harta, sudah barang tentu dengan cara-cara yang ma'ruf agar keluarganya dapat hidup sejahtera. Disamping itu juga tugas istri salah satunya adalah menjaga harta suami yang

diperolehnya sekaligus membelanjakannya dengan cara yang ma'ruf juga.

Sehingga terbentuk keluarga sakinah mawadah warahmah.

Untuk itu dalam menjalankan kelima unsur pokok tersebut dijalankan sesuai dengan tingkatannya agar manusia memahami mana unsur yang terpenting dan harus didahulukan dan mana yang bisa diakhirkan, walaupun semua unsur tersebut semuanya penting untuk menjaga keberlangsungan hidup berkeluarga.

Dengan demikian pada dasarnya pernikahan dibawah umur yang mereka lakukan sah secara *fiqh* namun tidak sejalan dengan menurut *maqashid syariah* karena mengesampingkan unsur *maqashid syariah* dan akan kehilangan makna dari sakinah mawaddah warahmah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan dan menjelaskan tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Nikah Dan Implikasinya dalam Perspektif *Maqoshid Syariah* (Studi Kasus di KUA Kokap Kulon Progo), untuk dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perubahan batas usia minimal perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 bertujuan untuk beberapa hal: Pertama, melindungi hak-hak anak perempuan, termasuk hak untuk tumbuh dan berkembang, hak bermain, hak mendapatkan pendidikan, dan lainnya. Kedua, mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga. Ketiga, mencegah risiko kesehatan yang rentan dialami perempuan, baik dalam hubungan suami istri maupun selama kehamilan dan persalinan, yang berpotensi menyebabkan kelahiran prematur bahkan meningkatkan risiko kematian bayi.
2. Implementasi Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 di KUA Kapanewon Kokap sudah cukup maksimal, dengan melakukan sosialisasi lewat berbagai media dan forum-forum lintas sektoral baik formal maupun non formal, dengan hasilnya semenjak diberlakukannya undang-undang tersebut saat ini sudah menurun, di 3 (tiga) tahun terakhir tahun 2021 ada 6 (enam) kasus, tahun 2022 ada 5 (lima) kasus, dan tahun 2023 ada 3 (tiga) kasus.
3. Implikasi pernikahan di bawah umur perspektif *maqashid syariah*, pada dasarnya pernikahan yang dibawah umur yang mereka lakukan sah secara

fiqh apabila terpenuhi rukunnya, namun demikian tidak sejalan dengan *maqashid syariah* karena mengesampingkan unsur *maqashid syariah* dan akan kehilangan makna dari *sakinah mawaddah warahmah*.

Dalam implikasi ini penerapan unsur pokok *maqashid* sesuai dengan tingkatannya, yaitu: a) unsur *maqashid al-daruriyah* dilakukan dengan menjaga agama (*hifz al-din*) dan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). b) unsur *maqashid al-hajiat* yang dilakukan menjaga nasab (*hifz al-nasli*) dan menjaga akal (*hifz al-aqli*). c) unsur *maqashid al-tahsiniyah* yang harus dipenuhi menjaga harta (*hifz al-mal*).

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis sampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi para orang tua mempunyai peran penting dalam membimbing dan menjaga putra putrinya sampai batas pernikahan, sehingga memberikan pengarahan agar tidak terjadi pernikahan usia muda yang menyebabkan berbagai hal yang akan ditimbulkan.
2. Bagi pemerintah sangatlah berperan penting dalam menerapkan pelaksanaan undang-undang tentang perkawinan. Seperti KUA dan Pengadilan Agama berperan melaksanakan kegiatan penyampaian lebih giat lagi kepada masyarakat melalui sosialisasi dengan berbagai media dan/atau forum-forum resmi.

3. Bagi tokoh masyarakat hendaknya membantu mensosialisasikan kepada warganya, tetangganya agar saling mengingatkan agar tidak terjadi pernikahan di usia dini.
4. Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini bisa dijadikan rujukan dalam penelitian-penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud, Sunan. *Kitab Ilmu Pengetahuan, Bab tentang Dorongan Mencari Ilmu (Hadits No.: 3641, t.t.*
- Adawiyah, Rabi'atul. "Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan)." *Hukum Islam* 21, no. 2 (21 Februari 2022): 256–78. <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i2.11711>.
- Afrianti, Desi, Fuad Rahman, Ramlah Ramlah, dan Dwi Aggraini. "Implementasi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Di Bawah Umur." *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial* 4, no. 2 (27 September 2023): 715–24. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i2.1661>.
- Ajo, Fransiska, Indah Simamora, dan Andryawan Andryawan. "ANALISIS Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menjadi Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Mengenai Batasan Usia Dalam Perkawinan." *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* 1 (31 Mei 2022): 1195–1206. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.140>.
- Alhamdani, H.S.A. *Risalah Nikah, Terjemahan Agus Salim*. Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Al-Syathibi. *Al-Muwafaqat*. Juz 2. Arab Saudi: Daru Ibnu Affan, 1997M.
- Al-Tirmidzi, Sunan. *Bab tentang Pernikahan (Hadits No.: 1082), t.t.*
- Aminah, Siti. "Hukum Nikah Di Bawah Tangan (Nikah Siri)" 12, no. 1 (2014).
- Andriati, Syarifah Lisa, Mutiara Sari, dan Windha Wulandari. "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 59–68. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.306>.
- antaranews.com. "BKKB: Umur ideal menikah lelaki 25 tahun dan perempuan 21 tahun." Antara News, 16 Agustus 2023. <https://www.antaranews.com/berita/3684639/bkkbn-umur-ideal-menikah-lelaki-25-tahun-dan-perempuan-21-tahun>.
- Aziz, Abdul. "Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Analisis Psikologi Dan Masalah Mursalah." *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (11 Januari 2022): 25–43. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i1.3>.
- Badrudin, Abdullah. "DAMPAK Penerapan Uu No.16 Tahun 2019 Terhadap Kasus Pernikahan Dini Dan Upaya Kua Dalam Mengantisipasinya Di Kecamatan Tungal Ilir." *'Aainul Haq : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (30 Juni 2021): 41–61.
- Basri, Rusdaya. "Nikah Dalam Al-Qur'an," t.t.
- "Batas Usia Perkawinan dalam Hukum Keluarga Negara-negara Muslim – Universitas Islam An Nur Lampung." Diakses 23 Agustus 2024. <https://an-nur.ac.id/batas-usia-perkawinan-dalam-hukum-keluarga-negara-negara-muslim/>.

- BKKBN. “Sosialisasi Undang-Undang Pernikahan : Mengurangi Angka Pernikahan Dini Yang Memiliki Dampak Negatif,” 27 Maret 2024. <https://kampungk.bkkbn.go.id/kampung/12121/intervensi/782844/sosialisasi-undang-undang-pernikahan-mengurangi-angka-pernikahan-dini-yang-memiliki-dampak-negatif>.
- D R, Dewi. Wawancara secara langsung dirumah Responden Sangon I Kalirejo Kokap, 29 Juli 2024.
- Database Peraturan | JDIH BPK. “UU No. 16 Tahun 2019.” Diakses 24 Agustus 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. “UU No. 23 Tahun 2002.” Diakses 20 Agustus 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>.
- Endang Mulyatiningsih. *Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Farradhiba, Ghardella Indah. “Alasan Perubahan Pengaturan Batas Minimal Usia Kawin Wanita Dari 16 Tahun Menjadi 19 Tahun Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Brawijaya Law Student Journal*, 4 Februari 2021. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/4062>.
- Fatimah, Siti. Wawancara dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kulon Progo, 7 Agustus 2024.
- Fiteriana, Habibah. “Urgensi Penerapan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Perspektif Sadd Adz-Dzari’ah Dan Maqashid Syari’ah.” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 4, no. 1 (31 Maret 2023): 83–100. <https://doi.org/10.15575/as.v4i1.24542>.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Hakim, Rohman. “Implikasi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Usia Pernikahan Dalam Pelaksanaan Nikah Di Bawah Umur.” *Tabisyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 4, no. 2 (10 Maret 2023): 14–34. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v4i2.98>.
- Hanafi, Agustin, Edi Darmawijaya, dan Husni A Djalil. *Buku Daras Hukum Keluarga*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Negeri Ar-Raniri, 2014.
- Heryanti, Rini. “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan.” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (22 April 2021): 120–43. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>.
- Hukum, Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan. “Perlindungan Anak Sebagai Landasan Filosofis Dan Sosiologis Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perspektif Maqasid Asy- Syari’ah Jasser Auda | Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum,” 28 Juli 2023. <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/4096>.
- Ibnu Majah, Sunan. *Kitab Nikah, Bab Keutamaan Nikah (Hadits No.: 1845)*, t.t.
- . *Kitab Nikah, Bab Keutamaan Nikah (Hadits No.: 1846)*, t.t.
- Istiqlalayah, S. Ag, MSI, Nur. Wawancara dengan Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Kokap, 8 Agustus 2024.
- Jamil, Faishol. “Pembaharuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Maqâshid Al-Syari’ah.” *Sakina: Journal of Family*

- Studies* 5, no. 2 (23 Agustus 2021). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/741>.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid syariah*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Jaya Bakri, Asafri. *Konsep maqashid syari'ah menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Judiasih, Sonny Dewi, Susilowati Suparto Dajaan, dan Bambang Daru Nugroho. "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (29 Juni 2020): 203–22.
- Kadarisman, Achmad, dan Tutik Hamidah. "Pembatasan Usia Perkawinan Dalam Sudut Pandang Maqashid Syari'ah Al Syathibi." *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (27 Juni 2021): 115–38.
- Kafrawi, Tsamratus Syifa', Lomba Sultan, dan Hadi Daeng Mapuna. "Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Sesuai Uu Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Uu Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (31 Desember 2022): 291–306.
- "Kamus Besar Bahasa Indonesia." Diakses 20 Agustus 2024. <https://www.zotero.org/>.
- Karyati, Sri, Baiq Farhana Kurnia Lestari, dan Arya Sosman. "Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak Di Provinsi NTB Pasca Berlakunya UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Unizar Law Review (ULR)* 2, no. 2 (29 Desember 2019): 135–43.
- Kasdi, Abdurrahman. "Maqashid Syari'ah Dan Hak Asasi Manusia (Implementasi Ham Dalam Pemikiran Islam)." *Jurnal Penelitian* 8, no. 2 (27 September 2014). <https://doi.org/10.21043/jupe.v8i2.836>.
- Khafid, S.H.I, Ibnu. Wawancara secara langsung dengan Penghulu Kapanewon Kokap, 23 Agustus 2024.
- Khairiyati Rahmah, Nur Fadhilah. "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 4, no. 1 (1 Juni 2012). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i1.2151>.
- Kokap, KUA. "Data Peristiwa Nikah Dibawah Umur KUA Kokap Tahun 2021, 2022 Dan 2023," t.t.
- KUA Kokap. "Kantor Urusan Agama Dalam Angka Kapanewon Kokap." Kulon Progo: KUA Kokap, 2023.
- kumparan. "Kumpulan Hadist Tentang Pernikahan." Diakses 24 Agustus 2024. <https://kumparan.com/berita-hari-ini/kumpulan-hadist-tentang-pernikahan-1usdTyrPKOp>.
- Kurniawan, Agung, dan Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15, no. 1 (1 April 2021): 29–38. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502>.
- Lasmadi, Sahuri, Kartika Sasi Wahyuningrum, dan Hari Sutra Disemadi. "Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan." *Gorontalo Law Review* 3, no. 1 (30 April 2020): 1. <https://doi.org/10.32662/golrev.v3i1.846>.
- Masruroh, A. Wawancara dengan responden nikah dini, 25 Juli 2024.

- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press., 2009.
- Moloeng. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2002.
- Murti, Wisnu. Wawancara secara langsung di rumah Tokoh Masyarakat Tlogolelo Hargomulyo Kokap, 22 Februari 2024.
- N F, Heni. Wawancara dengan responden nikah dini, 23 Juli 2024.
- Nafi, Muhammad. “Pengesahan Nikah Pada Pasangan Di Bawah Umur.” *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya* 3, no. 1 (29 Juni 2023): 108–22. <https://doi.org/10.33830/humaya.v3i1.3505>.
- Ngasimah, Ani. Wawancara dengan responden nikah dini, 25 Juli 2024.
- Ningsih, Sulistia, dan Eko Handrian. “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.” *Jurnal Kemunting* 4, no. 2 (13 Juli 2023): 141–1170. <https://doi.org/10.0506/jkg.v4i2.983>.
- pusatbisnis.uin-suka.ac.id. “Pernikahan dalam Islam: Menikahlah Untuk Menyempurnakan Imanmu.” Diakses 30 Agustus 2024. <https://pusatbisnis.uin-suka.ac.id/id/liputan/detail/1478/contact-us.html>.
- “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-PUU-XV_2017.pdf,” t.t.
- “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74_PUU-XII_2014.pdf,” t.t.
- R, Artias. “Wawancara dengan responden nikah dini,” 23 Juli 2024.
- Rachman, Maman. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian Pendidikan*. Semarang: IKIP Semarang Press, 1993.
- Rahmawati, Rahmawati, Patimah Patimah, dan Musyifikah Ilyas. “Implikasi Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Takalar).” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (13 Desember 2021): 29–42. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i1.19247>.
- Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2017.
- Research Design, Creswell. *Pendekatan metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Rewa, Daeng. “Seri Fiqih Kehidupan (8) Pernikahan.” Diakses 30 Agustus 2024. https://www.academia.edu/5252403/Seri_Fiqih_Kehidupan_8_Pernikahan.
- Rodja, Radio. “Penerapan Kaidah ‘Menghilangkan Kemudharatan itu Lebih Didahulukan daripada Mengambil Sebuah Kemaslahatan’ - Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islami (Ustadz Kurnaedi, Lc.).” *Radio Rodja 756 AM* (blog), 19 Mei 2016. <https://www.radiorodja.com/21003-penerapan-kaidah-menghilangkan-kemudharatan-lebih-didahulukan-daripada-mengambil-kemaslahatan-kaidah-praktis-memahami-fiqih-islami-ustadz-kurnaedi-lc/>.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Rohmah, Saidatur. “Batas Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia.” *Tahkim* 17, no. 1 (31 Juli 2021): 1–15. <https://doi.org/10.33477/thk.v17i1.2019>.

- Ropei, Ahmad. "Maqashid Syari'ah Dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan Di Indonesia." *Asy-Syari'ah* 23, no. 1 (13 Agustus 2021): 1–20. <https://doi.org/10.15575/as.v23i1.10607>.
- Sayogo U, Dwi. Wawancara dengan responden pernikahan dini, 22 Juli 2024.
- Sekarayu, Shafa Yuandina, dan Nunung Nurwati. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (22 Mei 2021): 37–45. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33436>.
- Setiyanto, Danu Aris. "Maqasid As-syariah dalam Pandangan Al-Gazzali (450-505 H/ 1058-1111 H)." *IJTIHAD* 35, no. 2 (2019). <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/13>.
- Shidiq, Ghofar. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," no. 118 (2009).
- Shodikin, Akhmad. "Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 1 (31 Maret 2016). <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v9i1.423>.
- Sitorus, Iwan Romadhan. "Usia Perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah." *Nuansa Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan* 13, no. 2 (31 Desember 2020): 190–99.
- Siwie, Adilla Kartika, Heru Irianto, dan Anisa Kurniatul Azizah. "Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Anak Di Kabupaten Bojonegoro)." *Intelektual (E-Journal Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi)* 8, no. 2 (30 Desember 2021): 139–50. <https://doi.org/10.55499/intelektual.v8i2.6>.
- Soviah, Amrotus, dan Rofiki. "Implementasi Pembatasan Usia Nikah Pasal 07 Uu No 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini: Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso." *ASA* 4, no. 2 (5 Agustus 2022): 30–42. <https://doi.org/10.58293/asa.v4i2.52>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sulaiman, Sulaiman. "Domination of Tradition in Under Age Marriage." *Analisa* 19, no. 1 (7 Juni 2012): 15. <https://doi.org/10.18784/analisa.v19i1.152>.
- Suparmin, Sudirman. "Peran Maqasih Syariah dalam Kehidupan." Diakses 4 April 2024. <https://core.ac.uk/reader/130812308>.
- "Surat Al-Baqarah Ayat 178 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb." Diakses 12 September 2024. <https://tafsirweb.com/677-surat-al-baqarah-ayat-178.html>.
- "Surat Al-Baqarah Ayat 195 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb." Diakses 24 Agustus 2024. <https://tafsirweb.com/715-surat-al-baqarah-ayat-195.html>.
- "Surat Al-Hasyr Ayat 7 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb." Diakses 25 Agustus 2024. <https://tafsirweb.com/10805-surat-al-hasyr-ayat-7.html>.
- "Surat An-Nisa Ayat 3 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb." Diakses 30 Agustus 2024. <https://tafsirweb.com/1535-surat-an-nisa-ayat-3.html>.

- “Surat An-Nisa Ayat 29 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb.” Diakses 12 September 2024. <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>.
- “Surat An-Nur Ayat 32 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb.” Diakses 30 Agustus 2024. <https://tafsirweb.com/6160-surat-an-nur-ayat-32.html>.
- Sururudin, S. Ag, Muhamad. Wawancara dengan Kepala KUA Kokap, 2 Agustus 2024.
- Sururudin, S.Ag, Muhamad. Wawancara secara langsung di Kantor Urusan Agama Kokap, 19 Februari 2024.
- Sururudin, S.Ag., Muhamad. Wawancara secara langsung di Kantor Urusan Agama Kokap, 26 Maret 2024.
- Suyatno, Drs. Wawancara dengan Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Kokap, 22 Februari 2024.
- Tumiwa, Anisa Jihan, Suprijati Sarib, dan Rosdalina Bukido. “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Penekanan Angka Pernikahan Di Bawah Umur Di Kota Manado.” *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 2, no. 1 (30 Juni 2022): 15–33. <https://doi.org/10.30984/spectrum.v2i1.397>.
- Ulfa, M. Wawancara secara langsung dirumah Responden Tonobakal Hargomulyo Kokap, 30 Juli 2024.
- Ulum, Ahmad Bahrul, dan Moh Mufid. “Tinjauan Maqasid Al-Shari’ah Terhadap Usia Minimal Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.” *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 6, no. 2 (12 November 2023): 99–119. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v6i2.11913>.
- “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” t.t.
- Urahmah, Nida, dan Isma Isma. “Implementasi Uu No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Uu No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) Batas Usia Perkawinan: Studi Kasus Di Desa Pasar Senin Dan Desa Rantawan, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara.” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 12 (20 Desember 2023): 5494–5500. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i12.1990>.
- Zatadini, Nabila, dan Syamsuri Syamsuri. “Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal.” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (13 Juni 2019). <https://doi.org/10.30651/jms.v4i1.2111>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Izin Penelitian kepada KUA Kokap



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msii@uii.ac.id

Nomor : 38/Kaprodi.IAI.S2/90/Prodi.IAI.S2/IV/2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:

KEPALA KUA KOKAP KULON PROGO

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA	: MUH BADRANI
NIM	: 22913039
PRODI	: ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
NO HP	: 085876271285

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul: **"IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PEMBATAAN USIA NIKAH DAN IMPLIKASINYA DALAM PERSPEKTIF MAQOSHIDUS SYARIAH (Studi Kasus Di KUA Kokap Kulon Progo)"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian dilembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 01 April 2024

Mahasiswa Prodi



Dr. H. Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

Lampiran II : Surat Izin Penelitian kepada UPTD P2A Kulon Progo



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

Nomor : 81/Kaprodi.IAIS2/90/Prodi.IAIS2/VII/2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:

Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kab. Kulon Progo
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA	: MUH BADRANI
NIM	: 22913039
PRODI	: ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
NO HP	: 085876271285

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul: **"IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PEMBATAAN USIA NIKAH DAN IMPLIKASINYA DALAM PERSPEKTIF MAQOSHIDUS SYARIAH (Studi Kasus Di KUA Kokap Kulon Progo)"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian dilembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Yogyakarta, 16 Juli 2024

Sebagai Prodi

Dr. Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

Lampiran III : Surat Pengangkatan Pembimbing Tesis



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung R. H. Mahid Hasyim
Kampus Singosari Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fas@uii.ac.id
W. fas.uii.ac.id

**SURAT PENGANGKATAN
PEMBIMBING TESIS**
No: 016/Dek/60/DAATI/S2/FIAI/IV/2024

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia mengangkat Saudara:

Nama : Dzulkifli Hadi Imawan, LC., M.Kom.I., Ph.D
Jabatan : Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta

Untuk menjadi Dosen Pembimbing Tesis mahasiswa di bawah ini pada Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024:

Nama : Muh Badrani
No. Mahasiswa : 22913039
Program Studi : Ilmu Agama Islam Program Magister
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PEMBATAAN USIA NIKAH DAN IMPLIKASINYA DALAM PERSPEKTIF MAQOSHIDUS SYARIAH (Studi Kasus Di KUA Kokap Kulon Progo)**
Masa Berlaku s/d : 5 Oktober 2024
Diperpanjang s/d :

Demikian, surat pengangkatan pembimbing ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 5 April 2024
24 Ramadhan 1445 H

Dekan,




Dr. Drs. Asmuni, MA

Lampiran IV : Kartu Bimbingan Tesis



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung R. M. Badriyati
Kampus Sekeloa Universitas Islam Indonesia
Jl. Sekeloa Baru No. 1 Yogyakarta 55182
T. (0271) 800000 ext. 4011
F. (0271) 800000
E. info@uii.ac.id
www.uii.ac.id

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Muh Badrani NIM : 22913039
Judul Tesis : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PEMBATAHAN USIA NIKAH DAN IMPLIKASINYA
DALAM PERSPEKTIF MAQOSHIDUS SYARIAH (Studi Kasus Di
KUA Kokap Kulon Progo)
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, LC., M.Kom.I., Ph.D

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	Kamis 02-05-2024	Latar Belakang dan Rumusan masalah	
2	Senin 20-05-2024	Kajian Penelitian Terdahulu dan Landasan Teori	
3	Rabu 12-06-2024	metode Penelitian	
4	Selasa 09-07-2024	Alat Pengukur Data	
5	Rabu 24-07-2024	Pengolahan Data Penelitian	
6	Senin 12-08-2024	Pemaparan Hasil Penelitian dan Pembahasan	
7	Jumat 30-08-2024	Perumusan Kesimpulan	
8	Selasa 10-09-2024	Revisi Tata Tulis dan kode Etik	

Yogyakarta, 17 September 2024

Mengetahui
Kaprodi

Dzulkifli Hadi Imawan, LC., M.Kom.I., Ph.D

Lampiran V : Surat Keterangan Cek Plagiasi



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : masterislamicuii.ac.id
Email: moisluii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI **No: 74/Perpus/IAIPM/IX/2024**

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muh Badrani
Nomor Induk Mahasiswa : 22913039
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PEMBATAHAN USIA NIKAH DAN IMPLIKASINYA
DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI KASUS DI KUA
KOKAP KULON PROGO)**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan Turnitin dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar 13% (tiga belas persen).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

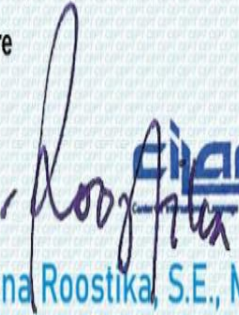
Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 25 September 2024
Keprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

Lampiran VI : Sertifikat TOEFL

TESTING REPORT	
CEPT	
Name	: MUH BADRANI
Reg. Number	: 24.05.130442
DOB	: 11/10/78
Student Number	: 22913039
Sex	: M
Institution	: MIAI FIAI UII
Test Date	: 05/04/2024
Times Taken	:
Listening Comprehension	: 119
Structure and Written Expression	: 49
Reading Comprehension	: 167
Total Score	: 335
	
Rr. Ratna Roostika, S.E., MAC, Ph.D.	
Director	
	
	
This certificate is evidence of the bearer's English Proficiency only the CEPT certificate legalized by CILACS UII is perceived as the legal and accepted document	
Main Office	
Jl. Demangan Baru 24 Yogyakarta 55281	
Phone : +62 274 540 255 E-mail : cilacs@uii.ac.id cilacs.uui.ac.id	
VALID FOR 2 YEARS	

Trademark™ 2018 by

 Center for International Language and Cultural Studies (CILACS)
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Lampiran VII : Sertifikat TOAFL

SIMLA		النتيجة التحصيلية على الاختبار	
24.04.01570 :	رقم التسجيل	MUH BADRANI :	الاسم الكامل
22913039 :	رقم الطالب	11/10/1978 :	تاريخ الميلاد
MIAI FIAI UII :	المؤسسة	M :	الجنس
:	عدد المشاركة	27/04/2024 :	تاريخ الاختبار
29 :	فهم المسموع		
29 :	الأساليب والتراكيب		
55 :	فهم المقروء		
377 :	مجموع النتائج		
هذه الشهادة دليل على مهارة اللغة العربية، والشهادة التي ونفقتها إدارة المركز تعد من شهادة معتمدة أصيلة صحيحة		شهادة الاختبار لمهارة اللغة العربية أصبتها : Rr. Ratna Roostika, SE., MAC., Ph.D المديرة شهادة الاختبار لمهارة اللغة العربية	
CILACS UII Kampus UII Demangan Jl. Demangan Baru 24 Yogyakarta 55281 Phone/Fax : +62 274 540255 e-mail : cilacs@uii.ac.id www.cilacs.uii.ac.id		CILACS Center for International Language and Cultural Studies (CILACS) UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA	
صالحة لستين من تاريخ الإصدار			

Lampiran VIII : Pedoman Wawancara

1. Wawancara dengan Bapak Muhamad Sururudin, S.Ag., Kepala KUA Kokap Kulon Progo

- a. Bagaimana fenomena pernikahan sebelum dan sesudah diterapkan UU No. 16 tahun 2019?

Kepala KUA Kokap menjawab :

Diwilayah Kapanewon Kokap, dengan berlakunya UU N0. 16 tahun 2019, ternyata tidak ada perubahan yang berarti, karena pernikahan dini yang terjadi, disebabkan fenomena hamil duluan, yang terjadi pada remaja kurang umur, sehingga angka-angka pernikahan dini masih seperti masa-masa sebelumnya.

- b. Bagaimana pendapat Bapak terkait dengan perubahan peraturan tersebut?

Kepala KUA Kokap menjawab :

Kita bersyukur dengan adanya peraturan tersebut, sehingga bagaimanapun akan memberikan pengaruh kepada menurunnya angka pernikahan dini, penyuluhan-penyuluhan pencegahan pernikahan dini akan memberikan informasi terkait tolok ukur pernikahan yang ideal.

- c. Apa saja program/ kegiatan yang direncanakan untuk mensosialisasikan UU No. 16 tahun 2019 tersebut? Dan bagaimana realisasinya?

Kepala KUA Kokap menjawab :

Ketika peraturan tersebut lahir, KUA segera menyampaikan ke Forum-forum yang ada diwilayah Kapanewon Kokap melalui forum listas sectoral Kapanewon Kokap, Forum Tokoh Agama dan Rois Kapanewon Kokap, demikian juga melalui siaran media social, seperti facebook, Instagram, website, maupun group-group WA.

- d. Bagaimana bentuk sosialisasi dari KUA yang disampaikan kepada masyarakat?

Kepala KUA Kokap menjawab :

KUA melakukan sosialisasi dengan menyampaikannya melalui forum-forum yang rutin tiap bulan berlangsung, juga melalui para Penyuluh Agama Islam yang mempunyai banyak majelis taklim binaannya, juga dalam acara-acara pengajian yang digelar dimasyarakat dan KUA diminta memberikan sambutan.

- e. Bagaimana tanggapan bapak terkait masih adanya pernikahan dibawah umur yang tidak sesuai dengan UU Nomor 16 tahun 2019?

Kepala KUA Kokap menjawab :

Pernikahan dibawah umur disebabkan oleh banyak factor, antara lain :

1. Budaya atau tradisi nikah dini, dan saat ini diwilayah Kapanewon Kokap sudah jarang terjadi atau bahkan sudah tidak ditemukan.
 2. Akibat pergaulan bebas di kalangan remaja, dan ini yang terjadi di Kapanewon Kokap, maka yang harus dilakukan adalah pembinaan terhadap remaja melalui remaja masjid, majelis taklim, karang taruna dan sejenisnya.
- f. Bagaimana tahapan prosedur pengurusan surat rekomendasi pernikahan dibawah umur dari Pengadilan Agama ?

Kepala KUA Kokap menjawab :

Di Kapanewon Kokap selama ini saat ada catin mendaftar dan diketahui kurang umur maka KUA memberikan penasihatan dan memberikan surat penolakan kepada catin bahwa mereka kurang memenuhi syarat pernikahan yaitu kurang umur, untuk proses pernikahan, mereka harus membawa surat dispensasi dari Pengadilan Agama. KUA juga mengarahkan mereka untuk bimbingan konseling di Dinas-Sub bagian perlindungan perempuan dan anak dan berbekal rekomendasi dari Dinsos lalu menuju Pengadilan Agama setempat untuk menjalani sidang-sidang dispensasi anak.

- g. Bagaimana pendapat bapak, terkait adanya pembatasan usia nikah jika dilihat dari perspektif maqashid syariah?

Kepala KUA Kokap menjawab :

Pada dasarnya pembatasan usia tersebut sangat sesuai dengan maqosyidus Syari'ah karena :

1. Pernikahan dibawah umur membahayakan kesehatan calon ibu, yang membutuhkan kesiapan Rahim dalam melahirkan anak-anaknya, jika terlalu muda bias berakibat kanker servik
2. Pernikahan memerlukan kesiapan mental, bukan sekedar kesiapan biologis saja, kesiapan mental yang dimaksud adalah kedewasan, jika catin belum

dewasa dalam berfikir, bersikap, berperilaku maka hanya akan menyisakan persoalan ditengah-tengah masyarakat.

3. Pernikahan memerlukan kesiapan ekonomi, jika catin masih dibawah umur maka berakibat kurang mampu memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga keluarga menjadi tidak harmonis.

h. Menurut bapak, apakah pernikahan dibawah umur tersebut sah menurut perspektif *maqashid syariah* ?

Kepala KUA Kokap menjawab :

Selama ini sah dan tidaknya suatu pernikahan dilihat dari aspek fiqh, artinya selama memenuhi rukun pernikahan, yaitu (1) Calon Suami (2) Calon Istri (3) Wali (4) Ijab Qobul (5) adanya petugas pencatatan nikah yang hadir. Jadi pernikahan tersebut sah, namun demikian tidak afdhol (kurang bagus) karena mengesampingkan factor-faktor pernikahan yang sakinah mawaddah warohmah.

i. Menurut bapak adakah dampak positif dan negatif dari pernikahan dibawah umur?

Kepala KUA Kokap menjawab :

Dampak positifnya tidak ada. Dampak negatifnya membahayakan kesehatan ibu, rahimnya belum siap dibuahi, belum siap secara ekonomi, belum dewasa dan akan berakibat pada KDRT dan perceraian.

2. Wawancara dengan Penghulu

a. Bagaimana penomona pernikahan sebelum dan sesudah diterapkan UU No. 16 tahun 2019?

Jawab :

Sebelum berlakunya UU No. 16 tahun 2019, angka perkawinan anak/dibawah umur jumlah nya lebih banyak dari pada setelah berlakunya UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1. Hal ini di sebabkan perubahan pendewasaan usia perkawinan sebagai salah satu upaya pencegahan pernikahan anak yang dapat menyebabkan terhambatnya pembangunan nasional.

b. Bagaimana pendapat Bapak terkait dengan perubahan peraturan tersebut?

Jawab :

Sangat signifikan dengan adanya perkembangan zaman yang semakin maju, pendewasaan usia pernikahan sangat perlu untuk dilakukan karena kedewasaan secara psikologi, kesehatan, keterampilan, dll sangatlah berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga.

c. Apa saja program/ kegiatan yang direncanakan untuk mensosialisasikan UU No. 16 tahun 2019 tersebut? Dan bagaimana realisasinya?

Jawab :

1. Mensosialisasikan melalui FORKOMPIMKAP
2. Penyuluh agama khususnya pada warga binaannya
3. Kader PLKB
4. Kegiatan lintas sektoral
5. BRUS disekolah

Realisasinya dapat menekan angka pernikahan anak, kecuali di sebabkan hamil diluar nikah pada usia di bawah 19 tahun.

- d. Bagaimana tanggapan bapak terkait masih adanya pernikahan dibawah umur yang tidak sesuai dengan UU Nomor 16 tahun 2019?

Jawab :

Menjadi sebuah keprihatinan dan perhatian bersama agar hal tersebut bisa di hindari, dikarenakan rentan dengan meningkatnya angka perceraian dan akibat dari perceraian itu.

- e. Bagaimana tahapan prosedur pengurusan surat rekomendasi pernikahan dibawah umur dari Pengadilan Agama ?

Jawab :

Mengikuti ketentuan PMA No. 20 tahun 2019

- f. Bagaimana pendapat bapak, terkait adanya pembatasan usia nikah jika dilihat dari perspektif maqashid syariah?

Jawab :

Kita akan tetap berpedoman pada ketentuan pembatasan usia perkawinan yang sudah di tetapkan oleh UU, karena lahirnya sebuah UU tentunya sudah dikaji jauh lebih dalam oleh orang yang berkompeten di bidang itu. Dan tentunya sudah di pertimbangkan antara kemaslahatan dengan kemudhorotannya sesuai dengan perkembangan zaman

- g. Menurut bapak, apakah pernikahan dibawah umur tersebut sah menurut perspektif *maqashid syariah* ?

Jawab :

Pernikahan dikatakan sah, apabila syarat dan rukunnya terpenuhi sesuai syarat yang telah ditentukan/berlaku

- h. Apakah bapak pernah diminta untuk menikahkan dibawah umur? Dan apa tanggapan bapak?

Jawab :

Sudah, syaratnya sudah melalui tahap-tahap ketentuan undang-undang yang berlaku diantaranya hal yang pokok adalah surat izin dari pengadilan agama setempat.

- i. Menurut bapak adakah dampak positif dan negati dari pernikahan dibawah umur?

Jawab :

Ada ,

Dampak positifnya

1. Ditinjau dari sisi agama menghindari zina
2. Mengurangi beban orang tua, karena mau tidak mau mereka harus berfikir dan hidup lebih mandiri karena gharus memenuhi kebutuhan nafkah

Dampak negatif

1. Psikologi : sangat beresiko konflik dengan pasangan yang mengakibatkan perceraian.
2. Sosial masyarakat : karena dengan menyandang status kawin harus bisa bersosialisasi di masyarakat hal ini akan memberatkan dengan usia anak sudah menikah.
3. Kesehatan : rawan jika mempunyai anak bisa terjadi lahir prematur dan cacat karena reproduksi yang belum sempurna.
4. Terhadap anak : masalah pola asuh anak yang berdampak pertumbuhan anak yang kurang optimal karena orang tuanya.
5. Ekonomi : dikarenakan belum dewasa, yang seharusnya masa di usia mereka adalah belajar dan dapat meraih cita-cita yang tinggi, tapi justru mereka harus bekerja.

3. Wawancara dengan Bapak Drs. Suyatno, PAIF KUA Kapanewon Kokap

- a. Bagaimana fenomena pernikahan sebelum dan sesudah diterapkan UU No. 16 tahun 2019?

Jawab :

Sebelum berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2019, kita seringkali menjumpai praktik pernikahan dini, terutama pada perempuan. Batas usia minimal pernikahan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam UU sebelumnya menjadi salah satu faktor yang memicu hal ini.

Dengan disahkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 yang menyamakan batas usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun, diharapkan dapat menekan angka pernikahan dini, meskipun belum nampak adanya perubahan yang signifikan paling tidak masyarakat sudah mengetahui dan memperhatikan akan adanya batasan usia menikah tersebut, yang kedepannya menjadikan pertimbangan dalam pernikahan.

- b. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terkait dengan perubahan peraturan tersebut?

Jawab :

Sebagai seorang penyuluh agama Islam, saya melihat perubahan yang dibawa oleh UU Nomor 16 Tahun 2019 sebagai sebuah langkah maju dalam upaya melindungi hak-hak anak dan remaja, khususnya perempuan. Peningkatan batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan adalah sebuah keputusan yang bijaksana dan sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan serta ajaran agama Islam yang menganjurkan kita untuk memberikan perlindungan dan kesempatan yang sama bagi setiap individu.

Sebelum berlakunya UU ini, kita seringkali dihadapkan pada realitas pernikahan dini yang membawa dampak negatif bagi kehidupan remaja, baik dari segi kesehatan fisik dan mental, pendidikan, maupun masa depan mereka. Pernikahan dini seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti adat istiadat, tekanan sosial, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan.

- c. Apa saja program/ kegiatan yang direncanakan untuk mensosialisasikan UU No. 16 tahun 2019 tersebut? Dan bagaimana realisasinya?

Jawab :

Sebagai penyuluh agama di daerah dengan latar belakang budaya yang beragam, sosialisasi UU Nomor 16 Tahun 2019 menjadi salah satu prioritas kami. Tujuan utama dari sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang tepat.

Program-program yang telah dan akan kami laksanakan antara lain:

1. Sosialisasi di Sekolah
2. Sosialisasi di Masyarakat
3. Kerjasama dengan Tokoh Agama
4. Kampanye melalui Media Sosial
5. Penyuluhan di kelompok binaan
6. Pengajian-pengajian, Khutbah Jum'ah.

Secara umum, sosialisasi UU Nomor 16 Tahun 2019 di Kulon Progo telah berjalan dengan cukup baik. Antusiasme masyarakat, terutama generasi muda, cukup tinggi. Namun, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi, seperti Perubahan Perilaku, Adat Istiadat, Faktor Ekonomi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, kami akan terus melakukan upaya-upaya berikut:

1. Penguatan Koordinasi: Meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat.
2. Inovasi Metode: Mengembangkan metode sosialisasi yang lebih kreatif dan menarik, misalnya melalui lomba karya tulis, video pendek, atau kegiatan lainnya.
3. Pemantauan dan Evaluasi: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas program sosialisasi yang telah dilaksanakan.

d. Apakah Penyuluh Agama Islam juga terlibat dalam mensosialisasikan pengendalian pernikahan dibawah umur ?

Jawab :

Ya, Penyuluh Agama Islam sangat terlibat aktif dalam mensosialisasikan pengendalian pernikahan di bawah umur. Ini merupakan salah satu tugas pokok kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya terkait dengan bimbingan dan penyuluhan agama. Penyuluh agama memiliki kedekatan dengan masyarakat, melalui kegiatan kepenyuluhan terhadap kelompok binaannya lebih mudah dan efektif menyampaikan pesan-pesan agama dan sosial terkait pernikahan dini.

e. Bagaimana bentuk sosialisasi dari Penyuluh Agama yang disampaikan kepada masyarakat?

Jawab :

Bentuk Sosialisasi yang biasa kami lakukan:

1. Pengajian Rutin
2. Khotbah Jumat
3. Sosialisasi di Sekolah
4. Kegiatan Keagamaan
5. Kunjungan Rumah
6. Media Sosial
7. Kerjasama dengan Tokoh Masyarakat

f. Bagaimana tanggapan bapak/Ibu terkait masih adanya pernikahan dibawah umur yang tidak sesuai dengan UU Nomor 16 tahun 2019?

Jawab :

Sebagai seorang penyuluh agama Islam yang bertugas di wilayah Kulon Progo, saya merasa sangat prihatin dengan masih adanya kasus pernikahan di bawah umur, meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah mengatur batas

usia minimal pernikahan. Fenomena ini merupakan tantangan besar yang harus kita hadapi bersama.

Dalam konteks agama Islam, pernikahan adalah suatu ikatan yang sangat sakral dan memiliki tujuan mulia. Islam mengajarkan kita untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebelum menikah, baik dari segi fisik, mental, maupun spiritual. Pernikahan dini yang tidak didasari oleh kesiapan yang matang justru dapat merusak tujuan pernikahan itu sendiri.

Saya yakin, dengan kerjasama semua pihak, kita dapat mewujudkan masyarakat yang lebih baik, di mana setiap individu, terutama perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-citanya.

Sebagai penyuluh agama, saya akan terus berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang tepat.

.

g. Bagaimana tahapan prosedur pengurusan surat rekomendasi pernikahan dibawah umur dari Pengadilan Agama ?

Jawab :

1. Berikut adalah tahapan umum prosedur pengurusan surat rekomendasi pernikahan di bawah umur dari Pengadilan Agama:
2. Pendaftaran nikah ke KUA
3. KUA mengeluarkan surat penolakan karena usia catin belum genap 19 tahun
4. KUA merekomendasikan catin ke kantor Perlindungan Perempuan dan Anak
5. UPTD P2A memberikan penasihatan dan konseling kepada catin dan orang tua
6. UPTD P2A merekomendasikan catin ke Pengadilan Agama
7. Pengadilan Agama mengeluarkan rekomendasi atau tidak

8. Bagi Catin yang mendapat rekomendasi nikah kembali ke KUA utk proses nikah selanjutnya,

h. Bagaimana pendapat bapak/Ibu, terkait adanya pembatasan usia nikah jika dilihat dari perspektif maqashid syariah?

Jawab :

Pertanyaan mengenai pembatasan usia nikah dalam perspektif maqashid syariah merupakan pertanyaan yang sangat relevan dan perlu kita bahas secara mendalam. Maqashid syariah sendiri adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Namun, perlu diingat bahwa penerapan maqashid syariah bersifat dinamis dan harus disesuaikan dengan kondisi zaman dan tempat. Dalam konteks Indonesia saat ini, dengan berbagai tantangan sosial dan budaya, pembatasan usia nikah dapat dianggap sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan-tujuan luhur Islam.

Sebagai seorang penyuluh agama, saya memandang bahwa pembatasan usia nikah adalah suatu langkah yang bijaksana. Hal ini sejalan dengan upaya kita untuk menciptakan generasi muda yang berkualitas, mandiri, dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, pembatasan usia nikah tidak hanya sekedar aturan, tetapi juga merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan generasi mendatang.

i. Menurut Bapak/Ibu, apakah pernikahan dibawah umur tersebut sah menurut perspektif *maqashid syariah* ?

Jawab :

Pertanyaan mengenai kesahihan pernikahan di bawah umur dalam perspektif maqashid syariah merupakan pertanyaan yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam.

Secara umum, Islam tidak secara eksplisit menentukan batasan usia minimal untuk menikah. Namun, Islam sangat menekankan pentingnya kematangan fisik, mental, dan spiritual seseorang sebelum memasuki kehidupan berumah tangga.

Jika kita tinjau dari perspektif maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam, maka pernikahan di bawah umur seringkali tidak sejalan dengan tujuan-tujuan tersebut.

Meskipun demikian, dalam kondisi tertentu, pernikahan dini mungkin dianggap sah secara hukum. Namun, dari perspektif maqashid syariah, pernikahan tersebut tetap memiliki potensi untuk menimbulkan berbagai masalah.

Kesimpulannya, meskipun pernikahan di bawah umur mungkin sah secara hukum, namun dari perspektif maqashid syariah, pernikahan tersebut tidaklah ideal dan memiliki potensi untuk menimbulkan berbagai masalah. Islam lebih menganjurkan pernikahan dilakukan pada usia yang matang, baik secara fisik, mental, maupun spiritual.

Sebagai penyuluh agama, saya sangat menyarankan agar masyarakat menunda pernikahan hingga usia yang tepat. Dengan demikian, pernikahan yang terjadi akan lebih berkualitas dan berkelanjutan.

Penting untuk diingat bahwa setiap kasus memiliki konteks yang berbeda. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan terkait pernikahan, sebaiknya berkonsultasi dengan pihak yang berwenang, seperti tokoh agama, petugas KUA, atau psikolog.

- j. Menurut Bapak/Ibu adakah dampak positif dan negatif dari pernikahan dibawah umur ?

Jawab :

Sebagai seorang penyuluh agama, saya seringkali berinteraksi dengan masyarakat terkait permasalahan pernikahan, khususnya pernikahan di bawah umur. Meskipun ada beberapa pandangan yang menganggap pernikahan dini memiliki dampak positif, namun secara umum, dampak negatifnya jauh lebih besar.

Dampak Positif (yang seringkali dianggap, namun tidak selalu benar):

1. Mencegah perbuatan zina: Beberapa orang beranggapan bahwa menikah dini dapat mencegah terjadinya perbuatan zina. Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya benar, karena pernikahan bukan satu-satunya cara untuk mencegah zina.
2. Meringankan beban orang tua: Ada anggapan bahwa menikahkan anak perempuan di usia muda dapat mengurangi beban orang tua. Namun, hal ini justru dapat membebani anak yang belum siap secara fisik, mental, dan finansial.
3. Menghindari menjadi perawan tua/bujang lapuk: Ketakutan akan stigma sosial menjadi perawan tua atau bujang lapuk seringkali menjadi alasan orang tua menikahkan anak di usia muda. Padahal, kebahagiaan seseorang tidak ditentukan oleh status perkawinannya.

Dampak Negatif:

1. Masalah kesehatan: Pernikahan dini dapat menyebabkan masalah kesehatan reproduksi pada ibu dan anak, seperti risiko kematian ibu, bayi lahir prematur, dan bayi dengan berat badan rendah.
2. Pendidikan terputus: Banyak anak perempuan yang terpaksa putus sekolah setelah menikah, sehingga peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak menjadi sangat terbatas.
3. Kekerasan dalam rumah tangga: Perempuan yang menikah di usia muda seringkali menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, karena mereka belum memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melindungi diri.

4. Kemiskinan: Pernikahan dini seringkali menyebabkan kemiskinan, karena pasangan muda belum memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
5. Masalah psikologis: Pernikahan dini dapat menyebabkan masalah psikologis seperti depresi, kecemasan, dan rendah diri.
6. Siklus kemiskinan: Pernikahan dini dapat menciptakan siklus kemiskinan, karena anak-anak yang lahir dari pernikahan dini cenderung mengalami kesulitan yang sama.

Dari perspektif Islam, pernikahan adalah suatu ikatan yang sangat sakral dan memiliki tujuan mulia. Islam mengajarkan kita untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebelum menikah, baik dari segi fisik, mental, maupun spiritual. Pernikahan dini yang tidak didasari oleh kesiapan yang matang justru dapat merusak tujuan pernikahan itu sendiri.

Oleh karena itu, saya sangat menyarankan agar masyarakat menunda pernikahan hingga usia yang tepat. Dengan demikian, pernikahan yang terjadi akan lebih berkualitas dan berkelanjutan.

Sebagai penyuluh agama, saya akan terus berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang tepat.

4. Wawancara dengan Ibu Istiqlaliyah, S.Ag., MSI, PAIF KUA Kapanewon Kokap

- a. Bagaimana fenomena pernikahan sebelum dan sesudah diterapkan UU No. 16 tahun 2019?

Jawab :

Masyarakat kurang memperhatikan akan isi dari UU No. 16 tahun 2019, karena masalah ini hanya sebagian kecil dari permasalahan yang ada dimasyarakat dan hanya mengkhusus bagi yang belum nikah saja, sehingga masyarakat secara umum kurang antusias dan kurang memperhatikan sehingga pengaruhnya dalam masyarakat tidak begitu kelihatan. Meskipun demikian dari data pernikahan apakah itu merupakan unsur kesengajaan atau hanya kebetulan saja nampak dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya menunjukkan adanya angka penurunan jumlah pernikahan dibawah umur di Wilayah Kapanewon Kokap.

- b. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terkait dengan perubahan peraturan tersebut?

Jawab :

Secara perlahan perubahan peraturan batas usia nikah tersebut berpengaruh terhadap program penurunan pernikahan dibawah umur sebagai bagian dari usaha mendukung program menurunkan angka stunting yang akhir-akhir ini baru gencar-gencarnya dilaksanakan oleh pemerintah.

- c. Apa saja program/ kegiatan yang direncanakan untuk mensosialisasikan UU No. 16 tahun 2019 tersebut? Dan bagaimana realisasinya?

Jawab :

1. Mensosialisasikan disetiap pertemuan kelompok binaan penyuluh.
2. Mensosialisasikan dikegiatan, pembinaan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Kapanewon maupun Kalurahan.
3. Mensosialisasikan di rapat koordinasi lintas sectoral kapanewon.

Sosialisasi terlaksana menyesuaikan waktu dan kesempatan yang disediakan.

d. Apakah Penyuluh Agama Islam juga terlibat dalam mensosialisasikan pengendalian pernikahan dibawah umur ?

Jawab :

Ya. Penyuluh diminta oleh Kepala KUA untuk menyampaikan UU pembatasan usia nikah tersebut dalam setiap kesempatan yang ada.

e. Bagaimana bentuk sosialisasi dari Penyuluh Agama yang disampaikan kepada masyarakat?

Jawab :

1. Menyampaikan di setiap kegiatan kepenyuluhan
2. Menyampaikan pada kegiatan Pembinaan Calon Pengantin/Bimbingan Pra Nikah
3. Menyampaikan dalam kegiatan Bimbingan Remaja Usia Sekolah
4. Bekerjasama dengan Pemerintah Kelurahan melalui pertemuan Karangtaruna.

f. Bagaimana tanggapan bapak/Ibu terkait masih adanya pernikahan dibawah umur yang tidak sesuai dengan UU Nomor 16 tahun 2019?

Jawab :

Kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian dan pencegahan mengingat akibat yang muncul dari pernikahan dini. Banyak factor yang menyebabkan anak melakukan pernikahan dini, diantaranya : Mudahnya anak-anak mengakses Link porno, adanya sikap orang tua yang pasif kurang memperhatikan perkembangan dan pergaulan anaknya, kurangnya bekal keilmuan dan pengetahuan keagamaan yang semuanya itu turut andil dalam perilaku anak. Sehingga untuk mencegah adanya pernikahan dini peran orang tua sangat dibutuhkan.

g. Bagaimana tahapan prosedur pengurusan surat rekomendasi pernikahan dibawah umur dari Pengadilan Agama ?

Jawab :

1. Calon Pengantin membawa surat pengantar dari Kelurahan mengajukan permohonan nikah ke KUA

2. KUA menolak permohonan nikah karena calon pengantin kurang dari 19 tahun dengan mengeluarkan surat penolakan.
 3. Sebelum ke Pengadilan calon pengantin supaya ke UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak untuk memperoleh pendampingan
 4. Mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.
- h. Bagaimana pendapat bapak/Ibu, terkait adanya pembatasan usia nikah jika dilihat dari perspektif maqashid syariah?

Jawab :

Pembatasan usia nikah bertujuan untuk melindungi ibu dan anak yaitu mencegah terjadinya kehamilan dan kelahiran pada usia dini yang berpotensi besar terjadinya resiko bagi kesehatan ibu dan anak, sehingga hal tersebut sangat relevan dengan maqashid syariah yang bertujuan untuk terciptanya keselamatan dan kebaikan bagi umat manusia dalam segala urusannya, baik urusan di dunia maupun urusan akhirat.

- i. Menurut Bapak/Ibu, apakah pernikahan dibawah umur tersebut sah menurut perspektif *maqashid syariah* ?

Jawab :

Maqashid syariah berkedudukan sebagai cara pandang pernikahan yang utama bukan sebagai hukum sah dan tidaknya. Sehingga pernikahan dini dengan segala risikonya kurang bagus jika dilihat dari maqashid syariah karena pernikahan dini mengesampingkan tujuan dari syariah tersebut.

- j. Menurut Bapak/Ibu adakah dampak positif dan negatif dari pernikahan dibawah umur ?

Jawab :

Ada.

Dampak Positifnya menyalurkan nafsu remaja yang bergejolak dan mengurangi dosa yang berkelanjutan.

Dampak Negatifnya : Meningkatkan angka perceraian, angka stunting, kesehatan reproduksi.

5. Wawancara dengan Bapak Wisnu Murti, S.H.I, MSI, Tokoh Masyarakat Kapanewon Kokap

- a. Bagaimana penomena pernikahan dibawah umur 19 tahun apakah di Kapanewon Kokap sering terjadi? Apa yang menjadi alasannya?

Jawab :

Berdasar dari pemantauan yang saya lakukan dan informasi yang saya terima fenomena pernikahan dibawah umur 19 tahun di Kapanewon Kokap tidak banyak. Permasalahan yang menyebabkan terjadinya adalah pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan dari orang tua serta kurangnya pemahaman tentang resiko atau bahaya pergaulan bebas. Disamping itu ada juga yang memang keinginan orang tua atau anak menikah setelah lulus SLTA yang mana usianya masih kurang dari 19 tahun, karena sudah punya pacar yang sudah berpenghasilan.

- b. Apakah bapak mengetahui UU No.16 tahun 2019 tentang pernikahan yang menyebutkan batas minimal usia nikah adalah 19 tahun? Apakah pernah menerima sosialisasi?

Jawab :

Saya mengetahui UU No.16 tahun 2019 sebagai perubahan pasal sebelumnya terkait batasan umur minimal menikah yang awalnya 16 tahun untuk calon mempelai wanita dan 19 tahun untuk calon mempelai pria, dalam hal ini belum secara penuh mendapat sosialisasi tetapi memperoleh berita dari media social dan media elektronik.

- c. Menurut bapak, apakah pernikahan dibawah umur tersebut sah menurut perspektif *maqashid syariah* ?

Jawab :

Pernikahan tersebut secara fiqh sah tetapi tidak sah menurut *maqashid syariah*, karena tidak menjaga kelangsungan kehidupan yang berakibat buruk terhadap pelakunya diantaranya bias kangker Rahim, kesehatan reproduksi yang belum matang atau terganggu, serta belum mampu secara psikis untuk mampu dan bertanggungjawab secara finansial dalm arti belum bekerja dan mengganggu

proses memberi nafkah lahir. Akibat lain yang bias timbul adalah tidak tercapainya tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga sakinah mawaddah warohmah.

- d. Apakah bapak/ibu pernah diminta untuk menikahkan pasangan calon pengantin?

Jawab :

Belum.

- e. Apa alasan mereka menikah dibawah umur menurut bapak?

Jawab :

Di wilayah Kapanewon Kokap sementara alasan yang ditemukan sehingga terjadi pernikahan dibawah umur adalah hamil diluar nikah

- f. Bagaimana tahapan prosedur pengurusan surat rekomendasi pernikahan dibawah umur dari Pengadilan Agama ?

Jawab :

Proses diawali dengan mendaftar nikah di KUA, mendapat surat penolakan permohonan nikah dari KUA karena kurang umur dan penasihatan kemudian dirujuk ke Dinas Sosial bagian perlindungan anak dan perempuan untuk mendapatkan konseling dan rekomendasi kemudian diajukan ke Pengadilan Agama untuk di sidangkan.

- g. Menurut bapak adakah dampak positif dan negati dari pernikahan dibawah umur ?

Jawab :

Dampak Positif lebih Cepat mempunyai anak untuk melangsungkan keturunan. Dampak negative Berpotensi besar menimbulkan KDRT, Perceraian, Penelantaran Anak, Kanker Servik dan lainnya.

6. Wawancara dengan Ibu Siti Fatimah, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kulon Progo.

a. Apakah yang menjadi tugas dan fungsi PPA terhadap calon pengantin dibawah umur ?

Jawab :

Tugas dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yaitu memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.

Sedangkan diantara fungsinya adalah menyelenggarakan layanan : pengaduan, konsultasi, penasihat dan pendampingan terhadap catin yang dibawah umur.

b. Bagaimana tahapan prosedur pengurusan surat rekomendasi pernikahan dibawah umur dari Pengadilan Agama ?

Jawab :

1. Pasangan pengantin yang didampingi orang tua datang ke Kantor UPTD PPA dengan membawa surat pengantar/penolakan dari KUA.
2. Dari Kantor UPTD PPA terus ke Pengadilan Agama untuk mengajukan Dispensasi

c. Bagaimana Prosedur penanganan yang dilakukan P2A terhadap calon pengantin dibawah umur ?

1. Menerima pengaduan dari calon penganti
2. Dijadwalkan untuk konsultasi
3. Pelaksanaan konsultasi
4. Setelah konsultasi catin diarahkan ke Pengadilan Agama

d. Apakah Semua calon pengantin dibawah umur nantinya akan lolos di Pengadilan Agama ?

Jawab :

Yang menentukan lolos dan tidaknya calon penganti untuk dalam hal ini mendapatkan dispensasi nikah adalah kewenangan dari Pengadilan Agama, UPTD PPA hanya memberikan catatan hasil dari konsultasi, sebagai

pertimbangan Pengadilan Agama untuk memutuskan untuk diberikan Dispensasi atau tidak.

- e. Bagaimana Kriteria Calon pengantin dibawah umur yang direkomendasikan oleh PPA untuk bias mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama ?

Jawab :

Dalam proses konsultasi PPA memeriksa dan menggali seputar kesiapan calon pengantin baik fisik maupun psikis, dari situ akan kelihatan mana yang sudah siap dan mana belum siap untuk menikah. Secara rinci kami tidak bisa menguraikan kriteria seperti apa dan bagaimana calon pengantin yang direkomendasikan untuk mendapat dispensasi, karena banyak faktor yang perlu dipertimbangkan.

- f. Dari pengalaman Bapak/Ibu menangani kasus pernikahan dibawah umur faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dibawah umur tersebut ?

Jawab :

Calon pengantin memilih melaksanakan pernikahan dini karena :

Sudah hamil, Tuntutan dari keluarga dan masyarakat karena tertangkap basah berzina, Sudah lulus SLTA (walaupun usia belum 19 tahun) dan sudah punya pasangan yang mapan (sudah berpenghasilan cukup).

- g. Menurut Bapak/Ibu adakah dampak positif dan negatif dari pernikahan dibawah umur ?

Jawab :

Ada.

Dampak Positif ; terselesaikan permasalahan tuntutan sebagai akibat dari hubungan sex bebas, terhindar dari perbuatan zina yang berkepanjangan.

Dampak Negatif : Kemungkinan besar akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga, Kesulitan secara ekonomi karena belum punya penghasilan yang layak, Terganggunya kesehatan ibu dan bayi, Perceraian.

- h. Dari pemantauan Bapak/ibu apakah pasangan nikah dibawah umur mengalami/menghadapi permasalahan dalam berrumah tangga ?

Jawab :

Selama ini banyak klien yang konsultasi kepada UPTD PPA kebanyakan dari pasangan keluarga muda, yang secara umum berfokus pada permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, kesulitan ekonomi.

- i. Saran/Pesan apa yang Bapak/Ibu sampaikan untuk menghindari atau mencegah adanya pernikahan dibawah umur tidak terjadi lagi?

Jawab :

Pernikahan dini dengan sederet problematikanya memberikan gambaran kepada kita akan dampak yang ditimbulkannya. Dan secara umum banyak dampak negatifnya. Salah satu dampaknya adalah kelangsungan rumah tangga, banyak yang berakhir dan memunculkan permasalahan yang lebih rumit dan semakin kompleks. Untuk itu bersama sama mari kita cegah terjadinya pernikahan dini.

7. Wawancara dengan Dewi Destiana Rahayu Pelaku Pernikahan Dini

- a. Apa saudara mengetahui batasan minimal usia pernikahan menurut UU No 16 tahun 2019?

Jawab :

Ya, mengetahui. Perkawinan hanya diizinkan bagi Laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 Tahun.

- b. Apakah saudara pernah menerima sosialisasi UU No 16 tahun 2019?

Jawab :

Sudah, Sosialisasi dilaksanakan dibalai Kalurahan Kalirejo Kokap sebelum mendaftar nikah.

- c. Apa yang melatarbelakangi saudara untuk melaksanakan pernikahan dibawah umur?

Jawab :

Karena sudah saling mengenal sifat dan watak satu sama lain dan diijinkan dan memperoleh restu orang tua.

- d. Dari mana saudara mengetahui bahwa pernikahan dibawah umur harus mendapat surat rekomendasi dari PA (Pengadilan Agama) setempat?

Jawab :

Saya mengetahui dari KUA pada waktu melakukan pendaftaran nikah.

- e. Bagaimana tahapan prosedur pengurusan surat rekomendasi dari Pengadilan Agama?

Jawab :

1. Dari KUA diarahkan untuk cari surat Dispensasi menikah dikarenakan umur saya belum memenuhi syarat untuk menikah,
2. Terus saya ke Dinas Perlindungan Anak ditanya kesiapan untuk menikah
3. Selang beberapa hari mendapatkan surat panggilan siding di Pengadilan Agama.

f. Pengalaman apa yang saudara rasakan/peroleh dari pernikahan dibawah umur ?

Jawab :

Saya merasakan seperti dipaksa dengan beragam cobaan yang membuat saya dan suami tidak mempunyai pilihan, harus mampu menghadapi dan mencari solusi dan berfikir lebih dewasa yang sebetulnya saya rasakan sangat berat.

g. Adakah dampak positif dan negatif yang saudara rasakan dari pernikahan dibawah umur ?

Jawab :

Ya ada. **Dampak positif**, cepat mempunyai anak, sehingga selisih usia dengan anak tidak jauh, anak-anak butuh biaya banyak orang tua masih muda dan kuat. Dan menjalani masa-masa sulit yang butuh biaya banyak masih mampu dan bisa bekerja keras. **Dampak Negatif**, kesulitan dalam masalah ekonomi karena pekerjaan dan penghasilan belum pasti dan belum stabil.

h. Saran apa yang saudara ingin sampaikan agar pernikahan dibawah umur tidak terjadi lagi? Dan mengapa demikian?

Jawab :

Menikahlah kalau memang kita sudah benar-benar siap. Karena kalau belum benar-benar siap hal yang tidak diinginkan akan sering kita jumpai.

8. Wawancara dengan Miratul Ulfa Pelaku Pernikahan Dini

- a. Apa saudara mengetahui batasan minimal usia pernikahan menurut UU No 16 tahun 2019?

Jawab :

Ya, mengetahui. Batas minimal usia menikah baik Laki-laki maupun perempuan adalah 19 Tahun.

- b. Apakah saudara pernah menerima sosialisasi UU No 16 tahun 2019?

Jawab :

Belum, hanya pernah mendengar informasi tentang batas usia menikah, tapi secara detailnya belum tahu.

- c. Apa yang melatarbelakangi saudara untuk melaksanakan pernikahan dibawah umur?

Jawab :

Karena sudah saling mengetahui, mencintai dan sudah hamil duluan.

- d. Dari mana saudara mengetahui bahwa pernikahan dibawah umur harus mendapat surat rekomendasi dari PA (Pengadilan Agama) setempat?

Jawab :

Saya mengetahui dari KUA, saat mengajukan pendaftaran nikah, karena kurang umur disarankan untuk mencari Dispensasi dari Pengadilan Agama.

- e. Bagaimana tahapan prosedur pengurusan surat rekomendasi dari Pengadilan Agama?

Jawab :

Mendapatkan surat Penolakan dari KUA setempat dan disarankan untuk ke ke Dinas Perlindungan Anak, selanjutnya meminta Surat Dispensasi dari Pengadilan Agama.

- f. Pengalaman apa yang saudara rasakan/peroleh dari pernikahan dibawah umur ?

Jawab :

Saya merasakan mental yang belum siap menghadapi persoalan hidup sebagai orang tua dengan berbagai tanggungjawab, yang sudah tidak lagi bebas seperti anak muda yang belum menikah.

- g. Adakah dampak positif dan negati yang saudara rasakan dari pernikahan dibawah umur ?

Jawab :

Ada. **Dampak positif**, Mencecah adanya pergaulan bebas anak remaja. **Dampak Negatif**, Belum siap dan belum bisa hidup mandiri karena karena belum ada pekerjaan dan penghasilan untuk mencukupi keluarga, sehingga banyakmuncul permasalahan terutama masalah ekonomi.

- h. Saran apa yang saudara ingin sampaikan agar pernikahan dibawah umur tidak terjadi lagi? Dan mengapa demikian?

Jawab :

Hindari pergaulan bebas remaja karena banyak sekali kasus anak menikah usia dini karena sudah hamil akibat pergaulan bebas remaja, yang pada akhirnya belum siap baik secara mental maupun ekonomi menjalani kehidupan rumah tangga.

9. Wawancara dengan Anisya Masruroh Pelaku Pernikahan Dini

- a. Apa saudara mengetahui batasan minimal usia pernikahan menurut UU No 16 tahun 2019?

Jawab :

Ya saya mengetahui, Batasan minimal usia perkawinan menurut UU No.16 Tahun 2019 adalah 19 Tahun baik untuk Laki-laki maupun perempuan. Sedangkan saya menikah pada usia 18 Tahun.

- b. Apakah saudara pernah menerima sosialisasi UU No 16 tahun 2019?

Jawab :

Kami pernah menerima sosialisas dari pihak perlindungan Perempuan dan Anak sebelum melaksanakan pernikahan.

- c. Apa yang melatarbelakangi saudara untuk melaksanakan pernikahan dibawah umur?

Jawab :

Karena sudah sama-sama suka, ingin saling menjaga kehormatan dan menghindari hal yang tidak diinginkan..

- d. Dari mana saudara mengetahui bahwa pernikahan dibawah umur harus mendapat surat rekomendasi dari PA (Pengadilan Agama) setempat?

Jawab :

Kami memperoleh informasi bahwa pernikahan dibawah umur harus mendapat surat rekomendasi dari Pengadilan Agama karena diberi tahu oleh pihak KUA.

- e. Bagaimana tahapan prosedur pengurusan surat rekomendasi dari Pengadilan Agama?

Jawab :

Dari KUA terus ke Perlindungan Perempuan dan Anak selanjutnya ke Pengadilan Agama.

- f. Pengalaman apa yang saudara rasakan/peroleh dari pernikahan dibawah umur ?

Jawab :

Mengetahui bahwa pernikahan dibawah umur harus bisa saling menjaga komitmen karena fikiran masih labil.

- g. Adakah dampak positif dan negati yang saudara rasakan dari pernikahan dibawah umur ?

Jawab :

Sampai saat ini kami tidak merasakan adanya dampak negatif. Semua terasa ringan dan senang karena kami saling menjaga dan kerjasama..

- h. Saran apa yang saudara ingin sampaikan agar pernikahan dibawah umur tidak terjadi lagi? Dan mengapa demikian?

Jawab :

Jika ingin menikah dibawah umur sebaiknya dipikr matang-matang. Karena diusia yang masih muda harus berjuang keras menghadapi tantangan hidup yang semuanya menuntut kesiapan kita..

10. Wawancara dengan Ani Ngasimah Pelaku Pernikahan Dini

- a. Apa saudara mengetahui batasan minimal usia pernikahan menurut UU No 16 tahun 2019?

Jawab :

Ya Saya mengetahuinya, bahwa batasan umur menikah 19 Tahun baik Laki-laki maupun Perempuan..

- b. Apakah saudara pernah menerima sosialisasi UU No 16 tahun 2019?

Jawab :

Sudah, tapi saya lupa kapan dan dimana hanya saya ingat tentang batasan usia nikah tersebut.

- c. Apa yang melatarbelakangi saudara untuk melaksanakan pernikahan dibawah umur?

Jawab :

Karena sudah hamil duluan dan orang tua meminta untuk segera menikah biar ada yang tanggungjawab.

- d. Dari mana saudara mengetahui bahwa pernikahan dibawah umur harus mendapat surat rekomendasi dari PA (Pengadilan Agama) setempat?

Jawab :

Saya mengetahui dari pihak KUA pada saat mendaftar terus dikasih surat penolakan dan untuk mencari Dispensasi dulu dari Pengadilan Agama.

- e. Bagaimana tahapan prosedur pengurusan surat rekomendasi dari Pengadilan Agama?

Jawab :

Pengajuan dari KUA lalu ke Dinas Sosial dari Dinas Sosial lalu ke Pengadilan Agama dan setelah mendapat Dispensasi menikah dari Pengadilan Agama terus Kembali lagi daftar ke KUA,

f. Pengalaman apa yang saudara rasakan/peroleh dari pernikahan dibawah umur ?

Jawab :

Pengalan Saya merasakan bahagia, sampai saat ini masih bersama suami, kalau masalah kebutuhan ya cukup, karena kalau mau kurang ya seberapapun akan merasa kurang. Yang penting menerima keadaan tidak banyak menuntut.

g. Adakah dampak positif dan negati yang saudara rasakan dari pernikahan dibawah umur ?

Jawab :

Ya ada. **Dampak positif**, terhindar dari zina yang berkepanjangan.. **Dampak Negatif**, tidak bisa lulus sekolah dan sudah tidak bisa bebas bebas seperti kalau belum menikah. Penghasilan belum pasti dan menerima apa adanya.

h. Saran apa yang saudara ingin sampaikan agar pernikahan dibawah umur tidak terjadi lagi? Dan mengapa demikian?

Jawab :

Buat yang belum cukup umur sebaiknya jangan menikah terlebih dahulu, Karena kalau belum siap secara mental dan fisik kasihan diri sendiri dan anak kalau sudah punya anak. Kalau masih bisa mencari solusi hindari menikah usia dini.

11. Wawancara dengan Artias Rahmawati Pelaku Pernikahan Dini

- a. Apa saudara mengetahui batasan minimal usia pernikahan menurut UU No 16 tahun 2019?

Jawab :

Ya Saya tahu tentang batas usia nikah menurut UU No. 16 Tahun 2019 yaitu 19 Tahun untuk Laki-laki maupun Perempuan..

- b. Apakah saudara pernah menerima sosialisasi UU No 16 tahun 2019?

Jawab :

Belum. Secara langsung saya belum pernah menerima sosialisasi UU No. 16 Tahun 2019 tentang batasan usia nikah tersebut.

- c. Apa yang melatarbelakangi saudara untuk melaksanakan pernikahan dibawah umur?

Jawab :

Saya melaksanakan nikah dini karena hamil duluan diluar nikah dan dari kedua keluarga kami memutuskan untuk menutupi aib.

- d. Dari mana saudara mengetahui bahwa pernikahan dibawah umur harus mendapat surat rekomendasi dari PA (Pengadilan Agama) setempat?

Jawab :

Saya mengetahui dari informasi yang saya cari dari internet, kalau belum cukup umur untuk dapat menikah harus mendapatkan ijin atau Dispensasi dari Pengadilan Agama.

- e. Bagaimana tahapan prosedur pengurusan surat rekomendasi dari Pengadilan Agama?

Jawab :_____

Saya kurang tahu karena dulu yang menguruskan adalah orang tua, saya tinggal ikut saja. Seingat saya harus ke Dinas Sosial terus ke Pengadilan Agama.

f. Pengalaman apa yang saudara rasakan/peroleh dari pernikahan dibawah umur ?

Jawab :

Saya merasa takut dan trauma. Ternyata sesudah nikah dari keluarga suami tidak bisa menerima saya, selalu menyalahkan saya, sehingga saya tidak betah tinggal dirumah mertua dan suami saya, akhirnya saya pulang kerumah orang tua, suami tdk menyusul saya dan sementara kami pisah ranjang dan bermaksud untuk mengajukan cerai.Saat ini saya ikut sekolah kejar paket.

g. Adakah dampak positif dan negati yang saudara rasakan dari pernikahan dibawah umur ?

Jawab :

Ya ada. **Dampak positif**, mendapatkan pengalaman didalam pernikahan dan rumahtangga walaupun itu sedih susah dan pahit. **Dampak Negatif**, putus sekolah karena sudah harus melahirkan dan merawat anak. Karena suami saya juga sama seusia dengan saya maka belum bekerja dan belum punya penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

h. Saran apa yang saudara ingin sampaikan agar pernikahan dibawah umur tidak terjadi lagi? Dan mengapa demikian?

Jawab :

Buat adik-adik yang masih sekolah jagalah pergaulanmu sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan yang merampas harapan dan cita-citamu..

12. Wawancara dengan Dwi Sayoga Uditama Pelaku Pernikahan Dini

- a. Apa saudara mengetahui batasan minimal usia pernikahan menurut UU No 16 tahun 2019?

Jawab :

Ya Saya tahu, minimal harus berusia 19 Tahun baik Laki-laki maupun Perempuan..

- b. Apakah saudara pernah menerima sosialisasi UU No 16 tahun 2019?

Jawab :

Pernah, Kalau tidak salah dikegiatan karangtaruna dusun.

- c. Apa yang melatarbelakangi saudara untuk melaksanakan pernikahan dibawah umur?

Jawab :

Karena pacar saya sudah hamil duluan dan orang tuanya meminta saya dan keluarga untuk segera menikahi dan bertanggungjawab.

- d. Dari mana saudara mengetahui bahwa pernikahan dibawah umur harus mendapat surat rekomendasi dari PA (Pengadilan Agama) setempat?

Jawab :

Saya mengetahui dari KUA dan Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak.

- e. Bagaimana tahapan prosedur pengurusan surat rekomendasi dari Pengadilan Agama?

Jawab : _____

Karena kami belum cukup umur maka pendartaeen nikah kami ditolak dan dari KUA menyarankan untuk ke Dinas Sosial dari Dinas Sosial lalu ke Pengadilan Agama. Disaat siding ditanyai apa beneran mau menikah atau tidak. Kalau mau beneran ya diijinkan kalau tidak ya tidak apa- apa.

f. Pengalaman apa yang saudara rasakan/peroleh dari pernikahan dibawah umur ?

Jawab :

Pengalaman yang saya rasakan yaitu kesulitan mencari kerja karena ijazah baru SLTP belum bisa untuk diterima bekerja ditempat yang layak dengan gaji yang cukup. Sehingga belum bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Semuanya serba pas-pasan bahkan selalu kekurangan. Masih bergantung dan merepotkan orang tua.

g. Adakah dampak positif dan negatif yang saudara rasakan dari pernikahan dibawah umur ?

Jawab :

Ya ada. **Dampak positif**, mendapat banyak pengalaman tentang pernikahan dan hidup berrumahtangga dan bermasyarakat, ternyata semuanya butuh biaya. **Dampak Negatif**, tidak bisa melanjutkan sekolah dan sudah mencari pekerjaan.

h. Saran apa yang saudara ingin sampaikan agar pernikahan dibawah umur tidak terjadi lagi? Dan mengapa demikian?

Jawab :

Diperbanyak Sosialisasi UU No. 16 tahun 2019 tentang batasan minimal usia menikah disekolah-sekolah supaya siswa maupun remaja lebih mengetahui dan berhati-hati dalam bergaul dan menjaga diri. Kurangnya Sosialisasi menyebabkan kurangnya pengetahuan sehingga mengakibatkan pergaulan bebas akibat tontonan yang mengakibatkan banyak anak pacaran dan mempraktikan hal yang tidak senonoh.

13. Wawancara dengan Heni Nurfathonah Pelaku Pernikahan Dini

- a. Apa saudara mengetahui batasan minimal usia pernikahan menurut UU No 16 tahun 2019?

Jawab :

Tidak, Ya Saya belum mengetahuinya, bahwa batasan umur menikah sekarang menjadi 19 Tahun baik Laki-laki maupun Perempuan..

- b. Apakah saudara pernah menerima sosialisasi UU No 16 tahun 2019?

Jawab :

Belum, saya belum pernah memperoleh sosialisasi maupun informasi UU No 16 tahun 2019 tentang perubahan batas usia nikah, maka saya tidak mengetahui tentang batas minimal usia nikah.

- c. Apa yang melatarbelakangi saudara untuk melaksanakan pernikahan dibawah umur?

Jawab :

Karena sudah terlanjur isi atau hamil duluan dan semua sepakat untuk segera menikah.

- d. Dari mana saudara mengetahui bahwa pernikahan dibawah umur harus mendapat surat rekomendasi dari PA (Pengadilan Agama) setempat?

Jawab :

Saya mengetahui dari ayah, karena yang mengurus pendaftaran adalah ayah.

- e. Bagaimana tahapan prosedur pengurusan surat rekomendasi dari Pengadilan Agama?

Jawab :

Saya kurang paham karena proses pendaftaran yang mengurusv ayah saya tinggal ngikut saja. Saya dipanggil di dinas social dan Pengadilan Agama untuk dimintai keterangan seputar pernikahan dengan segala tanggungjawab yang harus saya terima.

f. Pengalaman apa yang saudara rasakan/peroleh dari pernikahan dibawah umur ?

Jawab :

Saya dituntut untuk lebih mandiri dan siap menerima segala kondisi, kuat menghadapi kerasnya kehidupan dengan segala kebutuhan yang harus terpenuhi tak mengenal waktu, terus berusaha dan bekerja yang kadang tidak menghiraukan kondisi sosial.

g. Adakah dampak positif dan negati yang saudara rasakan dari pernikahan dibawah umur ?

Jawab :

Ya ada. **Dampak positif**, terhindar dari zina/sex bebas. **Dampak Negatif**, pemikiran yang masih labil sehingga kadang terjadi keributan.

h. Saran apa yang saudara ingin sampaikan agar pernikahan dibawah umur tidak terjadi lagi? Dan mengapa demikian?

Jawab :

Menikah bukan hanya tentang tanggungjawab melainkan juga menciptakan keharmonisan didalam rumahtangga jadi bagi yang belum siap secara mental lebih baik tidak dulu, karena sering terjadi keributan didalam rumahtangga yang berujung perceraian.

Lampiran IX : Dokumentasi Wawancara

1. Wawancara dan Pengambilan Data dengan Bapak Muhamad Sururudin, S.Ag., Kepala KUA Kokap Kulon Progo



2. Wawancara dengan Bapak Drs. Suyatno, PAIF KUA Kokap Kulon Progo



3. Wawancara dengan Ibu Istiqlaliyah, S.Ag., MSI, PAIF KUA Kokap Kulon Progo



4. Wawancara dengan Bapak Wisnu Murti, S.H.I, MSI, Tokoh Agama Kapanewon Kokap Kulon Progo



5. Wawancara dengan Ibu Siti Fatimah, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kulon Progo



6. Wawancara dengan Dwi Sayoga Uditama, Selaku Pihak yang melakukan Pernikahan di Bawah Umur.



7. Wawancara dengan Artias Rahmawati, Selaku Pihak yang melakukan Pernikahan di Bawah Umur.



8. Wawancara dengan Ani Ngasimah, Selaku Pihak yang melakukan Pernikahan di Bawah Umur.



9. Wawancara dengan Anisya Masruroh, Selaku Pihak yang melakukan Pernikahan di Bawah Umur.



10. Wawancara dengan Miratul Ulfa, Selaku Pihak yang melakukan Pernikahan di bawah Umur.



11. Wawancara dengan Saudari Dewi Destiana Rahayu , Selaku Pihak yang melakukan Pernikahan di Bawah Umur.



Lampiran X : CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE

A. Biodata Pribadi :

1. Nama : Muh Badrani
2. NIM : 22913039
3. Tempat/Tanggal Lahir: Kulon Progo, 11 Oktober 1978
4. Agama : Islam
5. Alamat : Gegulu RT 025 RW 012 Gulurejo Lendah Kulon Progo
6. Pekerjaan : PNS
7. Tempat Tugas : KUA Kokap Kulon Progo

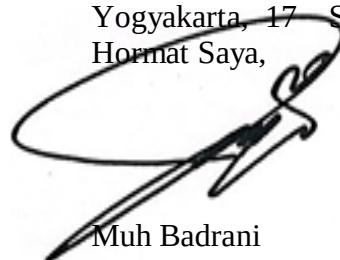
B. Riwayat Pendidikan :

1. SD : SD Muhamadiyah Mirisewu (Tamat tahun 1991)
2. SLTP : SMP Muhammadiyah Gegulu (Tamat tahun 1994)
3. SLTA : SMA N 1 Lendah (Tamat tahun 1997)
4. Sarjana (S1) : IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Tamat tahun 2004)

C. Riwayat Pekerjaan :

1. Guru SMK Muhammadiyah 1 Lendah, Tahun 2006 – 2010
2. Penyuluh Agama Islam Kecamatan Panjatan, Tahun 2010 – 2011
3. Pegawai KUA Panjatan Tahun 2011 – 2015
4. Pegawai KUA Lendah Tahun 2015 – 2019
5. Pegawai KUA Sentolo Tahun 2019 -2021
6. Penghulu KUA Wates Tahun 2021 – 2022
7. Penghulu KUA Panjatan Tahun 2022 – 2023
8. Penghulu KUA Kokap Tahun 2023 – Sekarang

Yogyakarta, 17 September 2024
Hormat Saya,



Muh Badrani